



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri di Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, antara:

M. ARIF. B ALIAS BACO COMO, Umur: 74 tahun, Lahir di Tabone, tanggal 31 Desember 1944, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor: 54, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., M.H., dan Mustamin, S.H., Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Kartini Nomor 14, Polewali, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 4 Maret 2019, dibawah Nomor Register: W22-U21/35/HK/III/2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI;**

LAWAN :

- 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, Cq. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju, Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar**, beralamat Kantor di jalan Manunggal, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Jalal, S.H., M.M., Sukirman, S.H., M.M., Jarsat Alam Maulana, S.H., M.H., Andi Iskandar Shihab, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.07/Bupati/Huk/180/01/2019, tanggal 28 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 29 Januari 2019, dibawah Nomor Register: W22-U21/18/HK/II/2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSI;**
- 2. YUNUS**, Umur 61 tahun, Lahir di Riso, tanggal 31 Desember 1957, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani / Pekebun, Kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II Riso, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I KONVENSI/ PENGGUGAT I REKONVENSI;**
- 3. SAPPE**, Umur 60 tahun, Lahir di Pekkabata, tanggal 31 Desember 1958, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Manunggal Nomor 08, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II KONVENSII/ PENGGUGAT II REKONVENSII**;

4. **SAMSUNAR**, Umur 51 tahun, Lahir di Madatte, tanggal 1 Juli 1967, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, Kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tojangan, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III KONVENSII/ PENGGUGAT III REKONVENSII**;

5. **JA HARAH**, Umur 50 tahun, Lahir di Pekkabata, tanggal 10 November 1968, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Poros Basseang, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV KONVENSII/ PENGGUGAT IV REKONVENSII**;

Dalam hal ini Turut Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Turut Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi memberikan kuasa kepada Muh. Amin Sangga, S.H., M.H., Yusuf Daud, S.H., M.H., Abdul Azis, S.H., kesemuanya adalah Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Komp. BTN Taman Manding Raya Blok A Nomor 10, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 30 Januari 2019, dibawah Nomor Register: W22-U21/21/HK/I/2019;

6. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar**, beralamat Kantor di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahman Yusuf, S.H., Nurfuad Mudjid, S.H., Siska Rahman, S.H., Nany Triwahjuni K, keempatnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar di Jalan Tritura Nomor 10, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 68/ 600-76.04/I/2019, tanggal 22 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal

Halaman 2 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Januari 2019, dibawah Nomor Register: W22-U21/13/HK//2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V KONVENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang telah diajukan;

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatannya tanggal 17 Januari 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 17 Januari 2019, dalam register perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah kering (semula tanah sawah) seluas $\pm 13.535 \text{ M}^2$ dengan ukuran: Sebelah Utara sepanjang 164 M, Sebelah Timur sepanjang 107 M, Sebelah Selatan sepanjang 89 M, Sebelah Barat sepanjang 131 M, terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dengan Saluran Air (dahulu perkebunan daerah/Tanah Pemerintah Daerah).

Sebelah Timur : dengan Saluran Air (bagian tanah milik Pr. KADANG).

Sebelah Selatan : dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah HJ. MINUNG.

Sebelah Barat : dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah.

BAHWA GUGATAN SERTA TUNTUTAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT DIDASARKAN ATAS ALASAN BERKISAR PADA DAN MELIPUTI HAL IKHWAL SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa obyek sengketa adalah eks tanah milik Pr. KADANG yang dahulu menjadi bagian dari obyek sengketa pada Perkara dengan Register Nomor: 52/Srt.Pdt.G/1980/Pn.Pol.;
2. Bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol (12.05.1998) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG (15.10.1998) Jo. Putusan Kasasi MA-RI Nomor : 2236 K/Pdt/1999 (30.11.2000) YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP, Pr. KADANG sebagai salah seorang Penggugat (Penggugat No. 17 dari 33 orang Penggugat) memiliki tanah seluas $\pm 3,1$ HEKTAR. Putusan tersebut telah dieksekusi oleh

Halaman 3 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Polewali sesuai berita acara eksekusi Perdata Reg. No. 82/Pdt.G/2007/PN.Pol (07.05.2007);

3. Bahwa setelah eksekusi dilaksanakan, Pr. KADANG telah menguasai sebagian dari tanah miliknya yaitu yang terletak pada sebelah timur obyek sengketa. Dan sebagian diantaranya telah dijadikan jalan dan saluran air. Adapun tanah miliknya yang lain yaitu obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat;
4. Bahwa dalam Perkara Register Nomor : 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol Penggugat diberi amanah untuk mewakili kepentingan hukum Para Penggugat. Untuk itu dibuatlah kesepakatan yang bersifat mengikat dalam BENTUK SURAT PERNYATAAN PEMBERI KUASA (30.06.1997). Kemudian disepakati untuk mendaftarkannya di Notaris PUSPAWATI, SH dan terdaftar dengan register Nomor: 474/W/XI/2005 (14.11.2005). Juga, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dan dimasukkan kedalam Nomor Register: W15.D24.UM.08.01-16/2006 (03.04.2006) dan Penggugat selaku penerima kuasa telah menerima imbalan dari para pemberi kuasa sesuai kesepakatan tersebut. Adapun imbalan yang penggugat terima dari Pr. KADANG adalah dalam bentuk tanah yaitu obyek sengketa saat ini;
5. Bahwa sejak Pr. KADANG menerima bagiannya, Penggugat menyarankan kepada Pr. KADANG agar segera menghubungi Tergugat guna menyerahkan obyek sengketa yang telah dieksekusi. Untuk tujuan itu, Pr. KADANG mempercayakan kepada SYARIFUDDIN guna mengurusnya dan sempat menguasai obyek sengketa namun selalu diganggu oleh pihak Tergugat;
6. Bahwa sebelum Pr. KADANG meninggal dunia, dia telah menyampaikan kepada penggugat bahwa obyek sengketa itulah yang menjadi milik penggugat sebagai realisasi dari SURAT PERNYATAAN PEMBERI KUASA (30.06.2007);
7. Bahwa hingga meninggalnya Pr. KADANG (28.04.2018) Penggugat belum dapat menguasai obyek sengketa pemberian Pr. KADANG tersebut karena masih dipertahankan oleh Tergugat. Setiap pihak Penggugat ingin masuk menggarap/menguasai obyek sengketa selalu mendapat gangguan dari pihak Tergugat;
8. Bahwa tindakan Tergugat dalam menguasai obyek sengketa dan menghalangi Penggugat untuk menguasai/menggarap obyek sengketa serta tidak menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat/tidak mau membayar ganti rugi kepada Penggugat dan malah membangun pagar diatas obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum dan sangat merugikan Penggugat;

Halaman 4 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan mempedomani harga jual beli tanah/meter untuk obyek sengketa dan tanah-tanah di sekitarnya diketahui: harga/meter minimal Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Jika dikalikan dengan luas obyek sengketa $\pm 13.535 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) maka minimal pembayaran ganti rugi yang patut atas obyek sengketa yaitu : Rp.750.000,- X 13.535 m²= Rp.10.151.250.000,- (sepuluh milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa ternyata tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat di atas Lokasi Pacuan Kuda telah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 42/2008 Surat Ukur No. 15/Madatte/2008 Tertanggal 03.03.2008 seluas 86.344 M² yang meliputi pula obyek sengketa atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT V. Jadinya, Sertifikat No. 42/2008 sepanjang mengenai obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;
11. Bahwa Turut Tergugat I, II, III, IV ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini selaku anak kandung/ahli waris Pr. KADANG almarhumah sebagai pihak yang terikat dengan SURAT PERNYATAAN PEMBERI KUASA (30.06.1997) antara Pr. KADANG selaku pemberi kuasa dan M. ARIF. B. Alias BACO COMO selaku penerima kuasa (penggugat dalam perkara saat ini) untuk tunduk dan mentaati putusan;
12. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan melakukan tindakan yang dapat merugikan Penggugat sehingga berdasar hukum jika atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan.
13. Bahwa upaya kekeluargaan guna menyelesaikan masalah ini tidak berhasil, sehingga Penggugat menempuh upaya hukum untuk menyelesaikan masalah ini.

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon perkenan YANG TERHORMAT IBU KETUA PENGADILAN NEGERI POLEWALI/ MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI POLEWALI yang memeriksa Perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Polewali atas obyek sengketa;
3. Menyatakan sah dan mengikat SURAT PERNYATAAN PEMBERI KUASA (30.06.1997) yang dibuat antara KADANG (pemberi kuasa no. urut 22) dengan M. ARIF. B. Alias BACO COMO;
4. Menyatakan obyek sengketa adalah bagian tanah milik KADANG (ibu kandung turut tergugat I, II, III, IV) yang kemudian jatuh menjadi milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat berdasarkan SURAT PERNYATAAN PEMBERI KUASA (30.06.1997);

- Menyatakan bahwa obyek sengketa mengenai sebidang tanah kering (semula tanah sawah) seluas $\pm 13.535 \text{ M}^2$ dengan ukuran : Sebelah Utara sepanjang 164 M, Sebelah Timur sepanjang 107 M, Sebelah Selatan sepanjang 89 M, Sebelah Barat sepanjang 131 M, terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan Saluran Air (dahulu perkebunan daerah/Tanah Pemerintah Daerah).

Sebelah Timur : dengan Saluran Air (bagian tanah milik Pr. KADANG).

Sebelah Selatan : dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah HJ. MINUNG.

Sebelah Barat : dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah.

Adalah tanah milik penggugat sebagai prestasi yang diperoleh dari Pr. KADANG almarhumah;

- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menguasai obyek sengketa dan menghalangi Penggugat untuk menguasai/menggarap obyek sengketa serta tidak menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat/tidak mau membayar ganti rugi kepada Penggugat dan malah membangun pagar diatas obyek sengketa kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Pakai yang meliputi obyek sengketa tanpa setahu dan seizin Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan Penggugat selaku pemilik obyek sengketa;

- Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No.42/2008 Surat Ukur No.15/Madatte/2008 Tertanggal 03.03.2008 seluas 86.344 M^2 sepanjang yang meliputi obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah/tidak mengikat Penggugat;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.10.151.250.000,- (Rp.750.000,- X 13.535 m^2) secara tunai/kontan. ATAU HARGA JUAL/GANTI RUGI YANG WAJAR MENURUT HUKUM. DAN JIKA TERGUGAT TIDAK MAU MEMBELI/MEMBAYAR GANTI RUGI KEPADA PENGGUGAT,

MAKA :

Menghukum Tergugat maupun setiap orang/pihak yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar bangunan yang berdiri/didirikan diatas obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Penggugat;

9. Menyatakan bahwa surat-surat yang terkait dengan kepemilikan obyek sengketa termasuk Sertifikat Hak Pakai/Hak Milik No. 42/2008 Surat Ukur No. 15/Madatte/2008 Tertanggal 03.03.2008 tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang luas obyek sengketa yaitu $\pm 13.535 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam obyek sengketa;
10. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V untuk tunduk dan mentaati Putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon Putusan yang adil dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi datang menghadap Kuasanya **TAUFIK, S.H., M.H.**, tersebut diatas, untuk Tergugat Konvensi datang menghadap di persidangan kuasanya yang bernama **JARSAT ALAM MAULANA, S.H., M.H., ANDI ISKANDAR SHIHAB, S.H., M.H.**, dan untuk Turut Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Turut Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi datang menghadap di persidangan kuasanya yang bernama **MUH. AMIN SANGGA, S.H., M.H., YUSUF DAUD, S.H., M.H., ABDUL AZIS, S.H.**, sedangkan untuk Turut Tergugat V Konvensi datang menghadap di persidangan kuasanya bernama **RAHMAN YUSUF, S.H.**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan penyelesaian perkara ini dengan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa melalui proses Mediasi dengan bantuan Mediator sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dalam hal ini Majelis Hakim telah menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali sebagai Mediator bernama Hamsira Halim, S.H., akan tetapi berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 06 Pebruari 2019 tersebut, bahwasanya upaya perdamaian kepada para pihak yang berperkara tidak berhasil, sehingga oleh karena proses Mediasi tidak berhasil maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dan Turut Tergugat V Konvensi melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya masing-masing mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 13 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dan Turut Tergugat V Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERGUGAT KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan penggugat dalam surat Gugatannya terkecuali terhadap hal - hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat
2. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat angka 3 yang pada intinya menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan obyek yang termasuk dalam obyek eksekusi dalam berita acara eksekusi No. 82.Pdt.G/20017/PN.Pol. adalah hal yang keliru, bagaimana mungkin obyek sengketa dalam perkara ini adalah obyek dalam berita acara eksekusi No. 82.Pdt.G/20017/PN.Pol. sedangkan obyek sengketa dalam perkara ini merupakan obyek milik Tergugat yang perolehannya dari ex kebun kelapa PD. Polmas dahulu tanah ondemamen dan kini sudah sudah dilekati hak sertifikat Hak Pakai Nomor 42, oleh karenanya menurut Penggugat patutlah kiranya dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat terkait obyek sengketa dinyatakan kabur karena obyek tidak jelas, sehingga penggugat memohon kepada Majelis untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur setidaknya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On van kelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan 10 yang pada intinya menyatakan obyek sengketa merupakan tanah milik Pr. Kadang berdasarkan berita acara eksekusi No. 82.Pdt.G/20017/PN.Pol. dan penggugat yang merupakan kuasa dari Pr. Kadang atas Perkara Perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol sehingga Penggugat diberi imbalan berupa obyek sengketa. Menurut tergugat gugatan penggugat keliru dan salah dalam baik itu obyek maupun menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, karena obyek sengketa dalam perkara ini merupakan obyek sepenuhnya milik Tergugat yang perolehannya dari dari ex kebun kelapa PD. Polmas dahulu tanah ondemamen dan kini sudah sudah dilekati hak sertifikat Hak Pakai Nomor 42 tahun 2008.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi melalui Kuasanya memberikan jawaban secara tertulis tanggal 13 Pebruari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI.

Bahwa Para Turut Tergugat dengan tegas menolak semua dalil gugatan penggugat terkecuali yang diakui penggugat secara tegas menguntungkan Para Pihak Turut Tergugat I, II, III, dan IV.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil Penggugat tidak benar kalau objek sengketa adalah milik penggugat yang diperoleh berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 52/Srt. Pdt. G/1980/PN.POL JO Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 338 PDT/1998/PT Uj.PDG. JO Putusan Kasasi MA-RI No 2236.K/Pdt./1999 sebab keberadaan Penggugat dalam perkara tersebut adalah hanya sebatas menjalankan Kuasa dari para petani yang terdiri dari 30 orang petani atau penggarap pada saat itu termasuk dalam obyek sengketa yang disengketakan adalah merupakan milik pihak para turut tergugat yang diperoleh dari orang tua pihak turut tergugat yaitu Pr Kadang;
2. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 (enam) yang mengatakan bahwa sebelum perempuan kadang meninggal dunia dia telah menyampaikan bahwa obyek sengketa itu adalah bahagian penggugat sebagai realisasi dari Surat Pernyataan Pemberi Kuasa, adalah tidak benar dan sangat mengada-ada sebab Pr Kadang yakni orang tua para turut tergugat tidak pernah memberikan pernyataan selain pernyataan yang tertera dalam surat Kuasa kolektif yang

Halaman 9 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada penggugata bersama 30 (tiga) orang Pemilik tana lainya dan adapun kesepakatan yang termuat dalam surat pernyataan kuasa tersebut sebagai Jasa Penerima Kuasa sebanyak 50 % dari nilai obyek sehingga berdasarkan hal tersebut penggugat tidak berhak mengklaim obyek sengketa sebagai miliknya karena dia bukan pemilik obyek melaikan dia hanya berhak mendapatkan bahagian dari jasanya sebagai penerima kuasa dan bahagian pnggugat telah mendapatkan bahagian sebanyak 25 % dari penjual tanah obyek milik Pr Kadang dan adapun sisanya sebanyak 25% memang belum diberikan oleh Pr kadang dan para turut tergugat karena tanah obyek tersebut sekarang berada dalam penguasaan tergugat;

3. Bahwa dalil Penggugat pada Poin yang lain oleh para turut tergugat tidak perlu menanggapi secara keseluruhan karena dalil tersebut adalah merupakan pengakuan dari pihak penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya di mohon perkenan Yth. ibu Ketua / Mejlis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat dalam konpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat konpensi membayar semua biaya perkara.

DALAM GUGATAN REKONPENSI.

Bahwa apa yang di kemukakan Pihak Turut Tergugat dalam konpensi dalam gugatan konpensi, adalah dianggap termuat kembali di dalam gugatan Rekonpensi.

Bahwa untuk dan atas nama: **1. Lk Yunus, 2. Pr. Sappe, 3. Lk. Samsunar, 4. Jaharah**, sebagai para penggugat rekonpensi (semula turut tergugat dalam gugatan Konpensi), dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi kepada; **M. ARIF. B Alias BACO COMO**, (Tergugat Rekonpensi), semula penggugat konpensi, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi adalah anak kandung dari Pr Kadang yang berhak mewarisi harta peninggalan berupa sebidang tanah kering semula tanah sawah seluas $\pm 13.535 \text{ M}^2$ dengan ukuran Sebelah Utara Sepanjang 164 M, Sebelah Timur Sepanjang 107 M, Sebelah Selatan Sepanjang 89 M Sebelah barat Sepanjang 131 M, Terletak dikelurahan, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan saluran Air (dahulu tanah pemerintah);
- Sebelah Timur : Saluran Air/ tanah milik Pr Kadang;
- Sebelah Selatan : Dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/'tanah H J. MINUNG;
- Sebelah Barat : dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa obyek sengketa dahulu adalah tanah sawah milik orang Tua para penggugat Rekonvensi yang dikelola bersama dengan orang tuanya yakni Perempuan kadang;
3. Bahwa obyek sengketa milik orang tua penggugat Rekonvensi dahulu dikuasai secara terus menerus namun pada tahun 1980 terjadi sengketa perdata yang melibatkan orang tua Para penggugat rekonvensi (Pr. Kadang) sebagai pihak dalam perkara dengan No Register 52/Srt. Pdt.G/1980/Pn.Pol yang mana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Polewali dengan No 82/Pdt.G/pn.pol. dan kembali orang tua pihak penggugat rekonvensi (Pr kadang) dinyatakan sebagai pemilik obyek tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut obyek sengketa adalah secara sah dan nyata milik orang Tua para Penggugat Rekonvensi (Pr Kadang);
4. Bahwa dalam Proses Penanganan perkara No 52/Srt. Pdt.G/1980/Pn.Pol. orang tua Para Penggugat Rekonvensi Pr Kadang bersama dengan para Petani lainnya menunjuk Tergugat Rekonvensi dalam hal ini M. ARIF.B Alias BACO COMO, untuk dikuasakan dalam pengurusan perkara Aquo dengan persetujuan bahwa, pihak penerima kuasa mendapatkan 50% dari nilai obyek dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat pernyataan Pemberian Kuasa No 24.a/I/SK/1980. Tertanggal 19 Juni 1980 dan hal tersebut sudah dilakukan oleh para penggugat rekonvensi kepada tergugat rekonvensi;
5. Bahwa berdasarkan segala hal tersebut maka telah nyata dan terang bahwa pemilik obyek sengketa adalah pihak penggugat rekonvensi yang diperoleh dari orang tuanya yakni Pr. Kadang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Pr Kadang;
3. Menyatakan obyek sengketa adalah harta Peninggalan Pr Kadang yang telah diwariskan kepada para Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai objek sengketa adalah hak dan bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah Hak Tergugat Rekonvensi, sebagai imbalan Jasa pengurusan Perkara pada perkara No 52/Srt. Pdt.G/1980;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak penggugat rekonvensi diatas objek sengketa tersebut.

Jika Bapak Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya menurut hukum;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat V Konvensi melalui Kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 13 Pebruari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

a. Bahwa Turut Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya;

b. **Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscur libel).**

Bahwa Hal tersebut dikarenakan yang menjadi objek dalam perkara ini adalah **tanah yang diklaim sebagai Milik Penggugat** sebagai realisasi dari Surat Pernyataan Pemberi Kuasa (30-06-1997) atau merupakan imbalan atas prestasi yang diperoleh penggugat dari Pr. Kadang (Almarhumah). Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat tersebut tidak sesuai dengan defenisi tanah dengan status Hak Milik berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan hukum positif yang menjadi acuan dalam bidang pertanahan. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat keterbatasan dan ketidakpahaman penggugat akan tetapi ketidakpahaman tersebut menjadikan gugatan tersebut menjadi kabur terutama dalam hal status objek sengketa a quo.

c. **Bahwa Gugatan Penggugat Lewat Waktu (daluarsa).**

Bahwa gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Polewali dengan register perkara No. 02/Pdt.G/2019/PN. Pol yang terdaftar pada tanggal 17 Januari 2019 telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan oleh karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2019 sedangkan Sertipikat Hak Pakai No.42/Madatte, Surat Ukur No. 15/Madatte/2008 tertanggal 03 maret 2008 seluas 86.344 M² tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang menjadi objek perkara a quo terbit pada tahun 2008, telah lebih sepuluh tahun sejak diterbitkannya sehingga dengan berpatokan pada Ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur secara tegas bahwa “ *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan*



sertipikat tersebut'. Berdasarkan ketentuan ini, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);

d. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona

Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk menggugat atau mengajukan perkara atas tanah obyek perkara karena hubungan antara Penggugat dengan Pr.Kadang berakhir sejak berakhirnya persoalan yang dikuasakan dan terlebih meninggalnya Kadang selaku Pemberi Kuasa.

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat V menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat V;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada posita gugatan secara keseluruhan sangat bersifat subyektif sehingga perlu dibuktikan dalam persidangan nantinya oleh karenanya Kami dari kuasa hukum turut tergugat V merasa tidak perlu untuk menanggapi kecuali untuk hal-hal substansi dan kami anggap penting untuk ditanggapi;
4. Bahwa dalil penggugat pada halaman 3 (tiga) point 6 (enam) adalah dalil yang tidak berdasar hukum sama sekali dan cenderung mengada-ada sehingga sangat patut untuk dikesampingkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 1792 hingga pasal 1819 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Pemberian Kuasa, menurut Pasal 1792 KUHPer, adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan, lebih jauh diatur dalam pasal 1813 KUHPer "beberapa sebab berakhirnya pemberian kuasa adalah dengan meninggalnya, pengampunannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa atau Persoalan yang dikuasakan telah dapat diselesaikan. Jadi berdasarkan pasal tersebut di atas jelas bahwa surat kuasa gugur atau berakhir ketika si pemberi kuasa maupun si penerima kuasa meninggal dan Persoalan yang dikuasakanpun telah dapat diselesaikan, olehnya itu Surat Pernyataan Pemberi Kuasa (30-06-1997) yang digunakan oleh penggugat sebagai dasar untuk mengklaim atau menguasai tanah objek sengketa telah gugur atau berakhir karena Pr. Kadang iselaku pemberi kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2018 dan persoalan yang menjadi sebab diberikannya kuasa khusus tertanggal 9 Juni 1980 kepada Baco Commo sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan Pemberi Kuasa tertanggal 30 Juni 1997. hal ini menunjukkan ketidakpahaman penggugat atas pokok perkara;

5. Bahwa dalil penggugat pada halaman 4 (empat) point 10 (sepuluh) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sehingga patut untuk dikesampingkan, mengingat Sertipikat Hak Pakai No.42/2008, Surat Ukur No.15/Madatte/2008 tertanggal 03 maret 2008 seluas 86.344 M² tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang diterbitkan oleh Turut Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar telah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan yang proses penerbitannya melalui prosedur Pemberian Hak;
6. Bahwa sejak terbitnya sertipikat Hak Pakai No. 42/Madatte yang terbit pada tahun 2008 **tidak pernah ada sanggahan/keberatan dari pihak Penggugat yang disampaikan kepada Turut Tergugat**, sampai gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Polewali, sehingga apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya adalah hanya cerita yang perlu dibuktikan kebenarannya;
7. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Lampiran Risalah Pemeriksaan Tanah Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tanggal 8 Pebruari 2008 Nomor 10/RTPT/II/2008 pada huruf a dijelaskan bahwa atas permohonan tersebut terdapat keberatan dari Yayasan Olahraga H.S Mengga (dahulu yayasan olah raga Paredeang) yang mengklaim tanah seluas 21,5 Ha yang di atasnya terdiri dari Stadion, **Pacuan Kuda**, Gedung Olahraga serta sarana dan prasarana lainnya adalah milik yayasan Olah Raga H.S Mengga, namun demikian pada huruf b dijelaskan pula bahwa berdasarkan SK BKDH TK.II Polmas No. 130/BKDH/VI/1989 tanggal 17 Juni 1989 tentang Penunjukan Dewan Pendiri Yayasan Olahraga TK II Polmas dan Berita Acara Serah Terima Nomor 426/124/Kesra/1989 tanggal 20 Juli 1989 diterangkan bahwa Pemerintah Daerah TK.II Polmas menyerahkan tanah seluas 21,5 Ha yang meliputi stadion, Pacuan Kuda, Gedung Olagraa serta saran an dan prasaran an lainnya yang akan dibangun

Halaman 14 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



diatasnya kepada Pihak Dewan Pendiri Yayasan Olahraga untuk dikelola, hal ini diperkuat dengan penjelsan DPRD Kab.Polewali Mandar kepada Bupati Polewali Mandar melalui surat tanggal 10 Desember 2007 No: 170/189/DPRD dijelaskan bahwa keberadaan asset-aset pemerintah Kab.Polewali Mandar yang berada diatas ex-ondernement pada kawasan olahraga manding dan lahan ex-pondopo di Jalan Haji Andi Depu smpai saat ini DPRD Kabupaten Polman belum pernah mengeluarkan surat rekomendasi pelepasan hak kepada pihak lain baik badan, yayasan maupun perorangan. Berdasarkan hal tersebut kami berkesimpulan bahwa tanah seluas 21,5 Ha tersebut diberikan untuk dikelola bukan untuk dimiliki. Apa yang diuraikan dalam lampiran Risalah Pemeriksaan Tanah oleh TIM Peneliti Tanah menggambarkan dengan sangat jelas menguraikan asal tanah obyek perkara dan dapat diketahui dengan sangat jelas bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan apalagi hak di atas tanah obyek perkara;

8. Bahwa Status tanah dengan Sertipikat Hak Pakai No.42/Madatte an. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada saat dimohonkan hak pakai adalah bekas Hak Guna Usaha milik Perusahaan Daerah Polmas sebelumnya adalah tanah ex ondernemen yang telah berakhir haknya sebagaimana mana yang telah dijelaskan pada angka 7 jawaban ini, gugur dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan oleh Pemohon dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menguasai baik secara fisik maupun yuridis hal ini dijelaskan dalam lampiran risalah hasil pemeriksaan tanah oleh Tim Peneliti Tanah dan dapat dibuktikan dengan ada fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum yang dibuat dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2019/PN. Pol, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet *Ontvankelijk Verklaard*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik pada tanggal 25 Pebruari 2019, yang pada pokoknya Replik Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya semula serta mengajukan jawaban atas gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi, sedangkan Kuasa Tergugat Konvensi mengajukan dupliknya pada tanggal 4 Maret 2019 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik dari Kuasa Tergugat Konvensi tetap pada jawabannya, untuk Kuasa Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi juga mengajukan dupliknya pada tanggal 4 Maret 2019 yang pada pokoknya Kuasa Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi menyatakan tetap pada jawabannya dan pada gugatan Rekonvensinya, sedangkan untuk Kuasa Turut Tergugat V Konvensi juga mengajukan dupliknya pada tanggal 4 Maret 2019 yang pada pokoknya Kuasa Turut Tergugat V Konvensi menyatakan tetap pada jawabannya, dan untuk hal ini selanjutnya dapat menunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan kesimpulan, Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 6 Mei 2019, begitupun juga Kuasa Tergugat Konvensi, Kuasa Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, Kuasa Turut Tergugat V Konvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 6 Mei 2019 yang merupakan satu kesatuan dengan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Konvensi, Kuasa Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, Kuasa Turut Tergugat V Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat V Konvensi yang diajukan pada tanggal 13 Pebruari 2019 telah mengajukan mengenai eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang ada di dalam Jawaban Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat V Konvensi tersebut secara bersama-sama terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat V Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim berorientasi terhadap aspek-aspek sebagai berikut yaitu:

- 1. Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah kabur (*obscuur libel*).**

Halaman 16 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Bahwasanya eksepsi dari Kuasa Tergugat Konvensi tersebut menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah kabur (*obscuur libel*) dengan alasan bahwasanya dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada angka 3 (tiga) yang pada intinya menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan obyek yang termasuk dalam obyek eksekusi dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 82.Pdt.G/20017/PN.Pol. adalah hal yang keliru, bagaimana mungkin obyek sengketa dalam perkara ini adalah obyek dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 82.Pdt.G/20017/PN.Pol. sedangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan obyek milik Tergugat Konvensi yang perolehannya dari ex kebun kelapa PD. Polmas, yang dahulu merupakan tanah ondemamen dan kini sudah dilekati hak yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 42, sehingga berdasarkan alasan tersebut di atas oleh karenanya menurut Kuasa Tergugat Konvensi patutlah kiranya dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terkait obyek sengketa dinyatakan kabur karena obyek tidak jelas, sehingga Kuasa Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis untuk menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kabur dan setidaknya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On van kelijke Verklaard*);

Bahwa alasan Turut Tergugat V Konvensi menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (*obscuur libel*) atau kabur yaitu bahwa hal tersebut dikarenakan yang menjadi objek dalam perkara ini adalah tanah yang diklaim sebagai Milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai realisasi dari Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tanggal 30 Juni 1997 atau merupakan imbalan atas prestasi yang diperoleh penggugat dari Pr. Kadang (Almarhumah). Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat tersebut tidak sesuai dengan definisi tanah dengan status Hak Milik berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan hukum positif yang menjadi acuan dalam bidang pertanahan. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat keterbatasan dan ketidakpahaman penggugat akan tetapi ketidakpahaman tersebut menjadikan gugatan tersebut menjadi kabur terutama dalam hal status objek sengketa *a quo*;

2. Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Lewat Waktu (daluarsa).

Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Polewali dengan register perkara Nomor 02/Pdt.G/2019/PN. Pol yang terdaftar pada tanggal 17 Januari 2019 telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi baru mengajukan gugatan pada tahun 2019 sedangkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42 / Madatte,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 15 / Madatte / 2008, tanggal 3 Maret 2008 seluas 86.344 (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat) meter persegi, tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang menjadi objek perkara a quo terbit pada tahun 2008, telah lebih sepuluh tahun sejak diterbitkannya sehingga dengan berpatokan pada Ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur secara tegas bahwa *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut"*. Berdasarkan ketentuan ini, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa).

3. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Error In Persona.

Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kapasitas atau hak untuk menggugat atau mengajukan perkara atas tanah obyek perkara karena hubungan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Pr. Kadang telah berakhir sejak berakhirnya persoalan yang dikuasakan dan terlebih meninggalnya Kadang selaku Pemberi Kuasa.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat Konvensi dan Kuasa Tutut Tergugat V Konvensi tersebut di atas, Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi didalam Repliknya telah menyangkal alasan-alasan dari Kuasa Tergugat Konvensi dan Kuasa Turut Tergugat V Konvensi tersebut, yang pada pokoknya Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwasanya alasan eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili dan juga dalil eksepsi Tergugat Konvensi tersebut telah masuk dalam ranah pokok perkara, oleh karena Obyek sengketa saat ini merupakan bagian dari obyek sengketa pada perkara Nomor: 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, sehingga Tergugat secara hukum telah terikat dengan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, tanggal 12 Mei 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor: 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG, tanggal 15 Oktober 1998 Jo. Putusan Kasasi MA-RI Nomor: 2236 K/Pdt/1999, tanggal 30 November 2000, dimana pada perkara a quo Tergugat berkedudukan

Halaman 18 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Tergugat IV / Terbanding / Pemohon Kasasi III dan Dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan jelas disebutkan 'Menyatakan bahwa semua surat-surat dan keputusan hak milik atas sawah sengketa yang bertentangan dengan bukti-bukti P.4 jo P. 5 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat'. Dengan demikian, Tergugat terhalang mengajukan Permohonan kepada Turut Tergugat V untuk menerbitkan sertifikat hak pakai di atas tanah seluas 86.344 m yang meliputi obyek sengketa In casu sertifikat hak pakai Nomor 42 tahun 2008, kama terdapat fakta di atas obyek perkara pada register Nomor: 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol telah terbit sertifikat hak milik yang telah dilekati status sebagai BUKTI HAK TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT sehingga karenanya eksepsi dari Kuasa Tergugat Konvensi tersebut patut ditolak;

2. Bahwa jawaban Turut Tergugat V dalam Eksepsi (huruf b) yang pada intinya menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*Obscur libel*), dan huruf (d) yang menyatakan gugatan Penggugat *Error In Persona* adalah keliru dan tidak bernilai sebagai Eksepsi sehingga harus ditolak dan dikesampingkan karena menurut hukum dalam menuntut hak tidak mengenal daluwarsa (lewat waktu);
3. Bahwa dalil jawaban Turut Tergugat V dalam pokok perkara (angka 4) menurut hemat Penggugat sangatlah keliru dan diluar konteks sehingga harus ditolak/dikesampingkan dengan alasan :
 - Turut Tergugat V ditarik sebagai pihak dalam perkara ini semata-mata kama di atas obyek sengketa telah terbit sertifikat hak pakai Nomor 42 tahun 2008 atas tanah seluas 86.344 (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat) meter persegi yang meliputi obyek sengketa atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang diterbitkan Turut Tergugat V, untuk tunduk dan mentaati Putusan;
 - Turut Tergugat V terhalang mempersoalkan mengenai pemberian kuasa maupun hal-hal lain yang tidak terkait dengan didudukkannya Turut Tergugat V dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat Konvensi dan Kuasa Turut Tergugat V Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan berbagai aspek-aspek hukum dan pendapat dari para ahli hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 162 RBg atau Pasal 136 HIR menyatakan bahwa "tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok”, dari ketentuan Pasal 162 RBg atau Pasal 136 HIR tersebut maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai ketidakwenangan mengadili baik ketidakwenangan mengadili secara absolut maupun secara relatif harus diputus sebelum memeriksa gugatan pokok sehingga harus diputus dengan putusan sela, sedangkan untuk selain mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif maka harus diputus bersama-sama dengan gugatan pokok dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Kuasa Tergugat Konvensi dan eksepsi Kuasa Turut Tergugat V Konvensi pada poin angka 1 (satu) yaitu terkait gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah kabur (*obscuur libel*), secara bersama-sama, oleh karena terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat Konvensi dan eksepsi dari Kuasa Turut Tergugat V Konvensi tersebut sama-sama mendalilkan bahwasanya gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Kuasa Tergugat Konvensi dan Kuasa Turut Tergugat V Konvensi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwasanya yang dimasud dengan *Obscuur Libel* mengenai suatu surat gugatan bahwasanya surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau disebut juga formulasi dalam penyusunan gugatan Penggugat tidak jelas karena untuk suatu gugatan dianggap telah memenuhi syarat formil, maka dalil-dalil dalam suatu gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan yang ada di dalam Pasal 142 RBg atau Pasal 118 Ayat (1) HIR, Pasal 120 HIR dan Pasal 121 HIR atau Pasal 145 RBg, tidak terdapat penegasan untuk merumuskan gugatan secara jelas dan terang, akan tetapi dalam praktek peradilan demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) di pengadilan merujuk pada Pasal 8 Rv dimana pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), sehingga dalam kebiasaan praktik peradilan muncul adanya eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi mengenai gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan tidak jelas atau mengandung *Obscuur Libel* (kabur) apabila:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisa juga dasar hukumnya sudah jelas, akan tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*) dari gugatan tersebut, sehingga dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);

Halaman 20 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak jelasnya obyek sengketa atau kekaburan dari obyek sengketa sering terjadi terlebih lagi mengenai obyek sengketa tanah terdapat beberapa aspek-aspek yang dapat menimbulkan kaburnya suatu obyek gugatan mengenai tanah, antara lain tidak disebutnya batas-batas objek sengketa dengan jelas dan benar, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutnya letak atau posisi tanah yang menjadi objek gugatan dan atau tidak samanya batas-batas tanah obyek sengketa dan luas tanah obyek sengketa dengan yang dikuasai oleh Tergugat;
- c. Petitum gugatan tidak jelas dan atau Petitum tidak rinci, dimana untuk memahami hal ini, dapat diperhatikan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 582 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwasanya sebagaimana termuat dalam petitum surat gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut namun sebaliknya, hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa dan begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan Tergugat sehingga gugatan yang demikian tersebut sebagai gugatan yang tidak jelas;
- d. Adanya kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek-aspek tersebut di atas, maka di dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim bahwasanya terhadap surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 17 Januari 2019, yang kemudian tercatat dalam register perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol, menurut Majelis Hakim telah menyebutkan dengan jelas siapa-siapa saja pihak yang dijadikan sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat sebagaimana ciri yang melekat pada suatu gugatan *Contentiosa*, dimana permasalahan hukum tersebut mengandung sengketa (*disputes, differences*) yang bersifat partai (*party*), yang di dalamnya telah disebutkan dan diuraikan dengan jelas dan lengkap mengenai identitas para pihak (baik Penggugat maupun Tergugat serta Turut Tergugat), dasar-dasar atau dalil-dalil gugatan (*Fundamentum Petendi*) dan pokok-pokok tuntutan (*Petitum*) sehingga gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi suatu formulasi mengenai suatu surat gugatan, sedangkan mengenai hukumnya adalah kewajiban dari Hakim untuk menentukannya;

Halaman 21 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim bahwasanya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di dalam surat gugatannya telah jelas dalam menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dimana dasar gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu dikarenakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sehingga merugikan kepentingan hukum dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik dari obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dimana Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga telah benar dalam penyebutan dan penulisan mengenai batas-batas dan letak dari tanah obyek sengketa tersebut yang saat ini dalam penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat Konvensi) yaitu sebidang tanah kering (semula tanah sawah) seluas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan ukuran: Sebelah Utara sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter, Sebelah Timur sepanjang 107 (seratus tujuh) meter, Sebelah Selatan sepanjang 89 (delapan puluh sembilan) meter, Sebelah Barat sepanjang 131 (seratus tiga puluh satu) meter, yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Saluran Air (dahulu perkebunan daerah/Tanah Pemerintah Daerah);
- Sebelah Timur : berbatas dengan Saluran Air (bagian tanah milik Pr. Kadang);
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/ tanah Hj. Minung;
- Sebelah Barat : dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, bahwasanya Majelis Hakim tidak melihat adanya kontradiksi antara posita dan petitum di dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim melihat bahwasanya petitum di dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sangatlah terperinci dan jelas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan atau dasar-dasar dari Kuasa Tergugat Konvensi dan Kuasa Turut Tergugat V Konvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*) dikarenakan terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo adalah milik dari Tergugat Konvensi yang perolehannya dari *ex* kebun kelapa PD. Polmas, yang dahulu merupakan tanah ondemamen dan kini sudah dilekati hak yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 dan Kuasa Turut Tergugat V Konvensi menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (*obscuur libel*) atau kabur dikarenakan yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* adalah Milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai realisasi dari Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tanggal 30 Juni 1997 atau merupakan imbalan atas prestasi yang diperoleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dari Pr. Kadang (Almarhumah), dimana apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut tidak sesuai dengan defenisi tanah dengan status Hak Milik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan hukum positif yang menjadi acuan dalam bidang pertanahan, menurut Majelis Hakim bahwasanya alasan-alasan yang dikemukakan oleh Kuasa dari Tergugat Konvensi dan Kuasa dari Turut Tergugat V Konvensi sebagaimana tersebut di atas telah masuk dalam ranah pokok perkara, oleh karena telah menyangkut terkait siapa yang sebenarnya sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga itu membutuhkan pembuktian lebih lanjut yang tidak mungkin bisa terjawab sebelum dilakukan pengujian dari alat-alat bukti yang nantinya akan diajukan oleh para pihak (baik pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ataupun pihak Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dan juga Turut Tergugat V Konvensi) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka dengan demikian eksepsi/ keberatan dari Kuasa Tergugat Konvensi dan Kuasa Turut Tergugat V Konvensi pada poin angka 1 (satu) yang menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah kabur (*obscuur libel*) oleh karena tidak berdasarkan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Kuasa Tergugat Konvensi dan eksepsi Kuasa Turut Tergugat V Konvensi pada poin angka 2 (dua) yang menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi lewat waktu (daluarsa);

Menimbang, bahwa eksepsi dari Kuasa Turut Tergugat V Konvensi pada poin angka 2 (dua) yang menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah lewat waktu (daluarsa) dengan alasan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Polewali yang terdaftar dengan register perkara Nomor 02/Pdt.G/2019/PN.Pol, yang didaftarkan pada tanggal 17 Januari 2019, telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan oleh

Halaman 23 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi baru mengajukan gugatan pada tahun 2019 sedangkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42 / Madatte, Surat Ukur Nomor 15 / Madatte / 2008, tanggal 3 Maret 2008, seluas 86.344 (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat) meter persegi, tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang menjadi objek perkara *a quo* terbit pada tahun 2008, telah lebih sepuluh tahun sejak diterbitkannya sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pengajuan eksepsi dari Kuasa Turut Tergugat V Konvensi tersebut di atas sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena apabila dicermati dengan saksama terhadap alasan-alasan eksepsi dari Kuasa Turut Tergugat V Konvensi tersebut di atas, yang menyatakan bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 42 / Madatte, Surat Ukur Nomor 15/Madatte/2008, tanggal 3 Maret 2008, dengan luas 86.344 (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat) meter persegi, tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dimana di dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 17 Januari 2019, yang kemudian tercatat dalam Register Perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol tersebut menyatakan bahwasanya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah kering (semula tanah sawah) seluas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan ukuran: Sebelah Utara sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter, Sebelah Timur sepanjang 107 (seratus tujuh) meter, Sebelah Selatan sepanjang 89 (delapan puluh sembilan) meter, Sebelah Barat sepanjang 131 (seratus tiga puluh satu) meter, yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatas dengan Saluran Air (dahulu perkebunan daerah/Tanah Pemerintah Daerah);
- Sebelah Timur : berbatas dengan Saluran Air (bagian tanah milik Pr. Kadang);
- Sebelah Selatan: berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
- Sebelah Barat : dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim terdapat adanya perbedaan penyebutan luas dari tanah obyek sengketa sebagaimana surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dimana luas dari tanah obyek

Halaman 24 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara *a quo* adalah kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi dan penyebutan luas obyek sengketa yang dijadikan alasan-alasan pengajuan eksepsi dari Kuasa Turut Tergugat V Konvensi yang menyatakan bahwa dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 42 / Madatte, Surat Ukur Nomor 15/Madatte/2008, tanggal 3 Maret 2008, dengan luas 86.344 (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat) meter persegi, tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, sehingga dengan demikian terkait adanya perbedaan penyebutan luas antara Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan penyebutan luas antara Kuasa Turut Tergugat V Rekonvensi tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut dan mendalam terhadap pokok perkara dalam perkara *a quo*, berdasarkan alat-alat bukti baik itu tentang bukti-bukti surat ataupun keterangan saksi-saksi yang nantinya akan diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim tidak akan bisa menjawab terkait hal tersebut sebelum Majelis Hakim melakukan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Kuasa Turut Tergugat V Konvensi tersebut di atas, menurut Majelis Hakim *irrelevant* untuk dipertimbangkan dalam wadah eksepsi ini, karena aspek-aspek yang telah dikemukakan oleh Kuasa Turut Tergugat V Konvensi tersebut di atas telah masuk dalam ranah pokok perkara (*bodem geschill*) yang tidak mungkin untuk dipertimbangkan ketika Majelis Hakim mempertimbangkannya di ranah eksepsi ini, sehingga alasan-alasan yang telah dikemukakan mengenai gugatan Penggugat telah lampau waktu (*daluarsa*) akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut, detail dan mendalam ketika nanti Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka dengan demikian eksepsi/ keberatan dari Kuasa Turut Tergugat V Konvensi pada poin angka 2 (dua) yang menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah lampau waktu (*daluarsa*) oleh karena tidak berdasarkan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Kuasa Tergugat Konvensi dan eksepsi Kuasa Turut Tergugat V Konvensi pada poin angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat Konvensi dan eksepsi Kuasa Turut Tergugat V Konvensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* dengan alasan yang mana menurut Kuasa Turut Tergugat V Konvensi bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kapasitas atau hak untuk menggugat atau mengajukan perkara atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek perkara dalam perkara *a quo*, karena hubungan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Pr. Kadang berakhir sejak berakhirnya persoalan yang dikuasakan dan terlebih meninggalnya Kadang selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Kuasa Turut Tergugat V Konvensi yaitu pada poin angka 3 (tiga) tersebut di atas, dimana Kuasa Turut Tergugat V Konvensi menyatakan bahwa gugatan Penggugat Error In Persona dengan alasan yang mana menurut Kuasa Turut Tergugat V Konvensi bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kapasitas atau hak untuk menggugat atau mengajukan perkara atas tanah obyek perkara dalam perkara *a quo*, karena hubungan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Pr. Kadang berakhir sejak berakhirnya persoalan yang dikuasakan dan terlebih meninggalnya Pr. Kadang selaku Pemberi Kuasa, terdapat perbedaan pendapat dari hasil musyawarah Majelis Hakim dimana tidak tercapai suara bulat terkait eksepsi dari Kuasa Turut Tergugat V Konvensi yaitu pada poin angka 3 (tiga) tersebut di atas, sehingga menjadikan Ketua Majelis HERIYANTI, SH., M.Hum., melakukan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dari hasil musyawarah Majelis Hakim dimana tidak tercapai suara bulat terkait eksepsi dari Kuasa Turut Tergugat V Konvensi yaitu pada poin angka 3 (tiga) tersebut di atas, sehingga menjadikan Ketua Majelis HERIYANTI, S.H., M.Hum., melakukan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan eksepsi dari Kuasa Turut Tergugat V Konvensi yaitu pada poin angka 3 (tiga) tersebut di atas sebagaimana aspek-aspek hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dari eksepsi poin angka 3 (tiga) Kuasa Turut Tergugat V Konvensi tersebut di atas, yang menyatakan bahwasanya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kapasitas atau hak untuk menggugat atau mengajukan perkara atas tanah obyek perkara dalam perkara *a quo*, karena hubungan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Pr. Kadang berakhir sejak berakhirnya persoalan yang dikuasakan dan terlebih meninggalnya Pr. Kadang selaku Pemberi Kuasa, dimana menurut eksepsi tersebut di atas menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II apabila dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensinya Nomor 1529 K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003 tersebut, menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dapat dijadikan acuan dalam berfikir dan dasar dalam melakukan pertimbangan untuk mempertimbangkan eksepsi dari Kuasa Turut Tergugat V yang menyatakan bahwasanya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) dalam

Halaman 26 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, oleh karena Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1529 K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003 tersebut, menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*legitima persona Standi in judicio*" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankan haknya tersebut, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku pihak Penggugat maupun selaku pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait berakhirnya surat kuasa setelah meninggalnya pemberi kuasa, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan memberikan pendapatnya bahwasanya terkait berakhirnya suatu "kuasa/ surat kuasa" Majelis Hakim berpedoman sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwasanya yang dapat mengakhiri pemberian kuasa adalah dikarenakan beberapa hal yaitu antara lain:

- a. Pemberi Kuasa Menarik Kembali Secara Sepihak.
- b. Salah Satu Pihak Meninggal Dunia.
- c. Penerima Kuasa Melepas Kuasa.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, dimana Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Polewali yang terdaftar dengan register perkara Nomor 02/Pdt.G/2019/PN. Pol, yang didaftarkan pada tanggal 17 Januari 2019, bahwasanya Tergugat Konvensi telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" oleh karena telah menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tanpa alas hak hak yang sah, sehingga telah merugikan kepentingan hukum dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut Posita dan Petitum di dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwasanya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dimana terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan sebagian tanah milik dari Pr. Kadang dengan luas kurang lebih 30.100 (tiga puluh ribu seratus) meter persegi sebagaimana obyek sengketa yang menjadi hak dari Pr. Kadang berdasarkan putusan dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Polewali, pada tanggal 12 Mei 1998 jo. Putusan Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, pada tanggal tanggal 15 Oktober 1998 jo. Putusan Nomor 2236 K/Pdt/1999, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, pada tanggal 30 November 2000 tersebut, dimana telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) dan terhadap putusan tersebut juga telah selesai dilaksanakan eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi

Halaman 27 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, tanggal 7 Mei 2007 tersebut di atas, dimana dengan telah diteruskannya tanah obyek sengketa berupa tanah sawah seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar dari tangan H. BACO Alias BACO DAKKE, dkk atau ahli warisnya atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada LAUMMA AMBO MUKKU, dkk yaitu kuasanya bernama BACO COMMO atau ahli warisnya, maka terhadap perkara tersebut telah berkepastian hukum;

Menimbang, bahwa menurut Posita dan Petitum di dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwasanya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Kuasa dari 30 (tiga puluh) orang, dimana salah satu dari 30 (tiga puluh) orang yang menjadi pihak para Penggugat dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Polewali, pada tanggal 12 Mei 1998 jo. Putusan Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, pada tanggal tanggal 15 Oktober 1998 jo. Putusan Nomor 2236 K/Pdt/1999, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, pada tanggal 30 November 2000 tersebut adalah Pr. Kadang, maka oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai penerima kuasa telah menanggung seluruh biaya dari proses pengajuan sampai dieksekusinya sehingga telah diteruskannya obyek sengketa dalam perkara tersebut oleh masing-masing para Penggugat yang didalamnya juga Pr. Kadang, maka sebagaimana Surat Pernyataan Pemberian Kuasa tersebut, dimana 30 (tiga puluh) orang yang telah memberikan kuasanya kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masing-masing telah memberikan 50 (lima puluh) persen dari luas tanah yang telah di eksekusi tersebut kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi termasuk juga dengan Pr. Kadang yang juga telah memberikan 50 (lima puluh) persen dari luas tanah yang telah di eksekusi tersebut kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut Posita dan Petitum di dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwasanya oleh karena tanah milik dari Pr. Kadang dengan luas kurang lebih 30.100 (tiga puluh ribu seratus) meter persegi sebagaimana obyek sengketa yang menjadi hak dari Pr. Kadang berdasarkan putusan dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Polewali, pada tanggal 12 Mei 1998 jo. Putusan Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, pada tanggal tanggal 15 Oktober 1998, jo. Putusan Nomor 2236 K/Pdt/1999, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, pada tanggal 30 November 2000 tersebut, maka pemberian tanah milik Pr.Kadang yang kemudian menjadi hak dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Halaman 28 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi setelah dikurangi untuk jalan dan saluran air, dimana tanah tersebut telah diberikan oleh Pr. Kadang sebelum Pr. Kadang meninggal dunia pada tanggal 28 April 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II untuk melihat apakah Pr. Kadang telah menunaikan kewajibannya kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) sebelum Pr. Kadang meninggal dunia pada tanggal 28 April 2018 dan untuk menentukan dimana tanah Pr. Kadang yang diberikan kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*), apakah tanah obyek sengketa ataupun tanah milik Pr. Kadang yang lainnya dan juga oleh karena terhadap tanah dari Pr. Kadang yang saat ini sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut saat ini masih dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo*) dan juga oleh karena didalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulannya Tergugat Konvensi menyangkal akan kepemilikan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II terhadap tanah obyek sengketa oleh karena masih adanya pertentangan kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwasanya untuk menuntaskan dan menjawab pokok permasalahan terkait kepemilikan dari tanah obyek sengketa apakah tanah obyek sengketa memang milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai tindak lanjut dari surat Pernyataan Pemberi Kuasa dari Pr. Kadang sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Polewali, pada tanggal 12 Mei 1998 jo. Putusan Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, pada tanggal tanggal 15 Oktober 1998 jo. Putusan Nomor 2236 K/Pdt/1999, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, pada tanggal 30 November 2000 atau memang terhadap tanah obyek sengketa adalah merupakan milik dari Tergugat Konvensi yang mendalilkan bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, perolehannya dari dari ex kebun kelapa PD. Polmas, yang dahulu tanah ondemamen dan kini sudah sudah dilekati hak sertifikat Hak Pakai Nomor 42 tahun 2008, maka dengan demikian untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tersebut di atas, tentunya perlu dibuktikan dengan melakukan pemeriksaan keseluruhan atas bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang nantinya diajukan di depan persidangan oleh para pihak, baik oleh pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dan juga Turut

Halaman 29 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V Konvensi dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian eksepsi dari Kuasa Turut Tergugat V Konvensi terkait surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi *Error In Persona* dengan dalil bahwasanya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) atau hak untuk menggugat atau mengajukan gugatan atas tanah obyek dalam perkara *a quo*, karena hubungan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Pr. Kadang telah berakhir sejak berakhirnya persoalan yang dikuasakan dan terlebih meninggalkannya Kadang selaku Pemberi Kuasa, maka menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II bahwasanya dalil-dalil eksepsi Kuasa Turut Tergugat V Konvensi tersebut telah masuk dalam ranah pokok perkara dan untuk menghindari kesalahan lebih lanjut oleh karena pokok permasalahan yang perlu dipecahkan dalam eksepsi Kuasa Turut Tergugat V Konvensi tersebut sangat bergantung pada penghargaan atas kebenaran alat bukti yang nantinya akan diajukan ke depan persidangan, disamping itu sesungguhnya keseluruhan eksepsi dari Kuasa Turut Tergugat V Konvensi tersebut ternyata lebih menyangkut hukum acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi "*prosesuil*" yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena gugatan dipandang cacat formil, tidak tepatnya pihak-pihaknya ataupun *obscuur libel* (kabur) karena dasar gugatan tidak jelas dan atau juga ada perbedaan antara posita dan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi dari Kuasa Turut Tergugat V Konvensi pada poin angka 3 (tiga) yaitu gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi *Error In Persona* tersebut di atas patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat V tentang gugatan Penggugat Error in Persona, oleh karena Hakim Ketua Majelis HERIYANTI, S.H., M.Hum berbeda pendapat (*dissenting opinion*) maka, Hakim Ketua Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait gugatan Penggugat Error in Persona adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pengajuan eksepsi mengenai *Error in Persona* yang mana dalam eksepsi yang diajukan Turut Tergugat V Konvensi terkait Gugatan *Error in Persona* tersebut menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kapasitas atau hak menggugat atau *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa hak gugat hanya bersumber pada prinsip "tidak gugatan tanpa kepentingan hukum". Kepentingan hukum yang dimaksud adalah kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 213 K/Sip/1979, tanggal 27 Januari 1981 menyebutkan bahwa seseorang yang berhak

Halaman 30 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan gugatan adalah seseorang yang mempunyai kedudukan hukum secara jelas;

Menimbang, bahwa *Error in Persona* terjadi ketika ada kekeliruan pihak dalam gugatan baik pada pihak Penggugat maupun Tergugat. Terkait eksepsi mengenai legal standing Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan perkara ini, eksepsi *Error in Persona* menyangkut Diskualifikasi *in person* yang mana Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Salah satu yang dapat dijadikan dasar adalah Putusan MARI Nomor 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa, "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum, misalnya Penggugat menggugat pembayaran sewa gedung yang bukan miliknya, salah satu yang dapat dijadikan dasar adalah Putusan MARI Nomor: 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa, "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan pada poin 4 menyatakan dalam perkara Register Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi diberi amanah untuk mewakili kepentingan hukum para Penggugat. Untuk itu dibuatlah kesepakatan yang bersifat mengikat dalam bentuk Surat Pernyataan Pemberi Kuasa (30.06.1997) kemudian disepakati untuk mendaftarkannya di Notaris Puspawati, S.H., dan terdaftar dengan nomor register: W15.D24.UM.08.01-16/2006 (03.04.2006) dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku penerima kuasa telah menerima imbalan dari para pemberi kuasa sesuai kesepakatan tersebut. Adapun imbalan yang Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terima dari Pr. Kadang adalah dalam bentuk tanah yaitu objek sengketa saat ini. Bahwa kemudian dalam poin 7 surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan hingga meninggalnya Pr Kadang (28.04.2018) Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi belum dapat menguasai objek sengketa pemberian Pr.Kadang tersebut karena masih dipertahankan oleh Tergugat Konvensi. Setiap pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ingin masuk menggarap/menguasai objek sengketa selalu mendapat gangguan dari pihak Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah eks tanah milik Pr. Kadang yang dahulunya menjadi bagian dari objek sengketa pada perkara dengan Nomor Register: 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol yang mana sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol jo Putusan

Halaman 31 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor: 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2236 K/Pid/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, Pr.Kadang sebagai salah satu Penggugat (Penggugat Nomor 17 dari 33 orang Penggugat) memiliki tanah seluas \pm 3,1 Ha. Putusan tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Perdata Register Nomor: 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol tanggal 7 Mei 2007 (bukti bertanda PK-7 sama dengan bukti bertanda TTK I,II,III,IV-4);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda PK-1 yang sama dengan bukti surat bertanda TTK I,II,III,IV-1 pada poin ke dua surat dimaksud dinyatakan bahwa 30 orang petani termasuk Pr Kadang (Nomor urut 22 dalam surat kuasa tersebut) selaku pemberi kuasa bersedia membayar penuh jasa penerima kuasa selama menjalankan atau melaksanakan kuasanya sebanyak 50 % dari nilai objek yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa apakah kemudian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku penerima kuasa tersebut kemudian mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dan juga Turut Tergugat V Konvensi dalam perkara ini atas dasar belum dipenuhinya hak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atas 50% dari nilai objek yang diperkarakan sebagaimana objek sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal mengenai Kuasa yang pada prinsip hukum diatur dalam Bab keenam belas buku II KUHPperdata, sedangkan aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBg;

Menimbang, bahwa Pasal 1792 KUHPperdata berbunyi, "Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaannya kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak yang terdiri dari:

- Pemberi kuasa atau *lastgever* (instruction, mandate);
- Penerima kuasa atau disingkat kuasa, yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa lembaga hukum *lastgeving* atau pemberian kuasa jika pemberi kuasa melimpahkan perwakilannya atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa. Dengan demikian penerima kuasa atau *lasthebber/mandatory* berkuasa penuh bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa, oleh karena itu pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa.

Halaman 32 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1813 KUHPerdata menegaskan dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya pemberian kuasa berakhir demi hukum. Hubungan hukum perjanjian kuasa tidak berlanjut kepada ahli waris. Jika hubungan itu hendak diteruskan oleh ahli waris, harus dibuat surat kuasa baru. Paling tidak ada penegasan tertulis dari ahli waris yang berisi pernyataan, melanjutkan persetujuan pemberian kuasa dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat kuasa tersebut yang memberikan hak sebanyak 50% dari nilai objek yang diperkarakan, ternyata pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 7 Mei 2007 tidak dilaksanakan secara tuntas dengan tetap dikuasainya objek sengketa yang merupakan salah satu bagian dari objek eksekusi keseluruhan pada perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor: 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2236 K/Pid/1999 milik Pr Kadang oleh Tergugat Konvensi. Bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah meninggalkan objek sengketa dalam perkara ini yang pada prinsipnya merupakan salah satu bagian dari objek eksekusi keseluruhan sebagaimana Berita Acara Eksekusi Perdata Register Nomor: 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol dibuat pada hari Senin tanggal 7 Mei 2007;

Menimbang, bahwa setiap eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah antara keseluruhan objek eksekusi. Selama masih ada lagi objek eksekusi yang belum (selesai) dieksekusi, eksekusi harus dinyatakan "belum selesai". Paling umum untuk melihat eksekusi yang belum selesai apabila masih ada objek eksekusi yang belum diserahkan dalam eksekusi riil. Apabila ada amar putusan yang memerintahkan penyerahan dikaitkan dengan hukum materiil, oleh karena penyerahan suatu benda bukan semata-mata dari segi fisik tetapi juga harus disempurnakan dengan segi yuridis dengan menyerahkan segala sesuatu surat-surat yang berkaitan dengan barang/objek eksekusi yang diserahkan. Jadi agar eksekusi dianggap selesai sesuai dengan amar putusan, tidak hanya ditinjau dari segi formal tetapi harus pula sempurna secara materiil. Apalagi bila nyata objek eksekusi tidak pernah sempat dikuasai oleh pemohon eksekusi. Bahwa apabila ternyata eksekusi belum selesai, harus segera dilakukan tindakan penyelesaian melalui prosedur "eksekusi lanjutan";

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata eksekusi atas objek sengketa belum selesai dan membutuhkan tindakan penyelesaian melalui prosedur "eksekusi lanjutan" maka dengan kata lain perikatan yang diperjanjikan antara pemberi kuasa salah satunya Pr Kadang dengan penerima kuasa yakni Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara aquo belum dapat dipenuhi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi kuasa untuk membayar penuh jasa penerima kuasa dalam menjalankan atau melaksanakan kuasanya sebanyak 50% dari nilai objek yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa belum dapat dipenuhinya kewajiban Pemberi kuasa tersebut kepada Penerima Kuasa tidak kemudian dapat memberikan *Legal Standing* kepada Penerima Kuasa untuk mengajukan gugatan pemenuhan jasanya selaku penerima kuasa sebanyak 50% dari nilai objek yang diperkarakan yang dalam hal ini objek sengketa dalam perkara ini karena Penerima Kuasa bukanlah pemilik dari objek sengketa dalam perkara ini. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku penerima kuasa hanya mempunyai hubungan hukum terkait pemberian kuasa dengan Pr Kadang selaku pemberi kuasa yang satu sama lain memperjanjikan dalam perikatannya akan membayar penuh jasa penerima kuasa dalam menjalankan atau melaksanakan kuasanya sebanyak 50% dari nilai objek yang diperkarakan. **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku penerima kuasa dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada penerima kuasa atau ahli warisnya apabila kemudian setelah eksekusi lanjutan dilaksanakan dan penerima kuasa atau ahli warisnya sudah memperoleh secara riil objek sengketa namun pemberi kuasa atau ahli waris tidak membayar penuh jasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku penerima kuasa yang sudah menjalankan atau melaksanakan kuasanya sebanyak 50% dari nilai objek yang diperkarakan sebagaimana perikatan yang mengikat kedua belah pihak dalam surat pernyataan pemberi kuasa (bukti surat bertanda PK-1 yang sama dengan surat bukti bertanda TTK I,II,III,IV-1);**

Menimbang, bahwa dengan didudukkannya para ahli waris Pr Kadang sebagai Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dalam perkara ini, dengan kata lain Pr Kadang telah meninggal dunia, maka berlaku ketentuan Pasal 1813 KUHPerdara yang menegaskan dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya pemberian kuasa berakhir demi hukum. Hubungan hukum perjanjian kuasa tidak berlanjut kepada ahli waris. Jika hubungan itu hendak diteruskan oleh ahli waris, harus dibuat surat kuasa baru. Paling tidak ada penegasan tertulis dari ahli waris yang berisi pernyataan, melanjutkan persetujuan pemberian kuasa dimaksud. **Oleh karena itu apakah kemudian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku penerima kuasa masih diberikan kuasa oleh ahli waris Pr. Kadang untuk melakukan tindakan hukum berupa pengajuan permohonan eksekusi lanjutan atas objek sengketa ke Pengadilan Negeri Polewali tentu membutuhkan penegasan tertulis dari ahli waris selaku pemilik objek sengketa untuk menyatakan hal tersebut.**

Halaman 34 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak untuk menggugat/ tidak memiliki *legitima persona standi in judicio* untuk melakukan gugatan kepada Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dan juga Turut Tergugat V Konvensi karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bukan pemilik dari objek sengketa karena Pemilik objek sengketa adalah Pr Kadang/ ahli warisnya. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi baru kemudian berhak mengajukan gugatan wanprestasi kepada Penerima Kuasa yakni Pr Kadang atau ahli warisnya apabila kemudian Pr. Kadang atau ahli warisnya tidak melakukan pembayaran penuh sebanyak 50% dari objek yang diperkarakan atas dasar putusan 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor: 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2236 K/Pid/1999 tersebut sebagaimana surat pernyataan pemberi kuasa yang diperjanjikan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai penerima kuasa dengan Pr Kadang sebagai pemberi kuasa sehingga gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dipandang sebagai gugatan yang kabur dan atas pertimbangan tersebut cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah gugatan yang kabur karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dan Turut Tergugat V Konvensi, maka gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan cacat formil dan karena itu pula eksepsi Turut Tergugat V Konvensi mengenai gugatan Penggugat *Error in Persona* dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya salah satu eksepsi dari Turut Tergugat V Konvensi tersebut diatas, maka pokok pokok permasalahan dalam perkara ini (substansi materi gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut:

- **DALAM KONVENSI**
- **DALAM EKSEPSI :**
 - Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat V Konvensi sebagian;
- **DALAM POKOK PERKARA :**



- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dan Turut Tergugat V Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
- **DALAM REKONVENSI**
- **DALAM POKOK PERKARA**
 - Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**
 - Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp.2.926.000,00(dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam musyawarah Majelis Hakim tidak didapatkan suara bulat terkait eksepsi Turut Tergugat V Konvensi terkait "*Legal Standing*" tersebut di atas, oleh karena Ketua Majelis berbeda pendapat (*dissenting opinion*), maka setelah diambil suara terbanyak sehingga dengan demikian oleh karena Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menyatakan bahwasanya terhadap eksepsi dari Turut Tergugat V Konvensi terkait "*Legal Standing*" patut untuk ditolak, maka dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat Konvensi dan eksepsi Turut Tergugat V Konvensi tersebut patut untuk ditolak seluruhnya, sehingga dengan ditolaknya eksepsi dari Tergugat Konvensi dan eksepsi Turut Tergugat V Konvensi tersebut di atas, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam perkara Konvensi dan Rekonvensi *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai "Perbuatan Melawan Hukum" yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi / Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, atas tanah obyek sengketa milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dimana Tergugat Konvensi telah menguasai tanpa alas hak yang sah terhadap tanah obyek sengketa milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan dan asal usul atas sebidang tanah yang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum yang harus dianggap terbukti bahwasanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai sebidang tanah kering (semula tanah sawah) seluas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan ukuran: Sebelah Utara sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter, Sebelah Timur sepanjang 107 (seratus tujuh) meter, Sebelah Selatan sepanjang 89 (delapan puluh sembilan) meter, Sebelah Barat sepanjang 131 (seratus tiga puluh satu) meter, yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu perkebunan daerah/Tanah Pemerintah Daerah);
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air (bagian tanah milik Pr. Kadang);
- Sebelah Selatan: Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah kering (semula tanah sawah) seluas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan ukuran: Sebelah Utara sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter, Sebelah Timur sepanjang 107 (seratus tujuh) meter, Sebelah Selatan sepanjang 89 (delapan puluh sembilan) meter, Sebelah Barat sepanjang 131 (seratus tiga puluh satu) meter, yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu perkebunan daerah/Tanah Pemerintah Daerah);
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air (bagian tanah milik Pr. Kadang);
 - Sebelah Selatan: Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;
- Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, tanggal 12 Mei 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor: 338/PDT/1998/PT.Uj. PDG, tanggal 15 Oktober 1998 Jo. Putusan Kasasi MA-RI Nomor: 2236 K/Pdt/1999, tanggal 30 November

Halaman 37 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, dimana dalam perkara tersebut Pr. Kadang sebagai salah seorang Penggugat (Penggugat dengan nomor 17 dari 33 orang Penggugat) memiliki tanah seluas kurang lebih 3,1 (tiga koma satu) hektar dan terhadap putusan tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali sebagaimana Berita Acara Eksekusi Perdata Register Nomor 82/Pdt.G/2007/PN.Pol, tanggal 7 Mei 2007;

- Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tanggal 30 Juni 1997, yang mana kemudian Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tersebut disepakati untuk mendaftarkan ke Notaris Puspawati, S.H., yang terdaftar dengan Register Nomor: 474/W/XI/2005, tanggal 14 November 2005, yang mana kemudian juga didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register W15.D24.UM.08.01-16/2006, tanggal 3 April 2006, sehingga oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai penerima kuasa telah dapat memenangkan perkara tersebut dimana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*ingkrach van gewisde*) sehingga Pr. Kadang telah memberikan imbalan dalam bentuk tanah yaitu tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, akan tetapi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi belum bisa menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* walaupun telah dilakukan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, oleh karena obyek sengketa dalam perkara *a quo*, saat ini masih dikuasai oleh Tergugat Konvensi yang mana setiap pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ingin masuk menggarap atau menguasai tanah obyek sengketa selalu mendapat gangguan dari pihak Tergugat Konvensi;
- Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi belum bisa menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, walaupun telah dilakukan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, oleh karena obyek sengketa dalam perkara *a quo*, saat ini masih dikuasai oleh Tergugat Konvensi yang setiap pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ingin masuk menggarap atau menguasai tanah obyek sengketa selalu mendapat gangguan dari pihak Tergugat Konvensi dan ternyata tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, bahwasanya di atas Lokasi Pacuan Kuda telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor: 42/2008, dengan Surat Ukur Nomor: 15/Madatte/2008, tanggal 3 Maret 2008, dengan luas 86.344 (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat) meter persegi, yang di dalamnya meliputi juga tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dengan atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang diterbitkan oleh Turut Tergugat V Konvensi, yang tentu saja Tergugat Konvensi menguasai tanah

Halaman 38 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



obyek sengketa tersebut tanpa dasar hukum yang sah dan Tergugat Konvensi kemudian membangun pagar diatas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum dan sangat merugikan Penggugat Konevensi/ Tergugat Rekonvensi dan oleh karenanya perbuatan Tergugat Konvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan mendatangkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, baik kerugian materiil maupun kerugian Immateriil.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang tertuang di dalam gugatannya tersebut, Tergugat Konvensi menyangkal dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah kering (semula tanah sawah) seluas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan ukuran: Sebelah Utara sepanjang 164 (seratus enma puluh empat) meter, Sebelah Timur sepanjang 107 (seratus tujuh) meter, Sebelah Selatan sepanjang 89 (delapan puluh sembilan) meter, Sebelah Barat sepanjang 131 (seratus tiga puluh satu) meter, yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu perkebunan daerah/Tanah Pemerintah Daerah);
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air (bagian tanah milik Pr. Kadang);
 - Sebelah Selatan: Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat Konvensi dimana terhadap obyek sengketa adalah milik Tergugat Konvensi yang perolehanya dari ex kebun kelapa PD. Polmas, yang dahulu merupakan tanah ondemamen, dimana terhadap tanah obyek sengketa tersebut termasuk dalam Lokasi Pacuan Kuda yang telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor: 42/2008, dengan Surat Ukur Nomor: 15/Madatte/2008, tanggal 3 Maret 2008, dengan luas 86.344 (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat) meter persegi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang diterbitkan oleh Turut Tergugat V Konvensi;

- Bahwa tidak benar jika Tergugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, oleh karena terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* memang milik dari Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang tertuang di dalam gugatannya tersebut, Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi menyangkal dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat tidak benar kalau objek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang diperoleh berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, tanggal 12 Mei 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor: 338/PDT/1998/PT.Uj. PDG, tanggal 15 Oktober 1998 Jo. Putusan Kasasi MA-RI Nomor: 2236 K/Pdt/1999, tanggal 30 November 2000, sebab keberadaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara tersebut adalah hanya sebatas menjalankan Kuasa dari para petani yang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang petani atau penggarap pada saat itu termasuk dalam obyek sengketa yang disengketakan adalah merupakan milik pihak Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi / Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi yang diperoleh dari orang tua pihak Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi / Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi yaitu Pr. Kadang;
- Bahwa dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin angka 6 (enam) yang mengatakan bahwa sebelum perempuan Kadang meninggal dunia dia telah menyampaikan bahwa obyek sengketa itu adalah bagian dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai realisasi dari Surat Pernyataan Pemberi Kuasa, adalah tidak benar dan sangat mengada-ada sebab Pr. Kadang yakni orang tua para Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi / Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi tidak pernah memberikan pernyataan selain pernyataan yang tertera dalam Surat Kuasa kolektif yang diberikan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersama 30 (tiga) orang Pemilik tanah lainya dan adapun kesepakatan yang termuat dalam surat pernyataan kuasa tersebut sebagai Jasa Penerima Kuasa sebanyak 50 (lima puluh) persen dari nilai obyek sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak berhak mengklaim obyek sengketa sebagai miliknya karena dia bukan pemilik obyek melainkan dia hanya berhak mendapatkan bahagian dari jasanya sebagai penerima kuasa

Halaman 40 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



dan bahagian penggugat telah mendapatkan bagian sebanyak 25 (dua puluh lima) persen dari penjualan tanah obyek milik Pr. Kadang dan adapun sisanya sebanyak 25 (dua puluh lima) persen memang belum diberikan oleh Pr. Kadang dan para Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi / Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi karena tanah obyek tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang tertuang di dalam gugatannya tersebut, Turut Tergugat V Konvensi menyangkal dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada halaman 3 (tiga) point 6 (enam) adalah dalil yang tidak berdasar hukum sama sekali dan cenderung mengada-ada sehingga sangat patut untuk dikesampingkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 1792 hingga pasal 1819 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemberian Kuasa, menurut Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan, lebih jauh diatur dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “beberapa sebab berakhirnya pemberian kuasa adalah dengan meninggalnya, pengampunannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa atau Persoalan yang dikuasakan telah dapat diselesaikan. Jadi berdasarkan pasal tersebut di atas jelas bahwa surat kuasa gugur atau berakhir ketika si pemberi kuasa maupun si penerima kuasa meninggal dan Persoalan yang dikuasakanpun telah dapat diselesaikan, olehnya itu Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tanggal 30 Mei 1997, yang digunakan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai dasar untuk mengklaim atau menguasai tanah objek sengketa telah gugur atau berakhir karena Pr. Kadang selaku pemberi kuasa telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2018 dan persoalan yang menjadi sebab diberikannya kuasa khusus tertanggal 9 Juni 1980 kepada Baco Commo sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan Pemberi Kuasa tanggal 30 Juni 1997, sehingga hal ini menunjukkan ketidakpahaman penggugat atas pokok perkara;
- Bahwa dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada halaman 4 (empat) point 10 (sepuluh) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sehingga patut untuk dikesampingkan, mengingat Sertipikat Hak Pakai No.42/2008, Surat Ukur No.15/Madatte/2008, tertanggal 3 Maret 2008 seluas 86.344 (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat) meter persegi tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang diterbitkan



oleh Turut Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar telah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan yang proses penerbitannya melalui prosedur pemberian hak;

- Bahwa sejak terbitnya sertipikat Hak Pakai Nomor 42/Madatte yang terbit pada tahun 2008 tidak pernah ada sanggahan/ keberatan dari pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang disampaikan kepada Turut Tergugat V Konvensi, sampai gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Polewali, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya adalah hanya cerita yang perlu dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Lampiran Risalah Pemeriksaan Tanah Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tanggal 8 Pebruari 2008 Nomor 10/RTPT/II/2008 pada huruf a dijelaskan bahwa atas permohonan tersebut terdapat keberatan dari Yayasan Olahraga H.S Mengga (dahulu yayasan olah raga Paredeang) yang mengklaim tanah seluas 21,5 (dua puluh satu koma lima) hektar yang diatasnya terdiri dari Stadion, Pacuan Kuda, Gedung Olahraga serta sarana dan prasarana lainnya adalah milik yayasan Olah Raga H.S Mengga, namun demikian pada huruf b dijelaskan pula bahwa berdasarkan SK BKDH TK.II Polmas No. 130/BKDH/VI/1989 tanggal 17 Juni 1989 tentang Penunjukan Dewan Pendiri Yayasan Olahraga TK II Polmas dan Berita Acara Serah Terima Nomor 426/124/Kesra/1989, tanggal 20 Juli 1989 diterangkan bahwa Pemerintah Daerah TK.II Polmas menyerahkan tanah seluas 21,5 (dua puluh satu koma lima) hektar yang meliputi stadion, Pacuan Kuda, Gedung Olahraga serta saran an dan prasaran an lainnya yang akan dibangun di atasnya kepada Pihak Dewan Pendiri Yayasan Olahraga untuk dikelola, hal ini diperkuat dengan penjelasan DPRD Kabupaten Polewali Mandar kepada Bupati Polewali Mandar melalui surat tanggal 10 Desember 2007 Nomor: 170/189/DPRD, dijelaskan bahwa keberadaan asset-aset pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang berada di atas ex-ondernement pada Kawasan Olahraga Manding dan lahan ex-pondopo di Jalan Haji Andi Depu sampai saat ini DPRD Kabupaten Polewali Mandar belum pernah



mengeluarkan surat rekomendasi pelepasan hak kepada pihak lain baik badan, yayasan maupun perorangan. Berdasarkan hal tersebut kami berkesimpulan bahwa tanah seluas 21,5 (dua puluh satu koma lima) hektar tersebut diberikan untuk dikelola bukan untuk dimiliki. Apa yang diuraikan dalam lampiran Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah menggambarkan dengan sangat jelas menguraikan asal tanah obyek perkara dan dapat diketahui dengan sangat jelas bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan apalagi hak di atas tanah obyek perkara;

- Bahwa Status tanah dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 42/Madatte atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada saat dimohonkan hak pakai adalah bekas Hak Guna Usaha milik Perusahaan Daerah Polmas sebelumnya adalah tanah ex ondernemen yang telah berakhir haknya sebagaimana mana yang telah dijelaskan pada angka 7 jawaban ini, gugur dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan oleh Pemohon dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menguasai baik secara fisik maupun yuridis hal ini dijelaskan dalam lampiran risalah hasil pemeriksaan tanah oleh Tim Peneliti Tanah dan dapat dibuktikan dengan ada fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum yang dibuat dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, dan juga Turut Tergugat V Konvensi, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, dan juga Turut Tergugat V Konvensi harus pula membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah siapa pemilik dari tanah obyek sengketa, yang berupa sebidang tanah kering (semula tanah sawah) seluas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan ukuran: Sebelah Utara sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter, Sebelah Timur sepanjang 107 (seratus tujuh) meter, Sebelah Selatan sepanjang 89 (delapan puluh sembilan) meter, Sebelah Barat sepanjang 131 (seratus tiga puluh satu) meter, yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu perkebunan daerah/Tanah Pemerintah Daerah);
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air (bagian tanah milik Pr. Kadang);
- Sebelah Selatan: Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, walaupun Ketua Majelis berbeda pendapat (*dissenting opinion*) terkait eksepsi dari Turut Tergugat V Konvensi tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai letak, luas dan batas-batas dari tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi dan juga Turut Tergugat V Konvensi dalam jawabannya tidak secara tegas mengakui atau menyangkal mengenai letak, luas dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi / Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi dan juga Turut Tergugat V Konvensi hanya mempersoalkan mengenai kepemilikan atau asal-usul dari tanah obyek sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi dan juga Turut Tergugat V Konvensi tidak mempermasalahkan mengenai letak, luas dan batas-batas dari tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, akan tetapi untuk memastikan mengenai keberadaan dari tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk dilakukannya Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*);

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) sebenarnya erat kaitannya dengan hukum pembuktian, walaupun secara formil Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 284 RBg, namun demikian Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa termasuk juga siapa saja yang berada di atas tanah objek sengketa atau siapa saja yang menguasai terhadap tanah objek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memang Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 284 RBg, maka pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, tetapi berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) RBg menegaskan bahwasanya nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) dapat dijadikan sebagai keterangan bagi Hakim dalam mempertimbangkan putusannya yang mana sifat daya mengikatnya tidak mutlak sehingga Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) oleh karena sering terjadi dalam praktek peradilan dimana pada saat suatu putusan akan dilakukan eksekusi oleh karena obyek barang berperkara tidak jelas baik itu mengenai letak, luas, batas-batas, siapa saja pihak yang menguasai tanah objek sengketa dan lain sebagainya sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *non executable*, yaitu eksekusi tidak dapat di jalankan, karena obyek barang yang hendak dilakukan eksekusi tidak jelas dan tidak pasti baik itu mengenai letak, ukuran dan batas-batasnya, sehingga dengan demikian secara tidak langsung walaupun Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) tersebut tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 284 RBg atau Pasal 164 HIR, tetapi oleh karena menurut Majelis Hakim sangat membantu dalam hal pelaksanaan eksekusi terhadap putusan kelak, maka sangat penting akan adanya acara Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) atas obyek sengketa yang selanjutnya sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh Lurah Madatte atas nama Rubianto, S. Sos, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari Sidang Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) atas tanah obyek sengketa tersebut, menurut Majelis Hakim pada pokoknya tidak terdapat perbedaan yang prinsip antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi dan juga Turut Tergugat V Konvensi mengenai letak, luas dan batas-batas dari obyek sengketa sebagaimana terdapat dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dimana dari hasil Sidang Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) atas tanah obyek sengketa tersebut yaitu sebidang tanah kering (semula tanah sawah) seluas

Halaman 45 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan ukuran: Sebelah Utara sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter, Sebelah Timur sepanjang 107 (seratus tujuh) meter, Sebelah Selatan sepanjang 89 (delapan puluh sembilan) meter, Sebelah Barat sepanjang 131 (seratus tiga puluh satu) meter, yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu perkebunan daerah/Tanah Pemerintah Daerah);
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air (bagian tanah milik Pr. Kadang);
- Sebelah Selatan: Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1975 bahwasanya “Merupakan kewenangan *Judex facti* – Hakim Pengadilan Negeri untuk menentukan dapat diterimanya atau tidaknya permohonan pembuktian dalam “pemeriksaan setempat” yang diajukan oleh salah satu pihak (*ic. Penggugat*)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIR bahwasanya “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dari Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, diungkapkan bahwa secara sepintas lalu, asas tersebut kelihatannya sangat mudah. Sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat, siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Sebagai patokan untuk dapat dikemukakan, bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus, menurut keadaan yang kongkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIR tersebut di atas, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwasannya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV

Halaman 46 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan juga Turut Tergugat V Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi dari Ny. Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, DR. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikan pada Pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26, menyatakan bahwa asas “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikan”, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harus membuktikan. Namun dalam praktek, masalah pembebanan pembuktian tersebut cukup rumit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, oleh karena itu pembebanan pembuktian harus melihat kasus perkasus, menurut keadaan yang kongkrit. Hakim dituntut untuk mempunyai analisa yang tajam sehingga dapat menentukan pembebanan pembuktian secara tepat dan adil;

Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian itu, namun saat ini banyak dipakai teori “billijkheid beginsel” atau teori kepatutan. Teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan berdasarkan kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 547 K/ Sip/ 1971, tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada Pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif, adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini dibebankan kepada Pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat tertanda PK - 1 sampai dengan PK - 7 dan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi 1). Belai, 2). Rusli, 3). Abd. Kadir, dan 4). Abu Bakar;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berupa PK - 1 sampai dengan PK - 7 yaitu:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberi Kuasa dari H. Cacgal, Latune, Kasil, Husain Salam, Dollah, Tala, Nusu, Saso, Belai, Gasang, Abdul Kahar S, Kadir, Hadi, St. Muna, Sulas Alias Umar, Tani, Muhtar, Baco Ranai, H. Ganka, Harun Rasyid, Iwali, Kadang, Idris, Kamuli, Hajrah, Haruna, H. Muh. Ali D, Jumuria, Larusseng, dan Isa kepada M. Arif B Alias Baco Como, yang di buat oleh para pihak tanggal 30 Juni 1997, yang mana kemudian Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tersebut disepakati untuk mendaftarkan ke Notaris Puspawati, S.H., yang terdaftar dengan register Nomor: 474/W/XI/2005, tanggal 14 November 2005, kemudian didaftarkan ke

Halaman 47 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register: W15.D24.UM.08.01-16/2006, tanggal 3 April 2006, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda PK – 1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, tanggal 12 Mei 1998, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda PK – 2;
 3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG, tanggal 15 Oktober 1998, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda PK – 3;
 4. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2236 K/Pdt/1999, tanggal 31 November 2000, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda PK – 4;
 5. Fotokopi Penetapan Eksekusi Nomor 81/Pen.Pdt.Eks/2007/PN.Pol, yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali atas nama Yunus Sesa, S.H., dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 040 049 650, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2007, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda PK – 5;
 6. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 52/B.A.Pdt.G/2007/PN.Pol, yang di buat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali atas nama Slamet Priyadi, S.H., dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 040 031 275, dibantu dengan Jurusita Pengadilan Negeri Polewali atas nama Hasanuddin Majid, S.H., dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 040 059 405, dan disaksikan oleh H. Basri (Jurusita pada Pengadilan Negeri Polewali) dan saksi Atiluddin (Kaur Umum pada Pengadilan Negeri Polewali), yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda PK – 6;
 7. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, yang di buat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali atas nama Hasanuddin Majid, S.H., dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 040 059 405, disaksikan oleh Atiluddin (Kaur Umum pada Pengadilan Negeri Polewali) dan Armed (Jurusita pada Pengadilan Negeri Polewali) dan dibantu oleh Damang Saeni (Kepala Lingkungan Koppe, Kelurahan Pekkabata) dan Baco Commo (Pemohon

Halaman 48 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi) pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2017, yang fotokopinya dalam berkas perkara ini dan diberi tanda PK – 7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi 1). Belai, 2). Rusli, 3). Abd. Kadir, dan 4). Abu Bakar yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi ke-1: BELAI:

- Bahwa Saksi mengenal M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat), namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengannya, Saksi mengetahui Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat), Saksi mengenal Yunus (Turut Tergugat I), Sappe (Turut Tergugat II), Jahara (Turut Tergugat IV), namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan mereka, Saksi tidak mengenal Samsunar (Turut Tergugat III), Saksi mengetahui Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar (Turut Tergugat V);
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada masalah berkaitan dengan tanah antara M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) juga dengan Ahli waris Pr. Kadang yaitu Yunus (Turut Tergugat I), Sappe (Turut Tergugat II), Samsunar (Turut Tergugat III), dan Jahara (Turut Tergugat IV) yang berupa tanah yang menjadi arena pacuan kuda yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas obyek sengketa tersebut, namun Saksi mengetahui beberapa batas obyek sengketa yaitu
 - Sebelah utara yang berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah timur yang berbatasan juga dengan jalan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Minung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah
- Bahwa sepengetahuan saksi, terhadap tanah obyek sengketa adalah milik Pr. Kadang yang telah beralih kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah menjadi salah satu pihak yang bersengketa dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol yaitu sebagai salah satu pihak Penggugat;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi pihak dalam perkara tersebut, Saksi menguasakannya kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) bersama dengan 30 (tiga puluh) orang lainnya;

Halaman 49 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan telah memberikan kuasa kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) dengan berdasarkan Surat Pernyataan Pemberi Kuasa yang dibuat didepan Notaris PUSPAWATI, S.H. dimana nama saksi tercantum pada nomor urut 9 (sembilan) dalam Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Husain Salam, Tala, Nosu, Saso, Hadi, Sulas Alias Umar, Tani, Muhtar, H. Ganka, Haruna Rasid, Hajrah, dan Larusseng yang pada saat itu juga terdapat namanya dalam Surat Pernyataan Pemberi Kuasa dari 30 (tiga puluh) orang yang memberikan kuasa kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat);
- Bahwa Pr. Kadang juga termasuk dari 30 (tiga puluh) orang yang memberikan kuasa kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) dan tercantum namanya pada nomor urut 22 (dua puluh dua) dalam Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tersebut;
- Bahwa ketiga puluh orang yang memberikan kuasa kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) bersepakat untuk masing-masing memberikan sejumlah 50 (lima puluh) persen atau setengah dari pada keseluruhan obyek sengketa perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol apabila M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) sebagai penerima kuasa ketika dapat memenangkan perkara tersebut;
- Bahwa Pr. Kadang memiliki tanah/ sawah yang termasuk tanah yang disengketakan dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol yang terbagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu tanah bagian utara arena pacuan kuda (yang menjadi obyek sengketa dalam perkara saat ini), tanah bagian selatan arena pacuan kuda, dan tanah bagian timur diluar arena pacuan kuda;
- Bahwa sebelum menjadi arena pacuan kuda, tanah obyek sengketa dahulu berupa sawah;
- Bahwa M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) dapat memenangkan perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol sampai dengan dieksekusinya obyek sengketa perkara tersebut pada tahun 2007;
- Bahwa dengan dieksekusinya obyek sengketa perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, Saksi dapat memperoleh hak atas tanah miliknya yang kemudian Saksi berikan sebanyak 50 (lima puluh) persen atau setengah bagian saksi kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) dalam bentuk tanah bukan dalam bentuk uang;
- Bahwasia Saksi memberikan bagian tanah miliknya sebagaimana dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, tersebut kepada Penggugat dalam bentuk tanah karena memang Saksi hanya memiliki tanah tersebut dan semua pihak yang memberikan kuasa kepada Penggugat juga memberikan seluas 50 (lima puluh) persen dari luas tanah masing-masing sebagaimana dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol tersebut;

Halaman 50 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Pr. Kadang sebagaimana dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, tersebut yang salah satunya sebagai obyek sengketa pada saat ini masih dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat), kecuali tanah yang ada di sebelah timur pacuan kuda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membenarkannya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Tergugat Konvensi, Kuasa Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi, serta Kuasa Turut Tergugat V Konvensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi ke-2: RUSLI:

- Bahwa Saksi mengenal M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat), namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengannya, Saksi mengetahui Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat), Saksi mengenal Yunus (Turut Tergugat I), Sappe (Turut Tergugat II), Samsunar (Turut Tergugat III), Jahara (Turut Tergugat IV), namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan mereka, Saksi mengetahui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar (Turut Tergugat V);
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada masalah berkaitan dengan tanah antara M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) juga dengan Ahli waris Pr. Kadang yaitu Yunus (Turut Tergugat I), Sappe (Turut Tergugat II), Samsunar (Turut Tergugat III), dan Jahara (Turut Tergugat IV) yang berupa tanah yang menjadi arena pacuan kuda yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa saat ini yang dahulu berupa sawah adalah sekita 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi yang masing-masing ukurannya yaitu sebelah utara sepanjang 164 M (seratus enam puluh empat meter), sebelah timur sepanjang 107 M (seratus tujuh meter), sebelah selatan sepanjang 89 M (delapan puluh sembilan meter), dan sebelah barat sepanjang 131 M (seratus tiga puluh satu meter);
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu
 - Sebelah utara berbatasan dengan saluran air (dahulu perkebunan daerah/ ondernement);
 - Sebelah timur berbatasan dengan saluran air (dahulu bagian tanah milik Pr. Kadang);

Halaman 51 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan area pacuan kuda yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (dahulu tanah/sawah H. Minung);
- Sebelah barat berbatasan dengan area pacuan kuda yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (dahulu perkebunan daerah/ ondernement).
- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini merupakan bagian dari tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, yang dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol tersebut ada didalamnya juga tanah milik dari Pr. Kadang;
- Bahwa yang menjadi pihak dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol adalah M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat), DKK sebagai Para Penggugat melawan H. Baco Alias Baco Dakke, Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mamasa, dan Pertanahan sebagai Para Tergugat;
- Bahwa M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) dalam perkara tersebut sebagai kuasa dari pada 30 (tiga puluh) orang yang menjadi sebagian pihak para penggugat sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan Pemberi Kuasa;
- Bahwa perkara tersebut akhirnya dimenangkan oleh M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat), DKK hingga akhirnya obyek sengketa dalam perkara tersebut seluas kurang lebih 25 HA (dua puluh lima) hektar yang juga didalamnya obyek sengketa saat ini, dieksekusi oleh Pengadilan;
- Bahwa Saksi juga mengikuti proses pelaksanaan eksekusi, bahkan Saksi sendirilah yang memasang patok pada batas-batas obyek sengketa pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pr. Kadang memiliki 3 (tiga) bagian tanah pada obyek sengketa perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol yaitu tanah bagian utara arena pacuan kuda (yang menjadi obyek sengketa dalam perkara saat ini), tanah bagian selatan arena pacuan kuda, dan tanah bagian timur diluar arena pacuan kuda;
- Bahwa tanah/ sawah milik Pr. Kadang yang berada di bagian utara dan selatan dalam arena pacuan kuda dipisahkan oleh tanah / sawah milik H. Minung;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) atas permintaan Pr. Kadang untuk mewakili Pr. Kadang melakukan jual-beli sebagian tanah milik Pr. Kadang yang berada di tanah bagian timur diluar arena pacuan kuda;

Halaman 52 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) pernah diminta oleh Pr. Kadang untuk menjual tanah milik Pr. Kadang yang berada di sebelah timur di luar areal pacuan kuda kepada Muhammad dengan luas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima) meter persegi, dimana tanah yang di jual tersebut bukan tanah bagian M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) yang diberi oleh pr. Kadang, akan tetapi memang tanah milik Pr. Kadang, oleh karena tanah pemberian Pr. Kadang kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) adalah tanah milik Pr. Kadang yang berada di sebelah utara di dalam area pacuan kuda yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa hasil penjualan tersebut digunakan oleh Pr. Kadang untuk membiayai pembatalan sertifikat tanah yang sebelumnya pernah terbit atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui secara pasti luas dan ukuran obyek sengketa karena Saksi pernah mengukur tanah tersebut bersama dengan Pr. Kadang pada saat M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) menyuruh Saksi menanyakan bagian yang akan Pr. Kadang berikan kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) sesuai dengan Surat Pernyataan Pemberi Kuasa;
- Bahwa Saksi mengukur tanah obyek sengketa bersama dengan Pr. Kadang karena Pr. Kadang menunjuk tanah tersebutlah yang akan diberikan kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) yang telah berhasil memenangkan perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol sesuai dengan Surat Pernyataan Pemberi Kuasa;
- Bahwa pada saat Pr. Kadang memberitahu Saksi mengenai bagian milik M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) di rumah Pr. Kadang, disitu disaksikan oleh menantu Pr. Kadang yang bernama Amang;
- Bahwa setelah Saksi mengukur luas obyek sengketa bersama dengan Pr. Kadang, Saksi kembali kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) untuk menyampaikan hasil pembicaraan dengan Pr. Kadang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menggarap 3 (tiga) bagian tanah milik Pr. Kadang, termasuk tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat H. Baco Alias Baco Dakke menguasai obyek sengketa, namun Saksi tidak mengetahui dasar peralihan sawah milik Pr. Kadang kepada H. Baco Alias Baco Dakke;
- Bahwa Saksi pernah diutus oleh M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) untuk menghubungi Ketua Pordasi (Persatuan Olah Raga Berkuda Seluruh Indonesia) Kabupaten Polewali Mandar atas nama Andi Fadli Fatanyangi untuk mengetahui ganti rugi yang seharusnya diberikan kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) karena tanah obyek sengketa yang

Halaman 53 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



sebelumnya telah diberikan oleh Pr. Kadang kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) dijadikan arena pacuan kuda oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat);

- Bahwa saat itu Andi Fadli Fatanyangi menyampaikan kepada Saksi jika permintaan ganti rugi tersebut akan ia sampaikan kepada Bupati;
- Bahwa Pr. Kadang mempunyai anak yaitu Yunus (Turut Tergugat I), Sappe (Turut Tergugat II), Samsunar (Turut Tergugat III), dan Jahara (Turut Tergugat IV);
- Bahwa tanah obyek sengketa pada saat ini dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membenarkannya dan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Tergugat Konvensi, Kuasa Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi, serta Kuasa Turut Tergugat V Konvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi ke-3: ABD. KADIR:

- Bahwa Saksi mengenal M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat), namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengannya, Saksi mengetahui Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat), Saksi mengenal Yunus (Turut Tergugat I), Sappe (Turut Tergugat II), Jahara (Turut Tergugat IV), namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan mereka, Saksi tidak mengenal Samsunar (Turut Tergugat III), Saksi mengetahui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar (Turut Tergugat V);
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada masalah berkaitan dengan tanah antara M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) juga dengan Ahli waris Pr. Kadang yaitu Yunus (Turut Tergugat I), Sappe (Turut Tergugat II), Samsunar (Turut Tergugat III), dan Jahara (Turut Tergugat IV) yang berupa tanah yang menjadi arena pacuan kuda yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa saat ini yang dahulu berupa sawah adalah sekitar 13. 535 m² (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi dengan batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu perkebunan daerah/Tanah Pemerintah Daerah);
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air (bagian tanah milik Pr. Kadang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;
- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini merupakan bagian dari tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol;
- Bahwa yang menjadi pihak dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol adalah M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat), DKK sebagai Para Penggugat melawan H. Baco Alias Baco Dakke, Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mamasa, dan Pertanahan sebagai Para Tergugat;
- Bahwa M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) dalam perkara tersebut sebagai kuasa dari pada 30 (tiga puluh) orang yang menjadi sebagian pihak para penggugat sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan Pemberi Kuasa;
- Bahwa perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol tersebut akhirnya dimenangkan oleh M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat), DKK hingga akhirnya obyek sengketa dalam perkara tersebut seluas kurang lebih 25 HA (dua puluh lima) hektar yang juga didalamnya obyek sengketa saat ini, dieksekusi oleh Pengadilan;
- Bahwa Saksi ikut didalam eksekusi tanah obyek sengketa perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol sehingga Saksi mengetahui jika tanah obyek sengketa saat ini juga termasuk didalam tanah yang dieksekusi;
- Bahwa pada saat eksekusi dilaksanakan, Saksi melihat ada beberapa orang yang memasang patok, namun yang Saksi lihat jelas saat itu adalah orang yang bernama Adi sebab pada saat pelaksanaan eksekusi tersebut banyak orang berkerumun;
- Bahwa obyek sengketa dahulu pernah dikuasai oleh Pr. Kadang bersama suaminya dan setelah itu obyek sengketa dikuasai oleh H. Baco Alias Baco Dakke yang mana Saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh kakek saksi yang bernama Saso Alias Pua Nara;
- Bahwa kakek saksi yang bernama Saso Alias Pua Nara tersebut merupakan salah satu pihak penggugat dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol dan juga merupakan salah satu pemberi kuasa kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) yang namanya tercantum dalam Surat Pernyataan Pemberi Kuasa pada Nomor urut 8;
- Bahwa Pr. Kadang juga merupakan salah satu pihak penggugat dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol dan juga merupakan salah satu pemberi kuasa kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) yang

Halaman 55 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya tercantum dalam Surat Pernyataan Pemberi Kuasa pada Nomor urut 22;

- Bahwa Saksi membenarkan Surat Pernyataan Pemberi Kuasa karena Saksi pernah melihat surat tersebut dan yang memperlihatkannya adalah M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat);
- Bahwa ketiga puluh orang yang memberikan kuasa kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) bersepakat untuk masing-masing memberikan sejumlah 50 (lima puluh) persen atau setengah daripada keseluruhan obyek sengketa perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol apabila M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) sebagai penerima kuasa dapat memenangkan perkara tersebut;
- Bahwa Pr. Kadang memiliki tanah/ sawah yang termasuk tanah yang disengketakan dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol yaitu tanah bagian utara arena pacuan kuda (yang menjadi obyek sengketa dalam perkara saat ini), tanah bagian selatan arena pacuan kuda, dan tanah bagian timur diluar arena pacuan kuda;
- Bahwa tanah/ sawah milik Pr. Kadang yang berada di bagian utara dan selatan dalam arena pacuan kuda dipisahkan oleh tanah/ sawah milik H. Minung;
- Bahwa tanah bagian timur diluar arena pacuan kuda milik Pr. Kadang mempunyai batas-batas yaitu sebelah utara berbatasan dengan saluran air/panti asuhan, sebelah timur berbatasan dengan Tanah Alm. Hadi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Belai, sebelah barat berbatasan dengan jalan/tanah Pr. Kadang;
- Bahwa tanah bagian timur diluar arena pacuan kuda milik Pr. Kadang saat ini dikuasai oleh Panti Asuhan dan Ahli waris Alm. Ahmad Hasyim;
- Bahwa tanah bagian selatan arena pacuan kuda milik Pr. Kadang mempunyai batas-batas yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Minung, sebelah timur berbatasan dengan jalanan/ saluran air, sebelah selatan berbatasan dengan jalanan/saluran air, sebelah barat berbatasan dengan tanah ondernement;
- Bahwa sebelum menjadi arena pacuan kuda, tanah obyek sengketa dahulu berupa sawah;
- Bahwa M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) dapat memenangkan perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol sampai dengan dieksekusinya obyek sengketa perkara tersebut pada tahun 2007;
- Bahwa dengan dieksekusinya obyek sengketa perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, kakek saksi yang bernama Saso Alias Pua Nara

Halaman 56 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



dapat memperoleh hak atas tanah miliknya yang kemudian kakek saksi berikan sebanyak 50 (lima puluh) persen atau setengah bagian kakek saksi yang berupa tanah kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat);

- Bahwa Pr. Kadang pernah memberikan sebagaimana hak dari M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) sesuai Surat Pernyataan Pemberi Kuasa, yaitu tanah sebelah utara milik Pr. Kadang (yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa) ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran terhadap tanah obyek sengketa bersama-sama dengan Saksi Abu Bakar dan anak Pr. Kadang yang bernama Yunus (Turut Tergugat I);
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut, Saksi mendengar jika Yunus (Turut Tergugat I) menyampaikan kepada Saksi Abu Bakar jika tanah obyek sengketa itulah yang diberikan kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat);
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol seluas kurang lebih 25 HA (dua puluh lima) hektar dengan batas-batas yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah ondernement, sebelah timur berbatasan dengan Tanah Muhtar dan Tanah M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) serta saluran air, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Poros Majene, sebelah barat berbatasan dengan tanah ondernement dan tanah H. Minung;
- Bahwa tanah obyek sengketa pada saat ini dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membenarkannya dan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Tergugat Konvensi, Kuasa Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi, serta Kuasa Turut Tergugat V Konvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi ke-4: ABU BAKAR:

- Bahwa Saksi mengenal M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat), namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengannya, Saksi mengetahui Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat), Saksi mengenal Yunus (Turut Tergugat I), Sappe (Turut Tergugat II), Samsunar (Turut Tergugat III), Jahara (Turut Tergugat IV), namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan mereka, Saksi mengetahui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar (Turut Tergugat V);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika ada masalah berkaitan dengan tanah antara M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) juga dengan Ahli waris Pr. Kadang yaitu Yunus (Turut Tergugat I), Sappe (Turut Tergugat II), Samsunar (Turut Tergugat III), dan Jahara (Turut Tergugat IV) yang berupa tanah yang menjadi arena pacuan kuda yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa saat ini yang dahulu berupa sawah adalah sekitar 13. 535 m² (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, yang masing-masing ukurannya yaitu sebelah utara sepanjang 164 M (seratus enam puluh empat) meter, sebelah timur sepanjang 107 M (seratus tujuh) meter, sebelah selatan sepanjang 89 M (delapan puluh sembilan) meter, dan sebelah barat sepanjang 131 M (seratus tiga puluh satu) meter;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu perkebunan daerah/Tanah Pemerintah Daerah);
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air (bagian tanah milik Pr. Kadang);
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah obyek sengketa adalah milik Pr. Kadang karena dahulu Saksi pernah melihat Pr. Kadang menggarap obyek sengketa;
- Bahwa selain Pr. Kadang, Saksi juga pernah melihat H. Baco Alias Baco Dakke juga pernah menguasai obyek sengketa;
- Bahwa H. Baco Alias Baco Dakke menguasai obyek sengketa dengan cara mengambil secara paksa obyek tersebut pada tahun 1979 dengan bantuan S. Mengga yang kemudian H. Baco Alias Baco Dakke membuat sertifikat atas namanya terhadap tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1/1973;
- Bahwa setelah H. Baco Alias Baco Dakke berhasil menguasai obyek sengketa, lalu H. Baco Alias Baco Dakke meminjamkan tanah obyek sengketa tersebut untuk dipergunakan sebagai arena pacuan kuda kepada S. Mengga yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Polewali Mamasa;
- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini merupakan bagian dari tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol;

Halaman 58 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pihak dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol adalah M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat), DKK sebagai Para Penggugat melawan H. Baco Alias Baco Dakke, Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mamasa, dan Pertanahan sebagai Para Tergugat;
- Bahwa M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) dalam perkara tersebut sebagai kuasa dari pada 30 (tiga puluh) orang yang menjadi sebagian pihak para Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan Pemberi Kuasa;
- Bahwa perkara tersebut akhirnya dimenangkan oleh M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat), DKK hingga akhirnya obyek sengketa dalam perkara tersebut seluas kurang lebih 25 HA (dua puluh lima) hektar yang juga didalamnya obyek sengketa saat ini, dieksekusi oleh Pengadilan;
- Bahwa dengan dimenangkannya perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol oleh M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) DKK, seluruh surat-surat atas tanah yang menjadi obyek sengketa perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat termasuk sertifikat yang dibuat oleh H. Baco Alias Baco Dakke terhadap tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah sertifikat yang dibuat oleh H. Baco Alias Baco Dakke terhadap tanah obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1/1973 dinyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lalu tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol dieksekusi oleh Pengadilan;
- Bahwa Pr. Kadang juga merupakan salah satu pihak penggugat dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol dan juga merupakan salah satu pemberi kuasa kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) yang namanya tercantum dalam Surat Pernyataan Pemberi Kuasa pada Nomor urut 22;
- Bahwa Saksi membenarkan Surat Pernyataan Pemberi Kuasa karena Saksi pernah melihat surat tersebut dan yang memperlihatkannya adalah M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat);
- Bahwa ketiga puluh orang yang memberikan kuasa kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) bersepakat untuk masing-masing memberikan sejumlah 50 (lima puluh) persen atau setengah daripada keseluruhan obyek sengketa perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol apabila M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) sebagai penerima kuasa dapat memenangkan perkara tersebut;

Halaman 59 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pr. Kadang memiliki tanah / sawah yang termasuk tanah yang disengketakan dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol yaitu tanah bagian utara arena pacuan kuda (yang menjadi obyek sengketa dalam perkara saat ini), tanah bagian selatan arena pacuan kuda, dan tanah bagian timur diluar arena pacuan kuda yang luas keseluruhannya adalah 30.100 M2 (tiga puluh seratus) meter persegi;
- Bahwa perincian tanah Pr. Kadang seluas 30.100 M2 (tiga puluh ribu seratus) meter persegi adalah sebagai berikut tanah bagian utara arena pacuan kuda milik Pr. Kadang (yang menjadi obyek sengketa dalam perkara saat ini) adalah seluas 13. 535 M2 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, tanah bagian selatan arena pacuan kuda milik Pr. Kadang setelah dipotong jalan dan saluran air adalah seluas 6800 M2 (enam ribu delapan ratus) meter persegi, sedangkan tanah bagian timur diluar arena pacuan kuda setelah dipotong jalan dan saluran air adalah seluas 6900 M2 (enam ribu sembilan ratus) meter persegi;
- Bahwa dari 6900 M2 (enam ribu sembilan ratus) meter persegi tanah Pr. Kadang setelah dipotong jalan dan saluran air di bagian timur diluar arena pacuan kuda, M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) atas permintaan Pr. Kadang menjual sebagian tanah milik Pr. Kadang tersebut seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima) meter persegi kepada Muhammad, sedangkan sisanya sekitar 6375 M2 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima) meter persegi, Pr. Kadang menjualnya kepada H. Ahmad Hasyim dan sebagian diberikan / dihibahkan kepada Panti Asuhan Hidayatullah;
- Bahwa tanah / sawah milik Pr. Kadang yang berada di bagian utara dan selatan dalam arena pacuan kuda dipisahkan oleh tanah / sawah milik H. Minung;
- Bahwa tanah bagian timur diluar arena pacuan kuda milik Pr. Kadang mempunyai batas-batas yaitu:
 - Sebelah utara : Berbatasan dengan saluran air/panti asuhan;
 - Sebelah timur : Berbatasan dengan Tanah Alm. Hadi;
 - Sebelah selatan : Berbatasan dengan tanah Belai;
 - Sebelah barat : Berbatasan dengan jalan/tanah Pr. Kadang.
- Bahwa tanah bagian timur diluar arena pacuan kuda milik Pr. Kadang saat ini dikuasai oleh Panti Asuhan dan Ahli waris Alm. Ahmad Hasyim;
- Bahwa tanah bagian selatan arena pacuan kuda milik Pr. Kadang mempunyai batas-batas yaitu:
 - Sebelah utara : Berbatasan dengan tanah H. Minung;

Halaman 60 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Berbatasan dengan jalanan/ saluran air;
 - Sebelah selatan : Berbatasan dengan jalanan/saluran air;
 - Sebelah barat : Berbatasan dengan tanah ondernement.
- Bahwa Pr. Kadang pernah menguasai tanah milik Pr. Kadang yang berada di dalam arena pacuan kuda yaitu tanah bagian utara arena pacuan kuda (yang menjadi obyek sengketa dalam perkara saat ini) dan tanah bagian selatan arena pacuan kuda, akan tetapi tidak lama kemudian kembali di kuasai oleh Pemerintah Polewali Mandar dengan dasar bahwasanya tanah milik Pr. Kadang yang berada di dalam arena pacuan kuda yaitu tanah bagian utara arena pacuan kuda (yang menjadi obyek sengketa dalam perkara saat ini) dan tanah bagian selatan arena pacuan kuda terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 tahun 2008 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat Konvensi);
- Bahwa Pr. Kadang baru menguasai sekitar 6.900 M2 (enam ribu sembilan ratus) meter persegi dari seluruh luas tanah milik Pr. Kadang yaitu 30.100 M2 (tiga puluh ribu seratus) meter persegi, yang mana tanah yang dikuasai tersebut adalah tanah bagian timur diluar arena pacuan kuda yang kemudian oleh Pr. Kadang sebagian tanah dijual kepada Alm. Ahmad Hasyim dan Muhammad, sedangkan sebagian tanah lagi diberikan / dihibahkan kepada Panti Asuhan Hidayatullah;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) atas permintaan Pr. Kadang menjual sebagian tanah milik Pr. Kadang yang berada di tanah bagian timur diluar arena pacuan kuda kepada Muhammad;
- Bahwa hasil penjualan tersebut digunakan oleh Pr. Kadang untuk membiayai pembatalan sertifikat tanah yang sebelumnya pernah terbit atas tanah tersebut;
- Bahwa Pr. Kadang pernah memberikan hak dari M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) sesuai Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tersebut yaitu tanah yang berada di sebelah utara yaitu tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah dengan luas 13.535 M2 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pr. Kadang memiliki anak yaitu Yunus (Turut Tergugat I), Sappe (Turut Tergugat II), Samsunar (Turut Tergugat III), dan Jahara (Turut Tergugat IV);
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Yunus (Turut Tergugat I) dan Samsunar (Turut Tergugat III) mengenai rencana untuk melakukan pengukuran terhadap tanah milik Pr. Kadang yang berada di dalam arena pacuan kuda yaitu tanah bagian utara arena pacuan kuda (yang menjadi

Halaman 61 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



obyek sengketa dalam perkara saat ini) dan tanah bagian selatan arena pacuan kuda untuk digunakan ahli waris Pr. Kadang menggugat Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) yang menguasai tanpa hak tanah-tanah tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi mengukur tanah milik Pr. Kadang yang berada di dalam arena pacuan kuda yaitu tanah bagian utara arena pacuan kuda (yang menjadi obyek sengketa dalam perkara saat ini) dan tanah bagian selatan arena pacuan kuda bersama dengan Samsunar (Turut Tergugat III) dan Saksi Abd. Kadir yang mana dalam pengukuran tersebut, Saksi juga diberitahu oleh Samsunar (Turut Tergugat III) jika tanah bagian utara arena pacuan kuda (yang menjadi obyek sengketa dalam perkara saat ini) yang akan diberikan kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) sesuai Surat Pernyataan Pemberi Kuasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah melakukan pengukuran terhadap tanah milik Pr. Kadang yang berada di dalam arena pacuan kuda yaitu tanah bagian utara arena pacuan kuda (yang menjadi obyek sengketa dalam perkara saat ini) dan tanah bagian selatan arena pacuan kuda, ternyata ahli waris Pr. Kadang membatalkan niatnya untuk mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) karena Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) menjanjikan melalui seseorang yang bernama Masdar akan mengganti rugi seluruh tanah milik Pr. Kadang yang berada di dalam arena pacuan kuda sejumlah Rp. 7000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) sampai saat ini tidak pernah memberikan ganti rugi kepada Ahli Waris Pr. Kadang seperti yang sebelumnya dijanjikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membenarkannya dan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Tergugat Konvensi, Kuasa Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi, serta Kuasa Turut Tergugat V Konvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil sangkalannya, oleh Kuasa Tergugat Konvensi telah diajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat TK - 1 sampai dengan TK - 5, dan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi 1). H. A. Arham H., S.H. dan 2). Musyrifah Aliyah, juga 1 (satu) orang ahli yaitu Ahli Muh. Ridwan, S.S.T.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Tergugat Konvensi berupa TK – 1 sampai dengan TK – 5, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 42, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Arman Hasanuddin, ST, NIP 010 180 981, pada tanggal 14 Maret 2008, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda TK – 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-1108/Bakeu/Kabid IV/032/12/2018 yang menerangkan tanah yang diperuntukkan sebagai areal Pacuan Kuda yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Sertifikat 31.03.01.06.4.00042 telah tercatat dalam Data Sistem Informasi Daerah (SIMDA) pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang dibuat oleh an. Kepala Badan Keuangan, Kepala Bidang Aset, Musyriyah dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 197709082005022006, pada tanggal 17 Desember 2018, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda TK – 2;
3. Fotokopi Daftar Ex Tanah Opstal dalam Kewedanan Polewali, yang dibuat oleh atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Polmas, Kepala Sub Direktorat Agraria Mahmud Daud, B. A dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 010044290, pada tanggal 7 Mei 1976, yang fotokopinya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda TK – 3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan Eksekusi Perkara Perdata Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol pada hari Senin tanggal 7 Mei 2007 dinyatakan tidak sah, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, Yunus Sesa., SH, dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 040 049 650, pada tanggal 7 Mei 2007, yang fotokopinya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda TK – 4;
5. Fotokopi Surat Nomor 170/189/DPRD, Perihal Penjelasan Keberadaan Aset-aset Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang ditujukan kepada Bupati Polewali Mandar yang dibuat oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar, Drs. H. Bustamin Baddolo, pada tanggal 10 Desember 2007, yang fotokopinya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda TK – 5;

Halaman 63 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Tergugat Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1). H. A. Arham H., SH, dan 2). Musyrifah Aliyah yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1: H. A. ARHAM H, S.H.:

- Bahwa Saksi mengenal M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat), namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengannya, Saksi mengetahui Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) karena Saksi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Saksi tidak mengenal Yunus (Turut Tergugat I), Sappe (Turut Tergugat II), Samsunar (Turut Tergugat III), Jahara (Turut Tergugat IV), Saksi mengetahui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar (Turut Tergugat V);
- Bahwa Saksi bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk memproses pengadaan persertifikatan tanah baik pembelian Negara maupun aset-aset yang belum bersertikat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada masalah berkaitan dengan tanah antara M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) mengenai aset Pemerintah Daerah Kabupaten termasuk dalam kawasan sport center yaitu tanah dalam arena pacuan kuda;
- Bahwa tanah pacuan kuda tersebut berasal dari tanah onderneming, akan tetapi Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah onderneming adalah tanah yang dikuasai Negara dalam bentuk perkebunan atau persawahan;
- Bahwa tanah pada kawasan tersebut ada yang berasal dari pembelian dan ada yang berasal dari penyertifikatan Ex tanah Negara yang menjadi Hak Milik Negara yang dikuatkan dengan Hak Pakai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari tanah pacuan kuda tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa luas dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang pernah mempermasalahkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal mula terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 42, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, obyek pacuan kuda tidak pernah dilakukan eksekusi;

Halaman 64 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat Konvensi dan Kuasa Turut Tergugat V Konvensi membenarkannya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Kuasa Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi ke-2: MUSYRIFAH ALIYAH:

- Bahwa Saksi tidak mengenal M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat), Saksi mengetahui Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) karena Saksi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Saksi tidak mengenal Yunus (Turut Tergugat I), Sappe (Turut Tergugat II), Samsunar (Turut Tergugat III), Jahara (Turut Tergugat IV), Saksi mengetahui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar (Turut Tergugat V);
- Bahwa Saksi bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai Kabid Aset di Bidang Keuangan yang memiliki tugas untuk memastikan semua aset-aset daerah tercatat dalam aplikasi SIMDA yang menjadi basis data Pemerintah Daerah untuk pengamanan aset;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada masalah berkaitan dengan tanah antara M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) mengenai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar termasuk dalam kawasan sport center yaitu tanah dalam arena pacuan kuda;
- Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 tahun 2008 yang menjadi dasar alas hak tanah arena pacuan kuda telah tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat);
- Bahwa berdasarkan aplikasi SIMDA, tanah obyek sengketa diperoleh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) dari pembelian, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti pembelian tersebut darimana karena berkas-berkas yang berhubungan dengan pembelian tersebut tidak pernah Saksi lihat;
- Bahwa sebelum aplikasi SIMDA, seluruh aset Pemerintah Daerah tercatat dalam aplikasi SIMAK sampai tahun 2016 yang mana tanah obyek sengketa juga sudah tercatat menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat);
- Bahwa Saksi mengetahui jika sebelum adanya perkara ini yaitu permasalahan antara Arif B Alias Baco Como (Penggugat) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat), Hj. Hadija juga pernah mempermasalahkan obyek arena pacuan kuda;

Halaman 65 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada permasalahan hukum yang melibatkan aset Pemerintah Daerah, maka aset tersebut tidak akan dicatatkan dalam aplikasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ataupun mendengar berkaitan dengan perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari tanah pacuan kuda tersebut yang kemudian ada Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 tahun 2008;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa luas dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara perolehan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar terhadap tanah pacuan kuda tersebut yang kemudian ada Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 tahun 2008;
- Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 tahun 2008 pernah hilang dan kemudian diterbitkan Sertipikat pengganti dimana di dalam sertipikat tersebut juga diberikan catatan bahwasanya Sertipikat tersebut masih dalam proses berperkara di Pengadilan Negeri Polewali yaitu Perkara Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pol, antara Hj. Hadija sebagai pihak Penggugat melawan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat Konvensi dan Kuasa Turut Tergugat V Konvensi membenarkannya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Kuasa Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain Saksi tersebut di atas, Kuasa Tergugat Konvensi telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama 1). Muh. Ridwan., S.S.T., yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli ke-1: MUH. RIDWAN., S. S.T.:

- Bahwa Ahli tidak mengenal M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat), Ahli mengetahui Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat), Ahli tidak mengenal Yunus (Turut Tergugat I), Sappe (Turut Tergugat II), Samsunar (Turut Tergugat III), Jahara (Turut Tergugat IV), Ahli mengetahui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar (Turut Tergugat V) karena Ahli adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Ahli menerangkan proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai yaitu dengan dasar menguasai fisik obyek tanah yang dalam hal ini syaratnya yaitu sebagai Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum, dan untuk Badan

Halaman 66 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Hukum syarat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai adalah permohonan dari Lembaga atau Instansi berupa Surat Pernyataan Menguasai dan setelah itu dicatatkan sebagai inventaris, sedangkan syarat yang lain ahli lupa;

- Bahwa hal yang diajukan untuk memproses penerbitan Sertifikat Hak Pakai yaitu berkas yang dimohonkan memenuhi syarat yang jika belum mempunyai data fisik berupa gambar ukur yang memuat batas-batas dan luas harus dilakukan pengukuran dan setelah pengukuran khusus untuk Sertifikat Hak Pakai ada Tim Peneliti;
- Bahwa berkas-berkas persyaratan tersebut ahli tidak bisa menyebutkannya secara rinci satu persatu;
- Bahwa hal yang dapat menanggihkan terbitnya Sertifikat Hak Pakai adalah karena adanya keberatan dari pihak lain;
- Bahwa apabila ada keberatan dari pihak lain, maka permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai tetap diproses, namun keberatan tersebut akan dicatat dalam buku tanah dengan catatan terdapat sengketa dan Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional akan menyurati pihak yang keberatan tersebut yang mana berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, untuk pihak yang keberatan diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari mengajukan gugatan di Pengadilan dan pihak yang mengajukan sporadik diberikan waktu selama 60 (enam puluh) hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menyatakan Negara menjamin kepastian Hukum kepada pemilik hak sehingga setelah 5 (lima) tahun ada pihak yang keberatan terhadap sertifikat yang dimiliki oleh orang atau badan hukum yang merasa menguasai yang dibuktikan dengan Akta Yuridis, pihak tersebut tidak dapat menuntut pelaksanaan hak;
- Bahwa terhadap tanah yang sudah pernah dipermasalahkan di Pengadilan lalu sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum dan sudah pernah dilaksanakan eksekusi yang mana Sertifikat diatas tanah itu dinyatakan batal atau dianulir keabsahannya, menurut Ahli pada intinya tetap berdasar pada penguasaan terhadap tanah sehingga walaupun sudah ada putusan mengenai objek tersebut meskipun ada upaya-upaya untuk menguasai dari pihak yang menang setelah eksekusi ada jangka waktunya selama 5 (lima) tahun dimana berdasarkan PP Nomor 24 tahun 1997 yang menyatakan ketika ada permohonan hak atau bidang tanah oleh pihak yang menguasai dan bisa dibuktikan dengan akta yuridis, maka Putusan tersebut tidak bisa dijadikan ddasar untuk dinyatakan lewat batas waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan tidak serta merta menjadi dasar Sertifikat menjadi batal, dasar hukumnya ahli lupa;
- Bahwa terhadap Putusan perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol yang telah dieksekusi yang mana menyatakan sertifikat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Ahli mengalami kendala pelaksanaannya karena yang berwenang untuk membatalkan sertifikat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- Bahwa pada saat proses penerbitan sertifikat diperlukan langkah-langkah yaitu meneliti objek dan fisiknya, juga memeriksa riwayat tanah yang akan diterbitkan sertifikat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, bagi tanah yang dimohonkan sertifikat sudah menjadi hak, masih dapat diterbitkan Sertifikat berupa Hak Pakai;
- Bahwa terhadap sertifikat hak milik atas nama individu dapat diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama instansi apabila haknya telah dilepaskan terlebih dahulu dengan cara Pemohon membuat Surat Pernyataan ataupun melalui Akta dari Notaris;
- Bahwa walaupun dasar kepemilikan tanah berasal dari pembelian tetap dapat diajukan permohonan Sertifikat Hak Pakainya;
- Bahwa permohonan penerbitan Hak Milik terhadap bekas tanah negara dapat dilakukan dengan berdasarkan penguasaan secara fisik yang dibuktikan data Yuridis termasuk didalamnya yaitu Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Kuasa Tergugat Konvensi dan Kuasa Turut Tergugat V Konvensi membenarkannya dan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Kuasa Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil sangkalannya, oleh Kuasa Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi telah diajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat TTK.I.II.III.IV - 1 sampai dengan TTK.I.II.III.IV - 6, dan saksi-saksi sebanyak 3 (dua) orang yaitu Saksi 1). Syarifuddin, 2). Muhammad, dan 3). Usung;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi berupa TTK.I.II.III.IV - 1 sampai dengan TTK.I.II.III.IV - 6, yaitu:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberi Kuasa dari H. Cacgal, Latune, Kasil, Husain Salam, Dollah, Tala, Nusu, Saso, Belai, Gasang, Abdul Kahar S, Kadir, Hadi, St. Muna, Sulas Alias Umar, Tani, Muhtar, Baco Ranai, H. Ganka,

Halaman 68 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harun Rasyid, Iwali, Kadang, Idris, Kamuli, Hajrah, Haruna, H. Muh. Ali D, Jumuria, Larusseng, dan Isa kepada M. Arif B Alias Baco Como, yang di buat oleh para pihak tanggal 30 Juni 1997, yang mana kemudian Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tersebut disepakati untuk mendaftarkan ke Notaris Puspawati, S.H., yang terdaftar dengan register Nomor: 474/W/XI/2005, tanggal 14 November 2005, kemudian didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register: W15.D24.UM.08.01-16/2006, tanggal 3 April 2006, yang fotokopinya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda TTK.I.II.III.IV - 1;
2. Fotokopi Penetapan Eksekusi Nomor 81/Pen.Pdt.Eks/2007/PN.Pol, yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali atas nama Yunus Sesa, S.H., dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 040 049 650, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2007, yang fotokopinya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda TTK.I.II.III.IV - 2;
 3. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 52/B.A.Pdt.G/2007/PN.Pol, yang di buat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali atas nama Slamet Priyadi, S.H., dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 040 031 275, dibantu dengan Jurusita Pengadilan Negeri Polewali atas nama Hasanuddin Majid, S.H., dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 040 059 405, dan disaksikan oleh H. BASRI (Jurusita pada Pengadilan Negeri Polewali) dan saksi Atiluddin (Kaur Umum pada Pengadilan Negeri Polewali), yang fotokopinya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda TTK.I.II.III.IV - 3;
 4. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, yang di buat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali atas nama Hasanuddin Majid, S.H., dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 040 059 405, disaksikan oleh Atiluddin (Kaur Umum pada Pengadilan Negeri Polewali) dan Armed (Jurusita pada Pengadilan Negeri Polewali) dan dibantu oleh Damang Saeni (Kepala Lingkungan Koppe, Kelurahan Pekkabata) dan Baco Commo (Pemohon Eksekusi)pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2017, yang fotokopinya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda TTK.I.II.III.IV - 4;

Halaman 69 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, tanggal 12 Mei 1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG, tanggal 15 Oktober 1998 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2236 K/Pdt/1999, tanggal 31 November 2000, yang fotokopinya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda TTK.I.II.III.IV - 5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara M. Arif Alias Baco Como dengan Muhammad terhadap tanah hasil pembelian/ pembagian dari Kindo Sappe yang terletak di Jalan Manunggal, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan Koppe, Kelurahan Pekkabata, Daman Saeni Alias Bapa Bella, yang dibuat pada tanggal 29 Juni 2009, yang fotokopinya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda TTK.I.II.III.IV - 6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama 1). Syarifuddin, 2). Muhammad, dan 3). Usung yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1: SYARIFUDDIN:

- Bahwa Saksi mengenal M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat), namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengannya, Saksi mengetahui Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat), Saksi mengenal Yunus (Turut Tergugat I), Sappe (Turut Tergugat II), Samsunar (Turut Tergugat III), Jahara (Turut Tergugat IV), namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan mereka, Saksi mengetahui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar (Turut Tergugat V);
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada masalah berkaitan dengan tanah didalam arena pacuan kuda yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu sebelah utara berbatasan dengan saluran air, sebelah timur berbatasan dengan saluran air, sebelah selatan berbatasan dengan dahulu tanah H. Minung, sebelah barat Saksi tidak mengetahui batasnya, dan Saksi juga tidak mengetahui luas obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui beberapa batas tanah obyek sengketa karena Saksi pernah melakukan pengukuran terhadap obyek sengketa bersama dengan anak Pr. Kadang yaitu Samsunar (Turut Tergugat III), anak dari H. Minung yaitu Faisal, Saksi Rusli, Saksi Abd. Kadir, dan Saksi Abu Bakar karena pada saat itu Ahli Waris Pr. Kadang berencana untuk mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) yang menguasai tanah Pr. Kadang yang berada dalam area pacuan kuda termasuk tanah obyek sengketa;
- Bahwa Ahli Waris Pr. Kadang tidak melanjutkan rencananya untuk mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) dengan alasan yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah obyek sengketa adalah milik Pr. Kadang yang mana dahulu Saksi pernah melihat Pr. Kadang dan suaminya yang bernama Ba'duuta mengerjakan tanah yang saat itu masih berupa sawah;
- Bahwa tanah milik Pr. Kadang yang berada di sebelah utara pacuan kuda yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu perkebunan daerah/Tanah Pemerintah Daerah);
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air (bagian tanah milik Pr. Kadang);
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;
- Bahwa tanah bagian selatan arena pacuan kuda milik Pr. Kadang mempunyai batas-batas yaitu:
 - Sebelah utara : Berbatasan dengan tanah H. Minung;
 - Sebelah timur : Berbatasan dengan jalanan/ saluran air;
 - Sebelah selatan : Berbatasan dengan jalanan/saluran air;
 - Sebelah barat : Berbatasan dengan tanah ondernement.
- Bahwa selain tanah yang berada didalam area pacuan kuda (sebelah selatan dan sebelah utara), Pr. Kadang juga memiliki tanah sebelah timur di luar area pacuan kuda yang batas-batasnya yaitu
 - Sebelah utara : Berbatasan dengan saluran air/panti asuhan;
 - Sebelah timur : Berbatasan dengan Tanah Alm. Hadi;
 - Sebelah selatan : Berbatasan dengan tanah Belai;
 - Sebelah barat : Berbatasan dengan jalan/tanah Pr. Kadang.

Halaman 71 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah bagian timur diluar arena pacuan kuda milik Pr. Kadang saat ini dikuasai oleh Panti Asuhan dan Ahli waris Alm. Ahmad Hasyim;
- Bahwa Saksi mengetahui ketiga obyek tanah milik Pr. Kadang tersebut karena Saksi diceritakan oleh Pr. Kadang dan Saksi juga pernah diberikan kuasa bersama oleh Pr. Kadang untuk menjual tanah sebelah timur di luar area pacuan kuda kepada H. Ahmad Hasyim;
- Bahwa selain H. Ahmad Hasyim yang membeli tanah sebelah timur di luar area pacuan kuda, ada juga orang lain yang membeli tanah tersebut yaitu Muhammad, dimana pada saat itu Pr. Kadang juga menyuruh M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) untuk mewakili Pr. Kadang menjual tanah milik Pr. Kadang dengan luas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima) meter persegi tersebut kepada Muhammad;
- Bahwa M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) menjual tanah milik Pr. Kadang dengan luas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima) meter persegi ke Muhammad tersebut adalah tanah milik Pr. Kadang yang bukan menjadi hak dari M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat), karena tanah milik Pr. Kadang yang menjadi hak dari M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) adalah tanah sebelah utara yang ada di dalam areal pacuan kuda (sebagaimana tanah obyek sengketa dalam perkara ini) dengan luas 13. 535 M2 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi;
- Bahwa selain Alm. H. Ahmad Hasyim dan Muhammad yang menguasai tanah tersebut, ada juga pihak lain yang menguasainya yaitu Panti Asuhan Yayasan Hidayatullah;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Panti Asuhan Yayasan Hidayatullah tersebut diperoleh dengan cara hibah dari Pr. Kadang;
- Bahwa tanah yang dijual oleh M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) kepada Muhammad adalah tanah milik Pr. Kadang karena Saksi pernah mendengar cerita dari seseorang yang bernama Musjir yang merupakan paman dari Muhammad;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Jual Beli dari M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) kepada Muhammad yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa jual beli antara M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) dengan Muhammad tersebut terjadi pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada hak M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) sebanyak 50 (lima puluh) persen dari tanah Pr. Kadang berdasarkan Surat Pernyataan Pemberi Kuasa;

Halaman 72 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait pembagian 50 (lima puluh) persen dari tanah Pr. Kadang kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) setelah terjadinya eksekusi perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol;
- Bahwa Pr. Kadang dapat menguasai keseluruhan tanah miliknya setelah terjadinya eksekusi perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, akan tetapi tidak lama kemudian terhadap tanah sebelah utara (tanah yang kemudian menjadi hak M. Arif B Alias Baco Como) dan tanah sebelah selatan dalam area pacuan kuda dikuasai kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat Konvensi) berdasarkan Sertipikat Hak Pakai, sedangkan terhadap tanah milik Pr. Kadang yang ada di sebelah timur di luar area pacuan kuda telah dikuasai penuh oleh Pr. Kadang yang kemudian telah di pindah tangankan lagi kepada pihak Alm. H. Ahmad Hasyim, Muhammad serta Panti Asuhan Yayasan Hidayatullah;
- Bahwa Saksi hadir pada saat terjadinya eksekusi perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, yang mana ketika Saksi pulang setelah eksekusi perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol berhasil dilaksanakan, Saksi melihat ada orang ramai berkumpul di gedung Pengadilan Negeri Polewali, dimana berdasarkan cerita bahwasanya Ketua Pengadilan Negeri Polewali diancam agar supaya membuat surat pembatalan eksekusi yang telah dilaksanakan pada pagi hari tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan tanah obyek sengketa dari Pr. Kadang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) dapat membangun arena pacuan kuda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi membenarkannya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Konvensi, dan Kuasa Turut Tergugat V Konvensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi ke-2: MUHAMMAD:

- Bahwa Saksi mengenal M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat), namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengannya, Saksi mengetahui Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat), Saksi mengenal Yunus (Turut Tergugat I), Sappe (Turut Tergugat II), Jahara (Turut Tergugat IV), namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan mereka, Saksi tidak mengenal Samsunar (Turut Tergugat III), Saksi mengetahui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar (Turut Tergugat V);

Halaman 73 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika ada masalah berkaitan dengan tanah antara M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) juga dengan Ahli waris Pr. Kadang yaitu Yunus (Turut Tergugat I), Sappe (Turut Tergugat II), Samsunar (Turut Tergugat III), dan Jahara (Turut Tergugat IV) yang berupa tanah yang menjadi arena pacuan kuda yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan terkait tanah yang Saksi beli dari M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) yang terletak di Jalan Manunggal, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) adalah seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima) meter persegi / 25 M (dua puluh lima) meter x 21 M (dua puluh satu) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang Saksi beli yaitu:
 - Sebelah utara : berbatasan dengan BTN H. Ahmad Hasyim;
 - Sebelah timur Saksi lupa batasnya;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Amir Les;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Manunggal.
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) adalah tanah bagian Pr. Kadang berdasarkan kemenangan dari sengketa ke pengadilan bersama dengan 30 (tiga puluh) petani yang lainnya, yang mana Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi mendapatkan cerita dari Kakek Saksi yang bernama H. Cacgal;
- Bahwa kakek saksi yang bernama H. Cacgal tersebut merupakan salah satu pihak penggugat dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol dan juga merupakan salah satu pemberi kuasa kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) yang namanya tercantum dalam Surat Pernyataan Pemberi Kuasa;
- Bahwa berdasarkan cerita kakek saksi yang bernama H. Cacgal tersebut, H. Cacgal telah memberikan hak M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) sebanyak 50 (lima puluh) persen atau separuh dari keseluruhan tanah yang H. Cacgal miliki dari perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) adalah tanah yang juga merupakan tanah obyek sengketa dalam perkara

Halaman 74 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol yang mana dalam perkara tersebut Pr. Kadang juga menjadi pihak Penggugat dan hal tersebut diuraikan di dalam Surat Jual Beli;

- Bahwa Pr. Kadang tidak hadir pada saat terjadi jual beli antara Saksi dengan M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat), oleh karena Pr. Kadang telah menyuruh M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) untuk menjadi kuasa dari Pr. Kadang;
- Bahwa Saksi mengenal Surat Jual Beli dari M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) kepada Saksi yang diperlihatkan dipersidangan karena Saksi yang bertanda tangan sebagai pembeli di dalam Surat Jual Beli tersebut;
- Bahwa didalam tanah yang Saksi beli dari M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) tidak terdapat tanah Yayasan Hidayatullah;
- Bahwa didalam tanah yang Saksi beli dari M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) tidak terdapat tanah BTN, melainkan hanya berbatasan dengan BTN tersebut;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) pada tahun 2009 yang mana Saksi lupa apakah pada tahun tersebut Pr. Kadang masih hidup atau sudah meninggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi membenarkannya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Konvensi, dan Kuasa Turut Tergugat V Konvensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi ke-3: USUNG:

- Bahwa Saksi mengenal M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat), namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengannya, Saksi mengetahui Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat), Saksi mengenal Yunus (Turut Tergugat I), Sappe (Turut Tergugat II), Jahara (Turut Tergugat IV), namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan mereka, Saksi tidak mengenal Samsunar (Turut Tergugat III), Saksi mengetahui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar (Turut Tergugat V);
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada masalah berkaitan dengan tanah antara M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) juga dengan Ahli waris Pr. Kadang yaitu Yunus (Turut Tergugat I), Sappe (Turut Tergugat II), Samsunar (Turut Tergugat III), dan Jahara (Turut Tergugat IV) yang berupa tanah yang menjadi arena

Halaman 75 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacuan kuda yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan/saluran air, sebelah timur berbatasan dengan jalan/saluran air, sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Minung, sebelah barat Saksi tidak mengetahui batasnya, dan Saksi juga tidak mengetahui luas obyek sengketa;
- Bahwa luas tanah yang dimiliki Pr. Kadang didalam area pacuan kuda adalah lebih dari 1 HA (satu) Hektar yang terbagi menjadi 2 (dua) tanah yaitu bagian utara arena pacuan kuda (yang menjadi obyek sengketa dalam perkara saat ini) dan tanah bagian selatan arena pacuan kuda dimana tanah milik Pr. Kadang yang berada di bagian utara dan selatan dalam arena pacuan kuda dipisahkan oleh tanah milik H. Minung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) juga termasuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol yaitu pihak Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini adalah termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol dan telah dieksekusi oleh Pengadilan;
- Bahwa Pr. Kadang juga merupakan salah satu pihak dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol dan juga merupakan salah satu pemberi kuasa kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat) yang namanya tercantum dalam Surat Pernyataan Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi membenarkannya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Konvensi, dan Kuasa Turut Tergugat V Konvensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil sangkalannya, oleh Kuasa Turut Tergugat V Konvensi telah diajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat TTK.V - 1 sampai dengan TTK.V - 10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Turut Tergugat V Konvensi berupa TTK.V - 1 sampai dengan TTK.V - 10, yaitu:

1. Fotokopi Surat Permohonan Hak Pakai, yang dibuat oleh M. Yusuf Djalaluddin Majid, S.H., M.M., yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 29 Oktober 2007,

Halaman 76 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda TTK.V - 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, dengan NIK 780404 021260 0001 atas nama M. Yusuf D. Madjid, S.H., M.M., yang fotokopinya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda TTK.V - 2;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 593.3/239/Pem, yang menyatakan mengenai tanah yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas 86.344 M2 (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat) meter persegi, yang dibuat oleh M. Yusuf Djalaluddin Majid, S.H., M.M., sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 29 Oktober 2007, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda TTK.V - 3;
 4. Fotokopi Surat Pernyataan mengenai Tanah yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas 86.344 M2 (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat) meter persegi dipergunakan untuk Pacuan Kuda yang mana tanah tersebut tidak mempunyai sengketa dengan pihak lain serta tidak dikenakan sesuatu sitaan apapun baik yang berhubungan dengan utang piutang atau hak tanggungan lainnya, yang dibuat oleh M. Yusuf Djalaluddin Majid, pada tanggal 29 Oktober 2007, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda TTK.V - 4;
 5. Fotokopi Risalah Tim Peneliti Tanah Nomor 10/RTPT/II/2008 yang dibuat oleh Tim Peneliti Tanah atas nama Muhammad Naim., S. Sit, Mio Satrio, B.A., Abdul Rahman Kambo, S. Sos, H. Batman, pada tanggal 8 Pebruari 2008, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda TTK.V - 5;
 6. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat Nomor 310.2.3-08-5.6-2008, tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Atas Tanah Negara Seluas 255.559 M2 (dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan) meter persegi, terletak di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Jusein Ketaren, Nomor Induk Pegawai (NIP) 010 153 539, pada tanggal 27 Pebruari

Halaman 77 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda TTK.V - 6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 42, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Arman Hasanuddin, S.T., Nomor Induk Pegawai (NIP): 010 180 981, pada tanggal 14 Maret 2008, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda TTK.V - 7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 31/I/PN/1975, 23 Maret 1976, yang fotokopinya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda TTK.V - 8;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 293/1976/PT/Pdt, 16 Juli 1977, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda TTK.V - 9;
10. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1978, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda TTK.V - 10;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa dari Turut Tergugat V Konvensi tidak mengajukan saksi-saksi di depan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan meneliti dan mempertimbangkan petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi secara satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, walaupun Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan satu persatu, akan tetapi oleh karena terhadap petitum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya pada poin angka 3 (tiga), petitum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi khususnya pada poin angka 4 (empat) dan petitum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi khususnya pada poin angka 5 (lima), menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II oleh karena saling terkait dan berkaitan satu dengan lainnya, maka akan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II pertimbangan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa petitum surat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada poin angka 3 (tiga) yaitu tentang "Menyatakan sah dan mengikat SURAT PERNYATAAN PEMBERI KUASA, tanggal 30 Juni 1997 yang dibuat antara KADANG (pemberi kuasa nomor urut 22) dengan M. ARIF. B. Alias BACO COMO", petitum surat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada poin angka 4 (empat) yaitu tentang "Menyatakan obyek sengketa adalah bagian tanah milik KADANG (ibu kandung turut tergugat I, II, III, IV) yang kemudian jatuh menjadi milik penggugat berdasarkan SURAT PERNYATAAN PEMBERI KUASA, tanggal 30 Juni 1997" dan petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin angka 5 (lima) yaitu tentang 'Menyatakan bahwa obyek sengketa mengenai sebidang tanah kering (semula tanah sawah) seluas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan ukuran: Sebelah Utara sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter, Sebelah Timur sepanjang 107 (seratus tujuh) meter, Sebelah Selatan sepanjang 89 (delapan puluh sembilan) meter, Sebelah Barat sepanjang 131 (seratus tiga puluh satu) meter, yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu perkebunan daerah/Tanah Pemerintah Daerah);
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air (bagian tanah milik Pr. Kadang);
- Sebelah Selatan: Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang Berbatas dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;

Adalah tanah milik Penggugat sebagai prestasi yang diperoleh dari Pr. KADANG almarhumah";

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang memiliki alas hak terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, apakah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atukah Tergugat Konvensi, maka Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkannya melalui beberapa aspek-aspek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya mengajukan alat bukti surat berupa PK - 1, PK - 2, PK - 3, PK - 4, PK - 5, PK - 6 dan PK - 7, kemudian Tergugat Konvensi melalui Kuasanya mengajukan alat bukti surat berupa TK - 1, TK - 2, TK - 3, TK - 4 dan TK - 5, kemudian Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi melalui Kuasanya mengajukan alat bukti surat berupa TTK.I.II.III.IV- 1, TTK.I.II.III.IV- 2, TTK.I.II.III.IV - 3, TTK.I.II.III.IV- 4, TTK.I.II.III.IV- 5 dan TTK.I.II.III.IV - 6, sedangkan Turut Tergugat V Konvensi melalui Kuasanya mengajukan alat bukti surat berupa TTK.V - 1, TTK.V - 2, TTK.V - 3, TTK.V - 4, TTK.V - 5, TTK.V - 6, TTK.V - 7, TTK.V - 8, TTK.V - 9 dan TTK.V - 10;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti surat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berupa PK - 1 sampai dengan PK - 7, alat bukti surat Tergugat Konvensi berupa TK - 1 sampai dengan TK - 5, alat bukti surat Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi berupa TTK.I.II.III.IV - 1 sampai dengan TTK.I.II.III.IV - 6 dan alat bukti surat Turut Tergugat Konvensi V berupa TTK.V - 1 sampai dengan TTK.V - 10, maka terdapat alat bukti yang sama yaitu PK - 1 dengan TTK.I.II.III.IV - 1, PK - 2 dengan TTK.I.II.III.IV - 5, PK - 3 dengan TTK.I.II.III.IV - 5, PK - 4 dengan TTK.I.II.III.IV - 5, PK - 5 dengan TTK.I.II.III.IV - 2, PK - 6 dengan TTK.I.II.III.IV - 3 dan PK - 7 dengan TTK.I.II.III.IV - 4 dan untuk Tergugat Konvensi terdapat alat bukti yang sama TK - 1 dengan TTK.V - 7, sehingga alat bukti surat yang tidak sama untuk Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak ada oleh karena semua alat bukti surat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sama semua dengan bukti surat Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi, sedangkan untuk Tergugat Konvensi alat bukti surat yang tidak sama berupa TK - 2, TK - 3, TK - 4 dan TK - 5, sedangkan untuk Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi alat bukti surat yang tidak sama berupa TTK.I.II.III.IV - 6 dan untuk Turut Tergugat V Konvensi berupa TTK.V - 1, TTK.V - 2, TTK.V - 3, TTK.V - 4, TTK.V - 5, TTK.V - 6, TTK.V - 8, TTK.V - 9 dan TTK.V - 10;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mempertimbangkan petitum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi khususnya pada poin angka 3 (tiga), petitum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi khususnya pada poin angka 4 (empat) dan petitum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya pada poin angka 5 (lima) dalam perkara *a quo*, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki "*legal standing*" terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga nantinya juga apakah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pemilik yang sah terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Replik, Kesimpulan serta bukti surat tertanda PK – 1, yaitu tentang Surat Pernyataan Pemberi Kuasa dari H. Cacgal, Latune, Kasil, Husain Salam, Dollah, Tala, Nusu, Saso, Belai, Gasang, Abdul Kahar S, Kadir, Hadi, St. Muna, Sulas Alias Umar, Tani, Muhtar, Baco Ranai, H. Ganka, Harun Rasyid, Iwali, Kadang, Idris, Kamuli, Hajrah, Haruna, H. Muh. Ali D, Jumuria, Larusseng, dan Isa kepada M. Arif B Alias Baco Como, yang dibuat oleh para pihak pada tanggal 30 Juni 1997 dan kemudian didaftarkan didepan Notaris Puspawati, S.H., pada tanggal 14 November 2005 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali, sebagaimana pada tanggal 3 April 2006 tersebut, dimana terhadap bukti surat tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadiran oleh Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di depan persidangan yaitu saksi Belai, Rusli, Abd. Kadir dan saksi Abu Bakar bahwasanya berdasarkan Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang ditunjuk untuk menjadi kuasa khusus dari 30 (tiga puluh) orang yang menjadi pihak para Penggugat dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Polewali, pada tanggal 12 Mei 1998, kemudian menjadi pihak Pembanding sebagaimana dalam perkara Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, pada tanggal tanggal 15 Oktober 1998, dan menjadi pihak Termohon Kasasi sebagaimana perkara Nomor 2236 K/Pdt/1999, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, pada tanggal 30 November 2000, dimana berdasarkan Surat Pernyataan Pemberian Kuasa pada poin angka 2 (dua) tersebut, bahwasanya M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) akan mendapatkan 50 (lima puluh) persen dari nilai obyek sengketa dan bahkan 30 (tiga puluh) orang petani yang memberikan kuasa kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*), bersedia memberi ganti rugi kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) tentang kerugian-kerugian yang dideritanya selama menjalankan kuasa tersebut (sebagaimana isi kesepakatan pada poin angka 4 (empat));

Halaman 81 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Replik, kesimpulan serta bukti surat bukti surat tertanda PK – 2 yaitu tentang Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Polewali, pada tanggal 12 Mei 1998, bukti surat bukti surat tertanda PK– 3 yaitu tentang Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, pada tanggal tanggal 15 Oktober 1998 dan bukti surat bukti surat tertanda PK– 4 yaitu tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2236 K/Pdt/1999, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, pada tanggal 30 November 2000, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di depan persidangan yaitu saksi Belai, Rusli, Abd. Kadir dan saksi Abu Bakar bahwasanya berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, menjadikan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang notabenne adalah sebagai kuasa khusus dari 30 (tiga puluh) orang petani, dimana salah satunya adalah Pr. Kadang dapat memenangkan perkara tersebut, sehingga menjadikan Pr. Kadang mendapatkan haknya atas tanah sengketa dalam perkara tersebut yaitu kurang lebih 3,1 H (tiga koma satu) hektar atau 30.100 M2 (tiga puluh ribu seratus) meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Replik, kesimpulan serta bukti surat bukti surat tertanda PK– 5 yaitu tentang Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 81/Pen.Pdt.Eks/2007/PN.Pol, tanggal 7 Mei 2007, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadiran oleh Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di depan persidangan yaitu saksi Belai, Rusli, Abd. Kadir dan saksi Abu Bakar bahwasanya Ketua Pengadilan Negeri Polewali atas nama Yunus Sesa, S.H., dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 040 049 650 telah mengeluarkan penetapan eksekusi dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali atau jika yang berhalangan diganti wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 RBg, melaksanakan secara paksa terhadap Putusan Pengadilan Ujung Pandang, tanggal 15 Oktober 1998, Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.Pdg yaitu: menyerahkan tanah sawah seluas kurang lebih 25 HA (dua puluh lima) hektar dari tangan H. BACO Alias BACO DAKKE, dkk atau ahli warisnya atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada LAUMMA AMBO MUKKU, dkk yaitu kuasanya bernama BACO COMMO atau ahli warisnya dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna

Halaman 82 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali setelah pelaksanaan Putusan dilaksanakan, terhadap obyek sengketa yang terletak di Pekkabata, Kecamatan Polewali, kabupaten polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Kelapa Onderneming, yang sekarang jalanan depan SMA 03 Polman;
- Sebelah Timur : Pembuangan air sawah milik Muhtar dan sawah milik Baco Commo;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Majene ke Ujung Pandang;
- Sebelah Barat : Kebun Kelapa Onderneming dan sawah milik H. MINUNG yang sekarang jalanan depan Kantor Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Replik, Kesimpulan serta bukti surat tertanda PK- 6 yaitu tentang Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 52/B.A.Pdt.G/2007/PN.Pol, tanggal 11 April 2007, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di depan persidangan yaitu saksi Belai, Rusli, Abd. Kadir dan saksi Abu Bakar bahwasanya Panitera Pengadilan Negeri Polewali atas nama Slamet Priyadi, S.H., dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 040 031 275 dibantu dengan Jurusita Pengadilan Negeri Polewali atas nama Hasanuddin Majid, S.H., dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 040 059 405, dan disaksikan oleh H. Basri (Jurusita pada Pengadilan Negeri Polewali) dan saksi Atiluddin (Kaur Umum pada Pengadilan Negeri Polewali), sebagaimana perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Polewali sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penetapan Nomor 68 / Pen.Pdt.Eks/2007/PN.POL., tanggal 11 April 2007, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, pada tanggal tanggal 15 Oktober 1998, telah datang di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, datang di tempat lokasi tanah sengketa untuk meletakkan Sita Eksekusi dengan batas-batas yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Kelapa Onderneming, yang sekarang jalanan depan SMA 03 Polman;
- Sebelah Timur : Pembuangan air sawah milik Muhtar dan sawah milik Baco Commo;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Majene ke Ujung Pandang;
- Sebelah Barat : Kebun Kelapa Onderneming dan sawah milik H. MINUNG yang sekarang jalanan depan Kantor Daerah;

Halaman 83 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Replik, kesimpulan serta bukti surat bukti surat tertanda PK- 7 yaitu tentang Berita Acara Eksekusi Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, tanggal 7 Mei 2007, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di depan persidangan yaitu saksi Belai, Rusli, Abd. Kadir dan saksi Abu Bakar, bahwasanya Jurusita Pengadilan Negeri Polewali atas nama Hasanuddin Majid, S.H., dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 040 059 405, telah membuat Berita Acara Eksekusi, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2007, disaksikan oleh Atiluddin (Kaur Umum pada Pengadilan Negeri Polewali) dan Armed (Jurusita pada Pengadilan Negeri Polewali) dan dibantu oleh Damang Saeni (Kepala Lingkungan Koppe, Kelurahan Pekkabata) dan Baco Commo (Pemohon Eksekusi), bahwasanya Jurusita Pengadilan Negeri Polewali atas nama Hasanuddin Majid, S.H., dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 040 059 405, telah melaksanakan perintah Ketua Pengadilan Negeri Polewali untuk melaksanakan Eksekusi, sebagaimana dengan penetapannya Nomor 81/Pen.Pdt.Eks/2007/PN.Pol, tanggal 7 Mei 2007, dimana setelah Jurusita dan saksi-saksi sampai di lokasi obyek sengketa, kemudian dibacakan Penetapan Eksekusi Nomor 81/Pen.Pdt.Eks/2007/PN.Pol, tanggal 7 Mei 2007 tersebut dan setelah Jurusita melihat batas-batas obyek eksekusi, selanjutnya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi tersebut dan semua pihak yang hadir, Jurusita menyerahkan tanah obyek sengketa berupa tanah sawah seluas kurang lebih 25 HA (dua puluh lima) hektar dari tangan H. BACO Alias BACO DAKKE, dkk atau ahli warisnya atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada LAUMMA AMBO MUKKU, dkk yaitu kuasanya bernama BACO COMMO atau ahli warisnya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Kelapa Onderneming, yang sekarang jalanan depan SMA 03 Polman;
- Sebelah Timur : Pembuangan air sawah milik Muhtar dan sawah milik Baco Commo;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Majene ke Ujung Pandang;
- Sebelah Barat : Kebun Kelapa Onderneming dan sawah milik H. MINUNG yang sekarang jalanan depan Kantor Daerah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda PK – 1 sampai dengan PK – 7 tersebut di atas, dimana bukti-bukti surat tersebut berkesuaian dan di dukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya dimana saksi-saksi tersebut bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangannya di

Halaman 84 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan yaitu saksi Belai, saksi Rusli, saksi Abd. Kadir dan saksi Abu Bakar, sehingga menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II bahwasanya terhadap perkara sebagaimana Putusan Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Polewali, pada tanggal 12 Mei 1998 jo. Putusan Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, pada tanggal tanggal 15 Oktober 1998 jo. Putusan Nomor 2236 K/Pdt/1999, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, pada tanggal 30 November 2000 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) dan terhadap putusan tersebut juga telah selesai dilaksanakan eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, tanggal 7 Mei 2007 tersebut di atas, dimana telah diserahkan tanah obyek sengketa berupa tanah sawah seluas kurang lebih 25 HA (dua puluh lima) hektar dari tangan H. BACO Alias BACO DAKKE, dkk atau ahli warisnya atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada LAUMMA AMBO MUKKU, dkk yaitu kuasanya bernama BACO COMMO atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II apabila dikaitkan dengan bukti surat tertanda PK – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 1 tersebut di atas, dimana menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, oleh karena M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) sebagai penerima kuasa telah berhasil memenangkan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) dan telah diserahkan obyek perkara sebagaimana Berita Acara Eksekusi, sehingga dengan demikian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki hak 50 (lima puluh) persen dari hak masing-masing pihak yang telah memberikan kuasanya kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*), sehingga dengan demikian menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II bahwasanya oleh karena M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) mengaku juga sebagai pemilik atau pemegang hak dari tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka M. Arif B Alias Baco Como dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1529 K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003 tersebut tersebut di atas, menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*legitima persona standi in judicio*" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankan haknya tersebut, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku pihak Penggugat maupun selaku pihak Tergugat, maka dengan demikian terkait pengajuan dari

Halaman 85 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *a quo*, oleh karena M. Arif B Alias Baco Como merasa sebagai pemilik dan kemudian bertindak sebagai pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki kapasitas (*legal standing*) dalam bertindak sebagai pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) memiliki *legal standing* atau kapasitas dalam bertindak sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terkait dengan tanah hak milik dari Pr. Kadang sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) tersebut, oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berdasarkan bukti surat tertanda PK – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 1 tersebut di atas, memiliki hak dari masing-masing pihak yang telah memberikan kuasanya kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*), dimana didalamnya juga ada Pr. Kadang yang juga ikut memberikan kuasa kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*), sehingga dengan demikian khusus terhadap tanah milik Pr. Kadang, oleh karena tanah yang menjadi hak dari Pr. Kadang berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) tersebut terbagi dalam 3 (tiga) tempat yaitu tanah yang berada di sebelah utara pacuan kuda dengan luas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi (tanah yang menjadi obyek perkara dalam perkara *a quo*), tanah yang berada di sebelah selatan pacuan kuda dengan luas kurang lebih 6.800 (enam ribu delapan ratus) meter persegi setelah dikurangi jalan dan saluran air serta tanah yang ada di sebelah timur di luar pacuan kuda dengan luas kurang lebih 6.900 (enam ribu sembilan ratus) meter persegi setelah dikurangi jalan dan saluran air, sehingga total tanah milik Pr. Kadang berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) tersebut diatas kurang lebih 3,1 H (tiga koma satu) hektar atau 30.100 M² (tiga puluh ribu seratus) meter persegi, setelah dikurangi jalan dan saluran air, sehingga dengan demikian untuk menentukan dimana tanah bagian dari M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*), sebagaimana klausul yang ada di dalam surat pernyataan pemberian kuasa sebagaimana bukti surat tertanda PK – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 1 tersebut yaitu 50 (lima puluh) persen dari tanah milik Pr. Kadang, apakah tanah milik Pr. Kadang yang berada di sebelah utara yang saat ini masuk dalam areal pacuan kuda ataukah tanah milik Pr. Kadang yang ada di sebelah selatan yang saat ini masuk dalam areal pacuan kuda ataukah tanah milik Pr. Kadang yang ada di sebelah timur di luar areal pacuan kuda, akan Hakim Anggota I dan Hakim anggota II pertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan pokok perkara *a quo*;

Halaman 86 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*), menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memiliki *legal standing* atau kapasitas dalam bertindak untuk menuntut haknya sebagaimana surat pernyataan pemberian kuasa atas tanah milik Pr. Kadang, maka untuk menentukan dimana tanah milik Pr. Kadang yang menjadi hak dari M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) tersebut, apakah tanah sebagaimana yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka akan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkannya sebagaimana dengan aspek-aspek berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan memberikan pendapatnya mengenai nilai kekuatan pembuktian dan batas minimal pembuktian dari bukti surat tertanda PK – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 1, bukti surat tertanda PK – 2 yang sama dengan bukti surat tertanda yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV - 5, bukti surat tertanda PK – 3 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV - 5, bukti surat tertanda PK – 4 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV - 5, bukti surat tertanda PK – 5 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV - 2, bukti surat tertanda PK – 6 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 3 dan bukti surat tertanda PK – 7 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 4 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda PK– 1 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 1 yaitu tentang Surat Pernyataan Pemberi Kuasa dari H. Cacgal, Latune, Kasil, Husain Salam, Dollah, Tala, Nusu, Saso, Belai, Gasang, Abdul Kahar S, Kadir, Hadi, St. Muna, Sulas Alias Umar, Tani, Muhtar, Baco Ranai, H. Ganka, Harun Rasyid, Iwali, Kadang, Idris, Kamuli, Hajrah, Haruna, H. Muh. Ali D, Jumuria, Larusseng, dan Isa kepada M. Arif B Alias Baco Como, yang dibuat oleh para pihak pada tanggal 30 Juni 1997 dan kemudian didaftarkan didepan Notaris Puspawati, S.H., pada tanggal 14 November 2005 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali, sebagaimana pada tanggal 3 April 2006 tersebut, menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dimana terhadap bukti surat tertanda PK – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 1 tersebut adalah merupakan suatu akta otentik, oleh karena terhadap bukti surat tertanda bukti surat tertanda PK – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 1 tersebut di atas dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg atau Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR terhadap akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan batas minimal pembuktiannya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain sehingga pada dirinya telah terpenuhi batas minimal pembuktian sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam anotasi M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta cetakan ke Sembilan, tahun 2009, pada halaman 514 mengemukakan bahwa, *semua alat bukti yang diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. Alat bukti keterangan saksi dapat dibantah pihak lawan dengan alat bukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain.* Bahkan alat bukti autentik dapat dibantah dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3360 K/Sip/1983, dikatakan bahwa memang benar berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna (*volledig*). Akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak ada diajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) oleh pihak lawan. Oleh karena itu kesempurnaannya tidak bisa menentukan (*besslisend*) atau memaksa (*dwingend*). Kesempurnaannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan (*tegenbewijs*). Sedangkan yang dimaksud dengan bukti lawan atau *tegenbewijs (counter proof)* adalah pembuktian sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa bukti TK – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.V- 7, TK - 2, TK - 3, TK - 4, dan TK - 5 dan saksi-saksi serta ahli yaitu saksi H. A. Arham H, S.H. dan saksi Musyrifah Aliyah serta Ahli yaitu Ahli Muh. Ridwan, S. S.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, duplik, Kesimpulan terhadap surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan keterangan saksi H. A. Arham H, S.H. dan saksi Musyrifah Aliyah serta bukti surat tertanda TK – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.V - 7 yaitu tentang Sertifikat Hak Pakai Nomor 42, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Arman Hasanuddin, S.T., Nomor Induk Pegawai (NIP) 010 180 981, pada tanggal 14 Maret 2008, berdasarkan surat ukur Nomor: 15/Madatte/2008, tanggal 3 Maret 2008, dengan luas 86.344 M2 (delapan

Halaman 88 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat) meter persegi, dimana terhadap tanah tersebut di atas peruntukannya dipergunakan sebagai Pacuan Kuda;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, duplik, Kesimpulan terhadap surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan keterangan saksi H. A. Arham H, S.H. dan saksi Musyrifah Aliyah serta bukti surat tertanda TK – 2 yaitu tentang Surat Keterangan Nomor B-1108/Bakeu/Kabid IV/032/12/2018 yang menerangkan tanah yang diperuntukkan sebagai areal Pacuan Kuda yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Sertifikat 31.03.01.06.4.00042 telah tercatat dalam Data Sistem Informasi Daerah (SIMDA) pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang dibuat oleh an. Kepala Badan Keuangan, Kepala Bidang Aset, Musyrifah Aliyah, S.T., M.M., dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 197709082005022006, pada tanggal 17 Desember 2018, bahwasanya terhadap tanah pacuan kuda dengan luas 86.344 (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat) meter persegi telah terdaftar di dalam Data Sistem Informasi Daerah (SIMDA) pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa terbitnya bukti surat tertanda TK – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.V – 7 adalah adanya surat permohonan Hak Pakai yang diajukan oleh M. Yusuf Djalaluddin Majid, S.H., M.M. sebagaimana dengan bukti surat tertanda TTK.V – 1 yaitu tentang Surat Permohonan Hak Pakai, yang dibuat oleh M. Yusuf Djalaluddin Majid, S.H., M.M., yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 29 Oktober 2007 dan adanya surat keterangan yang dibuat oleh M. Yusuf D. Madjid, S.H., M.M., sebagaimana bukti surat tertanda TTK.V – 3 yaitu tentang Surat Keterangan Nomor 593.3/239/Pem. yang menyatakan mengenai tanah yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas 86. 344 M2 (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat) meter persegi, yang dibuat oleh M. Yusuf Djalaluddin Majid, S.H., M.M., sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 29 Oktober 2007 dan adanya surat pernyataan sebagaimana bukti surat tertanda TTK.V – 4 yaitu tentang Surat Pernyataan mengenai Tanah yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas 86.344 M2 (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat) meter persegi dipergunakan untuk Pacuan Kuda yang mana tanah tersebut tidak mempunyai sengketa dengan pihak lain serta tidak dikenakan sesuatu sitaan apapun baik yang berhubungan dengan utang piutang atau hak tanggungan lainnya, yang dibuat oleh M. Yusuf Djalaluddin Majid pada tanggal 29 Oktober 2007;

Halaman 89 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari adanya bukti surat tertanda TTK.V – 1, TTK.V – 3 dan bukti surat tertanda TTK.V – 4 tersebut di atas ditindak lanjuti dengan adanya bukti surat tertanda TTK.V – 5 yaitu tentang Risalah Tim Peneliti Tanah Nomor 10/RTPT/III/2008 yang dibuat oleh Tim Peneliti Tanah atas nama Muhammad Naim., S. Sit, Mio Satrio, B.A., Abdul Rahman Kambo, S. Sos, H. Batman, pada tanggal 8 Pebruari 2008 dan kemudian dari adanya Risalah Tim Peneliti memunculkan keputusan sebagaimana bukti surat tertanda TTK.V – 6 yaitu tentang Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat Nomor 310.2.3-08-5.6-2008, tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Atas Tanah Negara Seluas 255.559 M2 (dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan) meter persegi, terletak di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Jusein Ketaren, NIP 010 153 539, pada tanggal 27 Pebruari 2008;

Menimbang, bahwa dasar dari M. Yusuf D. Madjid, S.H., M.M., mengajukan permohonan sertipikat hak pakai atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas 86. 344 M2 (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat) meter persegi tersebut adalah berdasarkan adanya bukti surat tertanda TTK.V – 8 yaitu tentang Salinan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 31/II/PN/1975, tanggal 23 Maret 1976 dan adanya bukti surat tertanda TTK.V – 9 yaitu tentang Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 293/1976/PT/Pdt, tanggal 16 Juli 1977 serta adanya bukti surat tertanda TTK.V – 10 yaitu tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1978, tanggal 24 April 1980;

Menimbang, bahwa dasar penerbitan bukti surat tertanda TK – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.V – 7 yaitu tentang Sertifikat Hak Pakai Nomor 42, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Arman Hasanuddin, S.T., Nomor Induk Pegawai (NIP): 010 180 981, pada tanggal 14 Maret 2008 atas sebidang tanah dengan yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas 86.344 M2 (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat) meter persegi dipergunakan untuk Pacuan Kuda adalah selain adanya bukti surat tertanda TTK.V – 1, bukti surat tertanda TTK.V – 3, bukti surat tertanda TTK.V – 4, bukti surat tertanda TTK.V – 5, bukti surat tertanda TTK.V – 6 adalah bukti surat

Halaman 90 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanda TTK.V – 8, bukti surat tertanda TTK.V – 9 dan bukti surat tertanda TTK.V – 10;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Pakai Nomor 42, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dengan luas 86.344 M2 (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat) meter persegi yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar adalah adanya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor Nomor 31/I/PN/1975, tanggal 23 Maret 1976 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 293/1976/PT/Pdt, tanggal 16 Juli 1977 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1978, tanggal 24 April 1980 tersebut di atas, dimana obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah beberapa petak sawah, dengan luas kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hektar yang diberi gelar Galung Koppe, dimana amar putusannya pada poin angka 2 (dua) yaitu Menghukum Tergugat2 untuk mengosongkan sawah-sawah tersebut setelah mana diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda TTK.V – 8, bukti surat tertanda TTK.V – 9 dan bukti surat tertanda TTK.V – 10 tersebut diatas yang dijadikan sebagai dasar diajukannya bukti TTK.V – 1 sampai dengan bukti surat tertanda TTK.V – 6 sehingga kemudian diterbitkannya bukti surat tertanda TK – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.V – 7, maka menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II bahwasanya tidak ada kaitannya dengan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu terhadap sebidang tanah kering (semula tanah sawah) seluas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan ukuran: Sebelah Utara sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter, Sebelah Timur sepanjang 107 (seratus tujuh) meter, Sebelah Selatan sepanjang 89 (delapan puluh sembilan) meter, Sebelah Barat sepanjang 131 (seratus tiga puluh satu) meter, yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu perkebunan daerah/Tanah Pemerintah Daerah);
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air (bagian tanah milik Pr. Kadang);
- Sebelah Selatan: Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang Berbatas dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;

Halaman 91 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim anggota I dan Hakim Anggota II akan memberikan pendapatnya mengenai nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian dari bukti surat tertanda PK – 2 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV - 5, PK – 3 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV - 5 dan PK – 4 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda PK – 2, yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5 yaitu tentang Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, bukti surat tertanda PK – 3, yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5 yaitu tentang Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG dan bukti surat tertanda PK – 4, yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV - 5 yaitu tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2236 K/Pdt/1999 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kedepan persidangan dalam perkara *a quo*, dimana Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat tertanda PK – 2, yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5 yaitu tentang Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, bukti surat tertanda PK – 3, yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5 yaitu tentang Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG dan bukti surat tertanda PK – 4, yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV - 5 tersebut, dipergunakan sebagai bukti surat untuk membuktikan suatu peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda PK – 2, yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5 yaitu tentang Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, bukti surat tertanda PK – 3, yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5 yaitu tentang Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG dan bukti surat tertanda PK – 4, yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5 tersebut di atas, menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*gezag van gewijsde/res judicata*) yang secara langsung terkandung makna putusan yang telah final dan sekaligus bermakna dilarang untuk memperkarakannya kembali (*considered final and bars relitigation of the same matter*);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1916 angka 3e Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “kekuatan yang oleh Undang-undang diberikan kepada suatu putusan Hakim yang telah memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan mutlak”, sehingga dengan demikian menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota I memasukkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem hukum pembuktian pada rumpun alat bukti persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah dan dilawan atau *Irrebuttable Presumption Of Law (Praesumption Juris et De Jure)*, akan tetapi terbatas hanya sepanjang kepada para pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) tidak terhadap pihak lain (pihak ketiga) selain pihak-pihak yang termasuk sebagai pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara asal, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Pdt/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan bahwa “karena perkara yang diajukan sekarang sama dengan perkara yang terdahulu baik mengenai dalil, obyek dan pihak-pihaknya, sedangkan putusan yang terdahulu sudah berkekuatan hukum tetap maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima namun putusan ini tidak dapat mengikat kepada pihak ketiga, sehingga pihak ketiga berhak mengajukan bantahan atau perlawanan terhadapnya” prinsip ini dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1972, tanggal 13 Juli 1973 yang menyatakan bahwa “apabila dalam perkara baru, ternyata para pihak berbeda dengan pihak yang terdapat dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka dalam perkara baru tersebut tidak melekat asas *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II meskipun putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dimasukkan dalam rumpun persangkaan Undang-undang yang tidak dapat dibantah, kekuatan pembuktiannya mengikat hanya mutlak hanya kepada para pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat tertanda PK – 2 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV - 5, PK – 3 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV - 5 dan PK – 4 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5 tersebut di atas bahwasanya yang menjadi pihak-pihak yang berperkara yaitu: Laumma Ambo’ Muku, La Gangka, La Runa, Mansyur, H. Wahid, Bangnga, Baco’ Commo, Muchtar, Ambo’ Rahim, Duna, Laumma, Nusu’, La Mare Ambo’ Jarra, Belai, Haruna R, Pua’ Juba, Pr. Kadang, Daeng Muntu, Panre Tira, Saso’ Pua’ Nura, Dollah, Sakka, Tani, Hadi, Baco’, Pua’ Kudding, Tala, Puang Camming, Kasil, Sallang, Bahara, Djamaluddin dan Muna (bertindak selaku pihak Para Penggugat) melawan H. Baco’ Alias Baco’ Dakke, Pabukkari Ye’na Coma, Pandang, Mandollah, Djawali, Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Polewali Mamasa di Polewali, Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Agraria Cq. Kepala Direktorat Propinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kantor Agraria Kabupaten

Halaman 93 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mamasa di Polewali dan Sdr. A. R. Ahmad (bertindak selaku pihak para Tergugat);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 1916 angka 3e Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “kekuatan yang oleh Undang-undang diberikan kepada suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak”, sehingga dengan demikian, menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memasukkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem hukum pembuktian pada rumpun alat bukti persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah dan dilawan atau *Irrebuttable Presumption Of Law (Praesumption Juris et De Jure)*, akan tetapi terbatas hanya sepanjang kepada para pihak yang berperkara (penggugat dan Tergugat) tidak terhadap pihak lain (pihak ketiga) selain pihak-pihak yang termasuk sebagai pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara asal, dimana terhadap pihak-pihak dalam perkara *a quo* yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri R.I. di Jakarta, Cq. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju, Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar selaku Tergugat Konvensi, Yunus, Sappe, Samsunar, Jaharah (para ahli waris dari Pr. Kadang) selaku pihak Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar selaku pihak Turut Tergugat V Konvensi dalam perkara *a quo*, dimana Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, Cq. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju, Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar, selaku Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat V Konvensi dalam perkara *a quo* dahulu juga sebagai pihak Tergugat IV dan V serta Yunus, Sappe, Samsunar, Jaharah (para ahli waris dari Pr. Kadang) selaku pihak Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dalam perkara *a quo* juga sebagai salah satu pihak Penggugat yang diwakili oleh Pr. Kadang dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol sebagaimana dalam bukti surat tertanda PK – 2 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5 yaitu tentang Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, dan bukti surat

Halaman 94 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanda PK – 3 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5 yaitu tentang Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG serta bukti surat tertanda PK – 4 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5 yaitu tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2236 K/Pdt/1999, maka para pihak Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi / Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dan juga pihak Turut Tergugat V Konvensi dalam perkara *a quo* terikat dengan putusan Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol sebagaimana dalam bukti surat tertanda PK – 2 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV - 5, Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG sebagaimana dalam bukti surat tertanda PK – 3 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2236 K/Pdt/1999, sebagaimana dalam bukti surat tertanda PK – 4 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV - 5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PK – 2 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV - 5, PK – 3 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV - 5 dan PK – 4 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5 tersebut di atas dikuatkan dengan bukti surat tertanda PK – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 1 yaitu tentang Surat Pernyataan Pemberi Kuasa dari H. Cacgal, Latune, Kasil, Husain Salam, Dollah, Tala, Nusu, Saso, Belai, Gasang, Abdul Kahar S, Kadir, Hadi, St. Muna, Sulas Alias Umar, Tani, Muhtar, Baco Ranai, H. Ganka, Harun Rasyid, Iwali, Kadang, Idris, Kamuli, Hajrah, Haruna, H. Muh. Ali D, Jumuria, Larusseng, dan Isa kepada M. Arif B Alias Baco Como, yang dibuat oleh para pihak pada tanggal 30 Juni 1997 dan kemudian didaftarkan didepan Notaris Puspawati, S.H., pada tanggal 14 November 2005 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali, sebagaimana pada tanggal 3 April 2006 tersebut, bukti surat tertanda PK – 5 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 2 yaitu tentang Penetapan Eksekusi Nomor 81/Pen.Pdt.Eks/2007/PN.Pol, bukti surat tertanda PK – 6 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 3 yaitu tentang Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 52/B.A.Pdt.G/2007/PN.Pol dan bukti surat tertanda PK – 7 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 4 yaitu tentang Berita Acara Eksekusi Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, dimana terhadap bukti surat tertanda PK – 5 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 2, PK – 6 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 3 dan PK – 7 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 4 tersebut di atas menandakan bahwasanya bukti surat tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 95 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait bukti surat tertanda TK – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.V - 7 yaitu tentang Sertifikat Hak Pakai Nomor 42, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Arman Hasanuddin, S.T., dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) : 010 180 981, pada tanggal 14 Maret 2008, adalah merupakan bukti akta autentik, akan tetapi terhadap bukti surat tersebut diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2008, sehingga apabila dikaitkan dengan bukti surat tertanda PK – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 1, bukti surat tertanda PK – 2 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5, bukti surat tertanda PK – 3 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5, bukti surat tertanda, PK – 4 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5, bukti surat tertanda PK – 5 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 2, bukti surat tertanda PK – 6 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 3, bukti surat tertanda PK – 7 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 4 tersebut diatas, maka khusus terhadap tanah obyek sengketa dengan luas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dimana terhadap tanah obyek sengketa dengan luas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut merupakan bagian dari tanah obyek sengketa yang telah mendapatkan putusan sebelumnya dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana PK – 2 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5, PK – 3 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5, PK – 4 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5, maka menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II bahwasanya penerbitan bukti surat tertanda TK – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.V – 7 tersebut di atas, tidak mengikat khusus terkait tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* dengan luas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi dengan ukuran: Sebelah Utara sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter, Sebelah Timur sepanjang 107 (seratus tujuh) meter, Sebelah Selatan sepanjang 89 (delapan puluh sembilan) meter, Sebelah Barat sepanjang 131 (seratus tiga puluh satu) meter, yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu perkebunan daerah/Tanah Pemerintah Daerah);

Halaman 96 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air (bagian tanah milik Pr. Kadang);
- Sebelah Selatan: Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang Berbatas dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda PK – 5 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 2, PK – 6 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 3 dan PK – 7 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 4 tersebut di atas menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II adalah merupakan suatu akta autentik dimana berdasarkan dengan ketentuan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg atau Pasal 165 HIR sehingga nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijskracht*) dan batas minimal pembuktiannya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain sehingga pada dirinya terpenuhi batas minimal pembuktian oleh karena terhadap bukti surat tertanda PK – 5 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 2, PK – 6 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 3 dan PK – 7 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 4 tersebut di atas dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta tersebut dibuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II juga akan memberikan pendapatnya mengenai Jawaban dari Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi yaitu pada poin angka 2 (dua) dalam pokok perkara yaitu *“Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 (enam) yang mengatakan bahwa sebelum perempuan kadang meninggal dunia dia telah menyampaikan bahwa obyek sengketa itu adalah bahagian penggugat sebagai realisasi dari Surat Pernyataan Pemberi Kuasa, adalah tidak benar dan sangat mengada-ada sebab Pr Kadang yakni orang tua para turut tergugat tidak pema memberikan pernyataan selain pernyataan yang tertera dalam surat Kuasa kolektif yang diberikan kepada penggugata bersama 30 (tiga) orang Pemilik tana lainnya dan adapun kesepakatan yang termuat dalam surat pernyataan kuasa tersebut sebagai Jasa Penerima Kuasa sebanyak 50 (lima puluh) persen dari nilai obyek sehingga berdasarkan hal tersebut penggugat tidak berhak mengklaim obyek sengketa sebagai miliknya karena dia bukan pemilik obyek melaikan dia hanya berhak mendapatkan bahagian dari jasanya sebagai penerima kuasa dan bahagian pnggugat telah mendapatkan bahagian sebanyak 25 (dua puluh lima)*

Halaman 97 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen dari penjual tanah obyek milik Pr Kadang dan adapun sisanya sebanyak 25 (dua puluh lima) persen memang belum diberikan oleh Pr kadang dan para turut tergugat karena tanah obyek tersebut sekarang berada dalam penguasaan tergugat”;

Menimbang, bahwa terkait Jawaban dari Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi yaitu pada poin angka 2 (dua) dalam pokok perkara tersebut di atas, menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II adalah mengandung adanya pengakuan bulat dan murni terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dimana di dalam jawaban Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi tersebut di atas pada pokoknya Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi mengakui bahwasanya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagai penerima kuasa dari Pr. Kadang yakni orang tua Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi bersama dengan 30 (tiga) orang pemilik tanah lainnya dimana Pr. Kadang dan 30 (tiga) orang pemilik tanah lainnya memberikan sebanyak 50 (lima puluh) persen dari nilai obyek sengketa dalam perkara sebagaimana yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak berhak mengklaim obyek sengketa sebagai miliknya karena dia bukan pemilik obyek melainkan dia hanya berhak mendapatkan bahagian dari jasanya sebagai penerima kuasa dan bagian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* telah mendapatkan bahagian sebanyak 25 (dua puluh lima) persen dari penjual tanah obyek sengketa milik Pr. Kadang dan adapun sisanya sebanyak 25 (dua puluh lima) persen memang belum diberikan oleh Pr Kadang dan Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi karena tanah obyek tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi tersebut di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwasanya Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi telah memberikan pengakuan dalam bentuk bulat dan murni terhadap seluruh dalil-dalil yang ada di dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut di atas yaitu dengan mengakui dan membenarkan bahwasanya terhadap Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan bagian dari jasanya sebagai penerima kuasa dimana Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* telah mendapatkan bagian sebanyak 25 (dua puluh lima) persen dari penjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa milik Pr. Kadang dan adapun sisanya sebanyak 25 (dua puluh lima) persen lagi memang belum diberikan oleh Pr. Kadang dan Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi karena tanah obyek tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai pengakuan ini menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan menyatakan bahwasanya, menurut sifat dan bentuknya kurang tepat memasukkan pengakuan sebagai alat bukti dengan alasan bahwasanya, alat bukti adalah alat yang mampu dipergunakan untuk membuktikan pokok perkara yang disengketakan, sedangkan pengakuan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan pokok perkara, karena dia sendiri tidak memiliki fisik yang dapat diajukan dalam persidangan dan apabila salah satu pihak mengakui apa yang diajukan atau didalilkan pihak lawan, Hakim tidak dibenarkan lagi untuk memberi pendapat tentang masalah atau obyek pengakuan sehingga Hakim tidak boleh lagi menyelidiki kebenaran pengakuan itu, oleh karena dengan pengakuan tersebut, para pihak yang bersengketa telah menentukan sendiri penyelesaian sengketa mereka maka dengan demikian, Hakim meski terikat atau sudah terikat menyelesaikan sengketa sesuai dan bertitik tolak dari pengakuan tersebut, hal ini berdasarkan prinsip bahwasanya dalam penyelesaian perkara perdata, tujuan utamanya bukan mencari kebenaran materiil sebagaimana halnya dalam penyelesaian perkara pidana, karena fungsi Hakim terbatas mencari kebenaran formil yaitu kebenaran akan hal-hal yang hanya diminta oleh para pihak kepadanya tersebut, sehingga dengan demikian pengakuan tersebut bukan sebagai alat bukti akan tetapi merupakan suatu keadaan yang membebaskan dari pembuktian tentang hal-hal atau dalil-dalil yang diakui;

Menimbang, bahwa mengenai pengakuan tersebut, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwasanya pengakuan dapat bernilai sebagai suatu alat bukti apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1923 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 311 RBg atau Pasal 174 HIR dan Pasal 313 RBg atau Pasal 176 HIR;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1923 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwasanya "pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang dilakukan di muka Hakim dan ada yang dilakukan di luar sidang pengadilan";

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 311 RBg atau Pasal 174 HIR menyatakan bahwa "pengakuan yang diberikan di depan Hakim menghasilkan bukti sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu

Halaman 99 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 313 RBg atau Pasal 176 HIR menyatakan bahwa “setiap pengakuan harus diterima secara keseluruhannya dan Hakim dilarang untuk menerima sebagian dari padanya dan menolak bagian yang lainnya sehingga merugikan si pemberi pengakuan itu, kecuali pengakuan seorang yang berhutang yang untuk membebaskan dia dari hutang tersebut, telah mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwasanya, suatu pengakuan dapat dianggap bernilai sebagai suatu alat bukti apabila mengandung suatu pernyataan atau keterangan yang dikemukakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara di depan Hakim atau dalam sidang pengadilan yang mana keterangan tersebut merupakan pengakuan (*bekentenis, confession*) bahwa apa yang didalilkan atau dikemukakan pihak lawan tersebut benar baik untuk keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan melakukan pengujian terhadap pengakuan yang diberikan di dalam Jawaban dan Duplik Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi dalam perkara a quo berdasarkan ketentuan Pasal 1923 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 311 RBg atau Pasal 174 HIR dan Pasal 313 RBg atau Pasal 176 HIR;

Menimbang, bahwa proses pengajuan Jawaban Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi dalam perkara a quo tersebut diajukan melalui Kuasanya di depan persidangan oleh Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi yaitu pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2019, dimana Jawaban Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi didalamnya berisi pengakuan bulat dan murni Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi tersebut yang menyatakan bahwasanya terhadap Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan bagian dari jasanya sebagai penerima kuasa dimana Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo telah mendapatkan bagian sebanyak 25 (dua puluh lima) persen dari penjual tanah obyek sengketa milik Pr. Kadang dan adapun sisanya sebanyak 25 (dua puluh lima) persen lagi memang belum diberikan oleh Pr. Kadang dan Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi karena tanah obyek sengketa tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat

Halaman 100 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dimana dengan demikian menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Pengakuan yang diberikan oleh Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi / Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi tersebut di atas merupakan pengakuan dalam bentuk tulisan yang dilakukan dengan tegas (*expressis verbis*) yang berkenaan dengan Hak yang mana berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1924 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dihubungkan dengan Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dari teknis hukum pembuktian, pengakuan Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi tersebut di atas termasuk di dalam klasifikasi pengakuan murni dan bulat yang mana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56 K/Sip/1983, Mahkamah Agung berpendapat “bahwasanya pengakuan murni dan bulat tidak berlaku asas tidak boleh dipisah (*Onsplitsbaar Bekentenis* atau *onsplitsbaar aveau*)”;

Menimbang, bahwa pengakuan Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi yang berkaitan dengan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, menurut Hakim Anggota I dan Anggota II telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut ketentuan yang ada di dalam Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan “bahwasanya pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu”, sedangkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 311 RBg atau Pasal 174 HIR menyatakan bahwasanya pengakuan yang diberikan di depan Hakim (baik dengan lisan atau tulisan) menghasilkan bukti sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut”, maka dengan demikian dalam pengakuan tersebut akan mempunyai dan melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*dwingende, belissend*) dan pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable, on herroepelijk*) tanpa alasan yang dibenarkan hukum sebagaimana ketantuan di dalam Pasal 1926 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwasanya suatu pengakuan yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi karena tak dapatlah suatu pengakuan ditarik kembali dengan alasan seolah-olah orang yang melakukannya khilaf tentang hal hukum;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan murni dan bulat tidak terselip pengingkaran yang sekecil apapun terhadap dalil dan tuntutan yang dikemukakan

Halaman 101 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan, karena pengakuan tersebut berwujud pembenaran yang bersifat totalitas sehingga tidak ada hal-hal yang perlu dipisah-pisah atas semua dalil (posita) dan tuntutan (petitum) surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian merupakan suatu kesatuan individualitas pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap dalil dan tuntutan yang diajukan pihak lawan, maka dengan demikian kebenaran yang terkandung dalam pengakuan murni dan bulat tersebut bersifat mutlak dan bagi para pihak dan Hakim itu sendiri akan terikat untuk menerima kebenaran tersebut sebagai dasar dalam penyelesaian pemeriksaan suatu perkara, hal ini berkorelasi dengan rangkaian kesatuan nilai kekuatan pembuktian yang melekat (bersifat sempurna (*volleding*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*dwingende, belissend*)), sehingga eksistensi suatu alat bukti pengakuan tersebut akan mampu untuk berdiri sendiri tanpa tambahan atau bantuan alat bukti lain dan pada dirinya sudah tercapai batas minimal pembuktian tanpa didukung alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II juga berpendapat bahwasanya pengakuan Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi yang ada di dalam Jawabannya tanggal 13 Pebruari 2019 dan dupliknya tanggal 4 Maret 2019 adalah merupakan pengakuan yang berkenaan dengan hak dan fakta terhadap seluruh dalil-dalil yang ada di dalam gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut yang menyatakan bahwasanya terhadap Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan bagian dari jasanya sebagai penerima kuasa dimana Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* telah mendapatkan bagian sebanyak 25 (dua puluh lima) persen dari penjual tanah obyek sengketa milik Pr. Kadang dan adapun sisanya sebanyak 25 (dua puluh lima) persen lagi memang belum diberikan oleh Pr. Kadang dan Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi karena tanah obyek sengketa tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda TK – 3 yaitu tentang Daftar ex tanah-tanah opstal dalam Kewedanan Polewali, yang dibuat oleh atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Polmas, Kepala Sub Direktorat Agraria Mahmud Daud, B. A, dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 010044290, pada tanggal 7 Mei 1976, bukti surat tertanda TK – 4 yaitu tentang Surat Pernyataan yang menerangkan Eksekusi Perkara Perdata Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol pada hari Senin tanggal 7 Mei 2007 dinyatakan tidak sah, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, Yunus Sesa, S.H., NIP 040 049 650, tanggal 7 Mei 2007, bukti surat tertanda TK – 5 yaitu tentang Surat Nomor 170/189/DPRD Perihal Penjelasan Keberadaan Aset-aset Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

Halaman 102 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Bupati Polewali Mandar yang dibuat oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar, Drs. H. Bustamin Baddolo, pada tanggal 10 Desember 2007, bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 6 yaitu tentang Surat Perjanjian Jual Beli antara M. Arif Alias Baco Como dengan Muhammad terhadap tanah hasil pembelian/pembagian dari Kindo Sappe yang terletak di Jalan Manunggal, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan Koppe, Kelurahan Pekkabata, Daman Saeni Alias Bapa Bella, yang dibuat pada tanggal 29 Juni 2009 dan bukti surat tertanda TTK.V – 2 yaitu tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, dengan NIK 780404 021260 0001 atas nama M. Yusuf D. Madjid, S.H., M.M., dimana terhadap bukti surat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim diberikan tanda fotokopi dari fotokopi oleh karena Kuasa Tergugat Konvensi dan Kuasa Turut Tergugat V Konvensi tidak dapat menunjukkan asli dari bukti surat tertanda TK – 3 bukti surat tertanda TK – 4, bukti surat tertanda TK – 5, bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 6 dan bukti surat tertanda TTK.V – 2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bukti surat tertanda TK – 3, bukti surat tertanda TK – 4, bukti surat tertanda TK – 5, bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 6 dan bukti surat tertanda TTK.V – 2 tersebut di atas diberikan tanda fotokopi dari fotokopi oleh Majelis Hakim, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan memberikan pendapatnya terkait bukti surat-bukti surat yang diberikan tanda fotokopi dari fotokopi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II bahwasanya terhadap bukti surat tertanda TK – 3, bukti surat tertanda TK – 4, bukti surat tertanda TK – 5, bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 6 dan bukti surat tertanda TTK.V – 2 tersebut di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpedoman sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, yang menyatakan bahwasanya “Dalam mengajukan foto copy surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka foto copy surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa foto copy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan”, dan sebagaimana juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang menyatakan bahwasanya “foto copy suatu surat yang diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat” dan ternyata foto copy surat tersebut tanpa

Halaman 103 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya dalam keadaan yang demikian ini, maka foto copy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam suatu persidangan di Pengadilan”;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 tersebut di atas serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang menyebutkan bahwa surat bukti fotokopi yang diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”, ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotokopi surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II juga akan memberikan pendapatnya terkait keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli yang diajukan oleh Kuasa Tergugat Konvensi di depan persidangan yaitu saksi H. A. Arham H., S.H. dan saksi Musyrifah Aliyah, serta 1 (satu) orang ahli yaitu Ahli Muh. Ridwan, S. S.T.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi H. A. Arham H, S.H. dan saksi Musyrifah Aliyah di depan persidangan, menurut Hakim anggota I dan Hakim Anggota II sangat lemah terkait pengetahuannya terhadap asal usul dan bagaimana cara dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sehingga mendapatkan obyek tanah pacuan kuda yang kemudian telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 42, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Arman Hasanuddin, S.T., Nomor Induk Pegawai (NIP): 010 180 981, pada tanggal 14 Maret 2008 tersebut, dimana hal ini sangat tertolak belakang dengan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di depan persidangan yaitu saksi Belai, Rusli, Abd. Kadir dan saksi Abu Bakar;

Menimbang, bahwa saksi Belai memberikan pendapatnya bahwasanya sepengetahuan saksi terhadap tanah obyek sengketa adalah milik Pr. Kadang yang telah beralih kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Halaman 104 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Pernyataan Pemberian Kuasa, dimana saksi mengetahui hal ini oleh karena saksi sebelumnya juga sebagai salah satu pihak yang bersengketa dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol yaitu sebagai salah satu pihak Penggugat, dimana pada saat saksi menjadi pihak dalam perkara tersebut, saksi menguasakannya kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) bersama dengan 30 (tiga puluh) orang petani lainnya, sebagaimana Surat Pernyataan Pemberi Kuasa yang dibuat oleh para pihak tanggal 30 Juni 1997, yang mana kemudian Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tersebut disepakati untuk mendaftarkan ke Notaris Puspawati, S.H., yang terdaftar dengan register Nomor 474/W/XI/2005, tanggal 14 November 2005, kemudian didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register W15.D24.UM.08.01-16/2006, tanggal 3 April 2006, dimana nama saksi tercantum pada nomor urut 9 (sembilan) dalam Surat Pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Belai memberikan keterangannya bahwasanya Pr. Kadang juga termasuk dari 30 (tiga puluh) orang yang memberikan kuasa kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) dan tercantum namanya pada nomor urut 22 (dua puluh dua) dalam Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tersebut, dimana dari ketiga puluh orang yang memberikan kuasa kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) bersepakat untuk masing-masing memberikan sejumlah 50 (lima puluh) persen atau setengah dari pada keseluruhan obyek sengketa perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol apabila M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) sebagai penerima kuasa ketika dapat memenangkan perkara tersebut dan tindak lanjut terhadap Surat Pernyataan Pemberian Kuasa tersebut, oleh karena Saksi telah dapat menguasai kembali tanah yang menjadi haknya, maka saksi telah memberikan bagian tanah miliknya sebagaimana dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, tersebut kepada Penggugat Konvensi/ tergugat Rekonvensi dalam bentuk tanah karena memang Saksi hanya memiliki tanah tersebut dan semua pihak yang memberikan kuasa kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga memberikan seluas 50 (lima puluh) persen dari luas tanah masing-masing sebagaimana dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Rusli memberikan keterangannya bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan bagian dari tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, yang dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol tersebut ada didalamnya juga tanah milik dari Pr. Kadang, dimana ketika perkara tersebut telah berkecutan

Halaman 105 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan kemudian dilakukan eksekusi terhadap obyek perkara tersebut Saksi juga hadir dan mengikuti proses pelaksanaan eksekusi, bahkan Saksi sendirilah yang memasang patok pada batas-batas obyek sengketa pada saat itu;

Menimbang, bahwa saksi Rusli memberikan keterangannya bahwasanya Saksi mengetahui kalau Pr. Kadang memiliki 3 (tiga) bagian tanah pada obyek sengketa perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol yaitu tanah bagian utara arena pacuan kuda (yang menjadi obyek sengketa dalam perkara saat ini), tanah bagian selatan arena pacuan kuda, dan tanah bagian timur diluar arena pacuan kuda, dimana Saksi mengetahui secara pasti luas dan ukuran dari tanah obyek sengketa karena Saksi pernah mengukur tanah tersebut bersama dengan Pr. Kadang pada saat M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) menyuruh Saksi untuk menanyakan bagian yang akan Pr. Kadang berikan kepada M. Arif B. Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) sesuai dengan Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Rusli memberikan keterangannya bahwasanya pada saat Saksi mengukur tanah milik Pr. Kadang yang akan diberikan kepada kepada M. Arif B. Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) bersama-sama dengan Pr. Kadang dan disaksikan juga oleh menantu dari Pr. Kadang yang bernama Amang pada saat itu, dimana Pr. Kadang langsung menunjuk tanah yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa tersebutlah yang akan diberikan kepada M. Arif B. Alias Baco Como (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) yaitu tanah di sebelah utara pacuan kuda yang setelah dikurangi dengan jalan dengan luas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi dengan ukuran: Sebelah Utara sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter, Sebelah Timur sepanjang 107 (seratus tujuh) meter, Sebelah Selatan sepanjang 89 (delapan puluh sembilan) meter, Sebelah Barat sepanjang 131 (seratus tiga puluh satu) meter, yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu perkebunan daerah/Tanah Pemerintah Daerah);
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air (bagian tanah milik Pr. Kadang);
- Sebelah Selatan: Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang Berbatas dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;

Halaman 106 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa saksi Rusli memberikan keterangannya bahwasanya setelah Saksi mengukur tanah milik Pr. Kadang yang akan diberikan kepada M. Arif B. Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) bersama-sama dengan Pr. Kadang dan disaksikan juga oleh menantu dari Pr. Kadang yang bernama Amang pada saat itu, Saksi langsung kembali dan menyampaikan kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) bahwasanya tanah milik Pr. Kadang yang kemudian diberikan kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) sebagai tindak lanjut dari Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tersebut adalah tanah milik Pr. Kadang yang ada di sebelah utara pacuan kuda sekarang atau obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi Rusli memberikan keterangannya bahwasanya kenapa Saksi yang diutus oleh M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) untuk menanyakan bagian M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) kepada Pr. Kadang, oleh karena Saksi yang sangat paham akan batas-batas dari seluruh tanah milik Pr. Kadang yang masuk dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol tersebut, oleh karena Saksi pernah menggarap 3 (tiga) bagian petak tanah sawah milik Pr. Kadang, yang masuk dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol tersebut, termasuk juga tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa saksi Rusli memberikan keterangannya bahwasanya tidak lama setelah M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) menguasai tanah obyek sengketa kemudian terhadap tanah obyek sengketa dan juga tanah milik dari Pr. Kadang yang berada di sebelah selatan kembali dibuat pagar di atasnya oleh Tergugat Konvensi, sehingga Saksi diutus kembali oleh M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) untuk menghubungi Ketua Pordasi (Persatuan Olah Raga Berkuda Seluruh Indonesia) Kabupaten Polewali Mandar atas nama Andi Fadli Fatanyangi untuk mengetahui ganti rugi yang seharusnya diberikan kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) karena tanah obyek sengketa yang sebelumnya telah diberikan oleh Pr. Kadang kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) dijadikan arena pacuan kuda oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo*), dimana pada saat itu Andi Fadli Fatanyangi

Halaman 107 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi jika permintaan ganti rugi tersebut akan ia sampaikan kepada Bupati;

Menimbang, bahwa saksi Rusli memberikan keterangannya bahwasanya Saksi juga pernah mengetahui M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) atas permintaan Pr. Kadang untuk mewakili Pr. Kadang melakukan jual-beli sebagian tanah milik Pr. Kadang yang berada di tanah bagian timur diluar arena pacuan kuda kepada Muhammad dengan luas kurang lebih 525 (lima ratus dua puluh lima) meter persegi, dimana tanah yang dijual tersebut bukan tanah bagian dari M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) yang diberi oleh Pr. Kadang, akan tetapi memang tanah milik Pr. Kadang yang berada di sebelah timur di luar pacuan kuda, dimana uang hasil penjualan dari tanah tersebut digunakan oleh Pr. Kadang untuk membiayai pembatalan sertifikat tanah yang sebelumnya pernah terbit atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Abd. Kadir memberikan keterangannya bahwasanya Saksi juga ikut menyaksikan ketika proses eksekusi terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, sehingga Saksi mengetahui jika terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* termasuk di dalam tanah yang dieksekusi pada saat itu dan kenapa Saksi pada saat itu ikut menyaksikan ketika proses eksekusi oleh karena kakek saksi yang bernama Saso Alias Pua Nara tersebut merupakan salah satu pihak Penggugat dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol dan juga merupakan salah satu pemberi kuasa kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) yang namanya tercantum dalam Surat Pernyataan Pemberi Kuasa pada Nomor urut 8 (delapan) dan dengan dieksekusinya obyek sengketa perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol tersebut, kakek saksi yang bernama Saso Alias Pua Nara telah dapat memperoleh hak atas tanah miliknya yang kemudian kakek saksi berikan sebanyak 50 (lima puluh) persen atau setengah bagian kakek saksi yang berupa tanah kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa saksi Abd. Kadir memberikan keterangannya bahwasanya Pr. Kadang juga merupakan salah satu pihak Penggugat dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol dan juga merupakan salah satu pemberi kuasa kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) yang namanya tercantum dalam Surat Pernyataan Pemberi Kuasa pada Nomor urut 22 (dua puluh dua), dimana ketiga puluh orang yang memberikan kuasa kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) bersepakat

Halaman 108 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masing-masing memberikan sejumlah 50 (lima puluh) persen atau setengah daripada keseluruhan obyek sengketa perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol apabila M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) sebagai penerima kuasa ketika dapat memenangkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Abd. Kadir memberikan keterangannya bahwasanya Pr. Kadang memiliki tanah/ sawah yang termasuk tanah yang disengketakan dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol yaitu tanah bagian utara arena pacuan kuda (yang menjadi obyek sengketa dalam perkara saat ini), tanah bagian selatan arena pacuan kuda, dan tanah bagian timur diluar arena pacuan kuda, dimana Pr. Kadang pernah memberikan sebagaimana hak dari M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) sesuai Surat Pernyataan Pemberi Kuasa, yaitu tanah sebelah utara pacuan kuda milik Pr. Kadang (yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa saksi Abd. Kadir memberikan keterangannya bahwasanya setelah Pr. Kadang meninggal dunia, oleh karena tanah milik Pr. Kadang yang setelah dieksekusi sebagaimana dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol tersebut kembali dikuasai oleh Tergugat Konvensi, maka Saksi pernah melakukan pengukuran terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* bersama-sama dengan saksi Abu Bakar dan anak dari Pr. Kadang yang bernama Yunus (Turut Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi) tersebut, dimana pada saat pengukuran tersebut, Saksi mendengar jika Yunus (Turut Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi) menyampaikan kepada saksi Abu Bakar jika tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* itulah (tanah milik Pr. Kadang yang berada di sebelah utara pacuan kuda) yang diberikan kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa saksi Abu Bakar memberikan keterangannya bahwasanya Pr. Kadang pernah memberikan hak dari M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) sesuai Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tersebut yaitu tanah yang berada di sebelah utara yaitu tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu tanah dengan luas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi dengan ukuran: Sebelah Utara sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter, Sebelah Timur sepanjang 107 (seratus tujuh) meter, Sebelah Selatan sepanjang 89 (delapan puluh sembilan) meter, Sebelah Barat sepanjang 131 (seratus tiga

Halaman 109 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) meter, yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu perkebunan daerah/Tanah Pemerintah Daerah);
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air (bagian tanah milik Pr. Kadang);
- Sebelah Selatan: Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang Berbatas dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa saksi Abu Bakar memberikan keterangannya bahwasanya Saksi mengetahui jika Pr. Kadang memiliki anak yaitu Yunus (Turut Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi), Sappe (Turut Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi), Samsunar (Turut Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi), dan Jahara (Turut Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi), dimana ketika Saksi berkomunikasi dengan Yunus (Turut Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi) dan Samsunar (Turut Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi) mengenai rencana untuk melakukan pengukuran terhadap tanah milik Pr. Kadang yang berada di dalam arena pacuan kuda yaitu tanah bagian utara arena pacuan kuda (yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*) dan tanah bagian selatan arena pacuan kuda untuk digunakan ahli waris Pr. Kadang menggugat Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat Konvensi) yang menguasai tanpa alas hak yang sah atas tanah-tanah tersebut, sehingga kemudian Saksi mengukur tanah milik Pr. Kadang yang berada di dalam arena pacuan kuda yaitu tanah bagian utara arena pacuan kuda (yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*) dan tanah bagian selatan arena pacuan kuda bersama dengan Samsunar (Turut Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi) dan saksi Abd. Kadir yang mana dalam pengukuran tersebut, Saksi juga diberitahu oleh Samsunar (Turut Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi) jika tanah bagian utara arena pacuan kuda (tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*) yang diberikan kepada M. Arif B Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) sesuai Surat Pernyataan Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa saksi Abu Bakar memberikan keterangannya bahwasanya setelah melakukan pengukuran terhadap tanah milik Pr. Kadang yang berada di dalam arena pacuan kuda yaitu tanah bagian utara arena pacuan kuda (tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*) dan tanah bagian

Halaman 110 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan arena pacuan kuda, ternyata ahli waris Pr. Kadang membatalkan niatnya untuk mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo*) karena Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo*) menjanjikan melalui seseorang yang bernama Masdar akan mengganti rugi seluruh tanah milik Pr. Kadang yang berada di dalam arena pacuan kuda dengan uang sejumlah Rp.7000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo*) sampai saat ini tidak pernah memberikan ganti rugi kepada Ahli Waris Pr. Kadang seperti yang sebelumnya dijanjikan;

Menimbang, bahwa terkait pendapat ahli Muh. Ridwan., S. S.T. yang diberikan di depan persidangan, Hakim anggota I dan Hakim Anggota II memberikan pendapatnya bahwasanya terkait dengan ahli di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atur dalam ketentuan Pasal 154 Ayat (1) HIR dan Pasal 215 Rv, dimana di dalam perkara *a quo* para pihak dalam perkara *a quo* khususnya pihak Tergugat Konvensi mengajukan Ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bernama Muh. Ridwan, S.S.T., dimana Muh. Ridwan, S.S.T. sebagai Kasub Bagian Tata Usaha di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Polewali, sehingga dengan demikian sebagaimana ketentuan dari Pasal 154 Ayat (1) HIR dan oleh karena adanya permintaan dari salah satu pihak (Tergugat Konvensi), maka Majelis Hakim tidak boleh menolak pengangkatan atau penunjukan ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Ahli menyampaikan pendapatnya secara langsung di depan persidangan secara lisan setelah mengucapkan sumpah, sehingga secara formil Ahli Muh. Ridwan, S.S.T., dapat diangkat sebagai Ahli dalam perkara *a quo*, dan tidak melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dalam ketentuan Pasal 164 HIR tidak mencantumkan "ahli" atau "keterangan ahli" sebagai alat bukti, sehingga secara formil "ahli" atau "keterangan ahli" berada di luar alat bukti dan oleh karena "ahli" atau "keterangan ahli" berada di luar alat bukti, maka menuurt hukum pembuktian "ahli" atau "keterangan ahli" tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 154 Ayat (2) HIR dan dalam ketentuan dalam Pasal 229 Rv menyatakan bahwasanya Hakim atau Pengadilan Negeri tidak wajib mengikuti pendapat ahli, jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinan Hakim dan sebaliknya, sehingga dengan demikian berdasarkan pendapat doktrin maka kalau Hakim mengikuti pendapat ahli maka

Halaman 111 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut mengambil alih pendapat ahli tersebut menjadi pendapatnya sendiri dan kemudian dijadikan sebagai bagian pertimbangan dalam putusan dan juga sebaliknya apabila Hakim tidak mengikuti pendapat ahli tersebut maka pendapat ahli tersebut disingkirkan dan dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa esensi dari “ahli” atau “keterangan ahli” adalah tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dimana tempat dan kedudukannya hanya berfungsi untuk menambah atau memperkuat atau memperjelas suatu permasalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, dimana terhadap obyek sengketa yaitu berupa sebidang tanah kering (semula tanah sawah) seluas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan ukuran: Sebelah Utara sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter, Sebelah Timur sepanjang 107 (seratus tujuh) meter, Sebelah Selatan sepanjang 89 (delapan puluh sembilan) meter, Sebelah Barat sepanjang 131 (seratus tiga puluh satu) meter, yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu perkebunan daerah/Tanah Pemerintah Daerah);
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air (bagian tanah milik Pr. Kadang);
- Sebelah Selatan: Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang Berbatas dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sebelumnya adalah merupakan bagian dari obyek sengketa dalam perkara sebagaimana Putusan Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Polewali, pada tanggal 12 Mei 1998 jo. Putusan Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, pada tanggal tanggal 15 Oktober 1998, jo. Putusan Nomor 2236 K/Pdt/1999, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, pada tanggal 30 November 2000 tersebut, dimana terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) dan terhadap putusan tersebut juga telah selesai dilaksanakan eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, tanggal 7 Mei 2007, sehingga dengan telah diserahkannya tanah obyek sengketa berupa tanah sawah seluas kurang lebih 25 HA (dua puluh lima) hektar dari tangan H. BACO Alias BACO DAKKE, dkk atau

Halaman 112 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada LAUMMA AMBO MUKKU, dkk yaitu kuasanya bernama BACO COMMO atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan bagian dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*), maka pendapat ahli Muh. Ridwan, S.S.T. sebagai Kasub Bagian Tata Usaha di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Polewali, menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II terhadap perkara *a quo* telah jelas dengan adanya bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara walaupun tanpa adanya pendapat dari Ahli Muh. Ridwan, S.S.T. sebagai Kasub Bagian Tata Usaha di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Polewali tersebut, sehingga pendapat ahli Muh. Ridwan, S.S.T. sebagai Kasub Bagian Tata Usaha di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Polewali dalam perkara *a quo* tidak akan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II pertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana berdasarkan bukti surat tertanda PK – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 1, bukti surat tertanda PK – 2 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5, bukti surat tertanda PK – 3 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5, bukti surat tertanda, PK – 4 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5, bukti surat tertanda PK – 5 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 2, bukti surat tertanda PK – 6 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 3, bukti surat tertanda PK – 7 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 4, yang nota bene adalah merupakan suatu akta autentik dan juga pengakuan bulat dan murni terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang ada di dalam Jawaban dari Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi / Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi yang juga dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di depan persidangan yang pada pokoknya saksi Belai, saksi Rusli, saksi Abd. Kadir, dan saksi Abu Bakar;

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana “suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang di muat di dalamnya dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg atau Pasal 165 HIR bahwasanya kekuatan pembuktian dan batas minimal pembuktian dari suatu akta autentik adalah sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut

Halaman 113 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta tersebut, juga sempurna dan mengikat kepada Hakim sehingga Hakim harus menjadikan dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk menyatakan bahwa sebidang tanah kering (semula tanah sawah) sebagaimana obyek sengketa konvensi adalah milik M. Arif B. Alias Baco Como (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Nomor 589 K/Sip/1970, tanggal 13 Maret 1871 “bahwasanya bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan, ternyata tidak dapat dibantah dengan bukti sebaliknya, merupakan bukti yang lengkap tentang kebenaran posita gugatan penggugat, sehingga gugatan tersebut harus dikabulkan oleh hakim”, maka menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II bahwasanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya dan Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi / Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dan pihak Turut Tergugat V Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya maka terhadap petitum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam point angka 5 (lima) yaitu tentang “Menyatakan bahwa obyek sengketa mengenai sebidang tanah kering (semula tanah sawah) seluas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan ukuran: Sebelah Utara sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter, Sebelah Timur sepanjang 107 (seratus tujuh) meter, Sebelah Selatan sepanjang 89 (delapan puluh sembilan) meter, Sebelah Barat sepanjang 131 (seratus tiga puluh satu) meter, yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Saluran Air (dahulu perkebunan daerah/Tanah Pemerintah Daerah);
- Sebelah Timur : dengan Saluran Air (bagian tanah milik Pr. Kadang);
- Sebelah Selatan: dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
- Sebelah Barat : dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;

Adalah tanah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai prestasi yang diperoleh dari Pr. KADANG almarhumah” sehingga dengan demikian Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendirian layak, adil dan berargumentasi hukum apabila petitum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ tergugat Rekonvensi pada poin angka 5 (lima) **dapat dikabulkan** dengan pembetulan redaksi penulisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pemilik yang sah dari obyek sengketa dalam perkara

Halaman 114 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin angka 3 (tiga) yaitu tentang "Menyatakan sah dan mengikat SURAT PERNYATAAN PEMBERI KUASA, tanggal 30 Juni 1997 yang dibuat antara KADANG (pemberi kuasa nomor urut 22) dengan M. ARIF. B. Alias BACO COMO" dan petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin angka 4 (empat) yaitu tentang "Menyatakan obyek sengketa adalah bagian tanah milik KADANG (ibu kandung turut tergugat I, II, III, IV) yang kemudian jatuh menjadi milik penggugat berdasarkan SURAT PERNYATAAN PEMBERI KUASA, tanggal 30 Juni 1997" menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendirian layak, adil dan berargumentasi hukum apabila petitum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin angka 3 (tiga) dan petitum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin angka 4 (empat) **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan petitum poin angka 6 (enam) yang ada di dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu "Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menguasai obyek sengketa dan menghalangi Penggugat untuk menguasai/ menggarap obyek sengketa serta tidak menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat/ tidak mau membayar ganti rugi kepada Penggugat dan malah membangun pagar diatas obyek sengketa kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Pakai yang meliputi obyek sengketa tanpa setahu dan seizin Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan Penggugat selaku pemilik obyek sengketa";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan dan meneliti anasir perbuatan melawan hukum tersebut dikorelasikan dengan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana termaktub didalam surat gugatannya dengan mempertimbangkan beberapa aspek;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategorisasi dari perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Dari ketiga model pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum maka model tanggung jawab hukum dapat berupa tanggung jawab dengan unsur kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tanggung jawab

Halaman 115 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas pada ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pendapat doktrina hukum perdata seperti Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya: **“Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer”**, Rosa Agustina dalam bukunya: **“Perbuatan Melawan Hukum”**, M.A. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya: **“Perbuatan Melawan Hukum”**, dan L.C. Hofmann dalam bukunya: **“Het Nederlandsch Verbintenissenrecht”**, maka pada hakekatnya anasir atau unsur perbuatan melawan hukum itu mencakup 5 (lima) aspek yaitu :

1. Harus adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Ada kerugian;
5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

Menimbang, bahwa sekarang Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan dan meneliti anasir perbuatan melawan hukum tersebut dikorelasikan dengan surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana termaktub di dalam surat gugatannya sebagaimana berikut:

ad.1. Harus adanya suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perbuatan di sini dapat berupa perbuatan baik bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat. Menurut William C. Robinson dalam bukunya: **“Elementary Law”**, maka pengertian “perbuatan” dalam “perbuatan melawan hukum” adalah **Nonfeasance** yaitu merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, **Misfeasance** yaitu perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan dimana adanya hak untuk melakukannya, dan **Malfeasance** merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pihak Tergugat konvensi telah melakukan penguasaan tanpa hak terhadap tanah obyek sengketa yaitu sebidang tanah kering (semula tanah sawah) seluas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan ukuran: Sebelah Utara sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter, Sebelah Timur sepanjang 107 (seratus tujuh) meter, Sebelah Selatan sepanjang 89 (delapan puluh sembilan) meter, Sebelah Barat sepanjang 131 (seratus tiga puluh satu) meter, yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu perkebunan daerah/Tanah Pemerintah Daerah);
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air (bagian tanah milik Pr. Kadang);
- Sebelah Selatan: Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi tidak mau menyerahkan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ketika diminta setelah Pr. Kadang meninggal dunia, dengan alasan bahwasanya obyek sengketa sepenuhnya milik Tergugat Konvensi yang perolehannya dari dari ex kebun kelapa PD. Polmas dahulu tanah ondemamen dan kini sudah sudah dilekati hak sertifikat Hak Pakai Nomor 42 tahun 2008, dimana perbuatan dari Tergugat Konvensi khusus terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, berdasarkan putusan Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol sebagaimana dalam bukti surat tertanda sebagaimana dalam bukti surat tertanda PK – 2 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5 yaitu tentang Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, dan bukti surat tertanda PK – 3 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5 yaitu tentang Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG serta bukti surat tertanda PK – 4 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 5 yaitu tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2236 K/Pdt/1999 yang dikuatkan dengan bukti surat tertanda PK – 6 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 3 dan PK – 7 yang sama dengan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 4 tersebut di atas, sehingga Tergugat Konvensi bukan sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang dikuasainya tersebut, sehingga aspek ini merupakan **Malfeasance**;

Ad.2. Perbuatan itu harus melawan hukum.

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan pada hakekatnya sebelum tahun 1919 Hoge Raad Belanda dalam Arrestnya tanggal 18 Pebruari 1853, Arrest tanggal 6 Januari 1905 dan Arrest tanggal 10 Juni 1910 berpendapat dan menafsirkan bahwa hukum identik dengan undang-undang, sehingga di luar undang-undang tidak ada hukum, sehingga menimbulkan pendapat yang mengartikan perbuatan melawan hukum dalam artian sempit, yang dalam perkembangannya menimbulkan ketidak puasan bagi para pencari keadilan,

Halaman 117 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana banyak perbuatan yang merugikan orang lain tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena belum ada undang-undang yang mengaturnya, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur hanya mengenai perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 1919, Hoge Raad Belanda melalui Arrest tanggal 31 Januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam artian luas, yang meliputi suatu perbuatan walaupun tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang akan tetapi sudah dianggap melawan hukum jika ternyata perbuatan tersebut telah melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat Konvensi yang telah melakukan penguasaan dan kemudian membangun pagar di atas tanah obyek sengketa kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 tahun 2008 yang meliputi tanah obyek sengketa tanpa setahu dan seizin Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dimana Tergugat Konvensi bukan sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa yang dikuasainya tersebut sehingga melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain yaitu kepentingan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Ad.3. Adanya kesalahan dari pihak si pelaku.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, ketentuan perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mensyaratkan adanya unsur kesalahan, sehingga konsepsi tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif teoritik dan praktik peradilan maka ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata unsur “kesalahan” (*schuld*) mencakup anasir adanya unsur kesengajaan (*dolus*), Adanya unsur “kelalaian” (*negligence, culpa*), dan adanya alasan pembenar dan pemaaf (*rechtsvaardigingsround*);

Halaman 118 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan penguasaan dan kemudian membangun pagar di atas tanah obyek sengketa kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 tahun 2008 yang meliputi tanah obyek sengketa tanpa setahu dan seizin Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dimana hal tersebut dapat dikategorikan sebagai anasir kesalahan dari Tergugat Konvensi berupa kesengajaan (*dolus*), selain melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain yaitu kepentingan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga memenuhi unsur pokok “kelalaian” (*negligence, culpa*), seperti yang diisyaratkan ilmu hukum yang berupa adanya perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*), yang kemudian tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian sebagai akibat yang ditimbulkannya baik yang bersifat materiil maupun in materiil;

Ad.4. Ada kerugian.

Menimbang, bahwa pada dasarnya, kerugian dalam konteks ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia selain dikenal dengan bentuk kerugian materiil, juga berupa kerugian immateriil (moril) yang dapat dinilai dengan bentuk uang karena unsur kerugian merupakan *condicio sine qua non* dari unsur kesalahan. Oleh karena itu dengan adanya serangkaian perbuatan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut maka perbuatan Tergugat Konvensi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, baik materiil maupun immateriil (moril), dimana menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksudkan dengan kerugian (*schade*) adalah kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum.

Ad.5. Ada hubungan sebab akibat (*oorzkeijk verband*) antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

Menimbang, bahwa pada esensinya, hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian tercakup dalam teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi, yaitu adanya serangkaian perbuatan Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum khususnya terhadap aspek yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek-aspek sebagaimana pertimbangan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tersebut di atas dan oleh karena tanah obyek sengketa adalah merupakan kepunyaan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maka petitum terhadap petitum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin angka 6 (enam) yaitu "Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menguasai obyek sengketa dan menghalangi Penggugat untuk menguasai/ menggarap obyek sengketa serta tidak menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat/ tidak mau membayar ganti rugi kepada Penggugat dan malah membangun pagar diatas obyek sengketa kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Pakai yang meliputi obyek sengketa tanpa setahu dan seizin Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan Penggugat selaku pemilik obyek sengketa" layak, adil, patut dan berargumentasi hukum juga untuk **dapat dikabulkan** dengan pembetulan redaksi penulisannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada point angka 7 (tujuh) yaitu "Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 42/2008, Surat Ukur Nomor 15/Madatte/2008, tanggal 3 Maret 2008, dengan luas 86.344 (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat) meter persegi sepanjang yang meliputi obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah / tidak mengikat Penggugat" dan terhadap petitum surat gugatan Penggugat poin angka 9 (sembilan) yaitu "Menyatakan bahwa surat-surat yang terkait dengan kepemilikan obyek sengketa termasuk Sertifikat Hak Pakai/Hak Milik Nomor 42/2008, Surat Ukur Nomor 15/Madatte/2008, tanggal 3 Maret 2008 tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang luas obyek sengketa yaitu kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam obyek sengketa" oleh karena menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II saling berkaitan, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkannya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin angka 7 (tujuh) dan terhadap petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin angka 9 (sembilan) di atas, menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil dalam surat gugatannya sehingga kemudian Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mengabulkan petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin angka 5 (lima) dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian terhadap petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin angka

Halaman 120 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) dan petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin 9 (sembilan), menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, maka adalah layak, adil dan berargumentasi hukum **patut untuk dikabulkan** dengan pembetulan redaksi penulisannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan meneliti dan mempertimbangkan tentang petitum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada point pada point angka 8 (delapan) yaitu "Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.10.151.250.000,- (Rp.750.000,- X 13.535 m²) secara tunai/kontan. Atau harga jual/ ganti rugi yang wajar menurut hukum dan jika Tergugat tidak mau membeli/ membayar ganti rugi kepada Penggugat maka Menghukum Tergugat maupun setiap orang/pihak yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar bangunan yang berdiri/ didirikan diatas obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mempertimbangkan lebih lanjut terhadap petitum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin angka 8 (delapan) tersebut di atas, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan memberikan pendapatnya terkait redaksi penulisan dari petitum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada point angka 8 (delapan) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa redaksi penulisan dari petitum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada point angka 8 (delapan) tersebut di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II membacanya bahwa terhadap petitum pada poin angka 8 (delapan) tersebut yaitu "Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi uang sejumlah Rp.10.151.250.000,00 (sepuluh milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari perincian Rp.750.000,00 X 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi secara tunai atau kontan atau harga jual/ ganti rugi yang wajar menurut hukum" dan memisahkan tersendiri terhadap petitum terkait petitum "Menghukum Tergugat maupun setiap orang/ pihak yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar bangunan yang berdiri/ didirikan diatas obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Penggugat" tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dimana di dalam Posita surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah diuraikan berapa besar kerugian

Halaman 121 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan dari penguasaan tanah obyek sengketa selama dikuasai oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi akan tetapi Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwasanya rincian perhitungan kerugian yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di dalam posita surat gugatannya tidak jelas dan tidak didukung dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang kongkrit, sehingga dengan demikian apabila Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mengacu sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971 yaitu “bilamana jumlah kerugian uang yang diderita dan dituntut oleh Penggugat, tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti surat yang kongkrit, maka tuntutan atas ganti rugi uang tersebut karena tidak terbukti dipersidangan harus di tolak Hakim”, sehingga dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971 tersebut di atas dan oleh karena perhitungan kerugian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II hanya berdasarkan perkiraan belaka, maka oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendirian layak, adil dan berargumentasi hukum apabila terhadap petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin angka 8 (delapan) terkait amar “Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi uang sejumlah Rp.10.151.250.000,00 (sepuluh milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari perincian Rp.750.000,00 X 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi secara tunai atau kontan atau harga jual/ ganti rugi yang wajar menurut hukum” **patut untuk ditolak** dan oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pemilik terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka terhadap petitum surat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada poin angka 8 (delapan) terkait amar “Menghukum Tergugat Konvensi maupun setiap orang/ pihak yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar bangunan yang berdiri/ didirikan di atas tanah obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Penggugat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi” **patut untuk dikabulkan**, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin angka 8 patut untuk dikabulkan dengan pembetulan redaksi penulisannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian maka patut kiranya menghukum Tergugat

Halaman 122 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian, maka dengan demikian terhadap petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin angka 11 (sebelas) yaitu "Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini" dapat dikabulkan oleh karena Tergugat Konvensi berada dipihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada point angka 10 (sepuluh) yaitu tentang "Menghukum Turut Tergugat Konvensi I, II, III dan IV / Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dan Turut Tergugat V Konvensi untuk tunduk dan mentaati putusan ini" berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II bahwasanya terhadap petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin angka 10 (sepuluh) layak, adil dan berargumentasi hukum **patut untuk dikabulkan;**

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi / Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai "Perbuatan Melawan Hukum" yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi atas tanah obyek sengketa milik Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi / Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi yang merupakan harta waris dari orang tua (Pr. Kadang) Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi / Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara Rekonvensi antara kedua belah pihak adalah mengenai sengketa kepemilikan atas sebidang tanah yang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi / Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi di dalam gugatan Rekonvensinya menyatakan bahwasanya sebagai berikut:

1. Para Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung dari Pr Kadang yang berhak mewarisi harta peninggalan berupa sebidang tanah kering semula tanah sawah seluas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan ukuran Sebelah Utara Sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter, Sebelah Timur Sepanjang 107 (seratus tujuh)

Halaman 123 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, Sebelah Selatan Sepanjang 89 (delapan puluh Sembilan) meter, Sebelah barat Sepanjang 131 (seratus tiga puluh satu) meter, yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu Tanah Pemerintah);
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air/tanah milik Pr. Kadang;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;
2. Bahwasanya obyek sengketa dahulu adalah tanah sawah milik orang Tua para Penggugat Rekonvensi yang dikelola bersama dengan orang tuanya yakni Perempuan kadang;
 3. Bahwasanya obyek sengketa milik orang tua Penggugat Rekonvensi dahulu dikuasai secara terus menerus namun pada tahun 1980 terjadi sengketa perdata yang melibatkan orang tua Para Penggugat Rekonvensi (Pr. Kadang) sebagai pihak dalam perkara dengan Nomor Register 52/Srt. Pdt.G/1980/Pn.Pol, yang mana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor 82/Pdt.G/pn.pol. dan kembali orang tua pihak Penggugat rekonvensi (Pr kadang) dinyatakan sebagai pemilik obyek tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut obyek sengketa adalah secara sah dan nyata milik orang Tua para Penggugat Rekonvensi (Pr Kadang);
 4. Bahwasanya dalam Proses Penanganan perkara Nomor 52/Srt. Pdt.G/1980/Pn.Pol. orang tua Para Penggugat Rekonvensi Pr Kadang bersama dengan para Petani lainnya menunjuk Tergugat Rekonvensi dalam hal ini M. ARIF.B Alias BACO COMO, untuk dikuasakan dalam pengurusan perkara Aquo dengan persetujuan bahv, pihak penerima kuasa mendapatkan 50% dari nilai obyek dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat pernyataan Pemberian Kuasa No 24.a/J/SK/1980. Tertanggal 19 Juni 1980 dan hal tersebut suda dilakukan oleh para penggugat rekonvensi kepada tergugat rekonvensi;
 5. Bahwasanya berdasarkan segala hal tersebut maka telah nyata dan terang bahwa pemilik obyek sengketa adalah pihak Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari orang tuanya yakni Pr. Kadang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya berkenan memutuskan:

Halaman 124 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonsensi adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Pr Kadang;
3. Menyatakan obyek sengketa adalah harta Peninggalan Pr Kadang yang telah diwariskan kepada para Penggugat Rekonsensi;
4. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai objek sengketa adalah hak dan bahagian Penggugat Rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah Hak Tergugat Rekonsensi, sebagai imbalan Jasa pengurusan Perkara pada perkara No 52/Srt. Pdt.G/1980;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak penggugat rekonsensi diatas objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik dari Penggugat I, II, III dan IV Rekonsensi/ Turut Tergugat I, II, III dan IV tersebut di atas, maka Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi mengajukan jawaban (dalam Dupliknya) yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya:

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonsensi menolak seluruh dalil gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi kecuali yang mengakui secara mumi setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Rekonsensi (angka 1, 3 dan 5) adalah tidak benar oleh kama tanah Pr. Kadang yang termuat dalam obyek sengketa perkara Nomor: 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol bukanlah seluas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter melainkan kurang lebih 3,1 (tiga koma satu) hektar (lebih kurang tiga puluh ribu seratus meter persegi). Pr. Kadang telah menguasai tanah miliknya seluas kurang lebih 6.900 (enam ribu sembilan ratus) meter dalam keadaan utuh setelah dikeluarkan tanahnya yang sudah menjadi jalan dan saluran air. Sisanya, seluas kurang lebih 6.800 (enam ribu delapan ratus) meter setelah dikeluarkan tanahnya yang sudah menjadi jalan dan saluran air (masih dikuasai Tergugat) terletak pada Sebelah Selatan Tanah HJ. MINUNG (Tanah HJ. MINUNG juga dikuasai Tergugat). Jadi tanah yang menjadi bagian Pr. Kadang INDO SAPPE yang berhak diwarisi oleh Para Ahli Waris yaitu Turut Tergugat I, II, III, IV yaitu \pm 6.900 (enam ribu Sembilan ratus) meter persegi + 6.800 (enam ribu delapan ratus) meter persegi = kurang lebih 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) meter persegi, hal ini sangat diketahui oleh SAMSUNAR alias NAPING (Turut Tergugat III), JAHARAH, (Turut Tergugat IV), TUTI (anak kandung SAPPE/Turut Tergugat II);
3. Bahwa dalil jawaban Para Penggugat Rekonsensi (angka 2) adalah benar.

Halaman 125 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil jawaban Para Penggugat Rekonpensi (angka 4) sepanjang mengenai Tergugat Rekonpensi dianggap telah menerima 50 % dari nilai obyek kesepakatan adalah tidak benar sebagaimana akan dibuktikan pada tingkat pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum yang harus dianggap terbukti bahwasanya yang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara Rekonvensi *a quo* adalah mengenai sebidang tanah kering semula tanah sawah seluas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan ukuran Sebelah Utara sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter, Sebelah Timur Sepanjang 107 (seratus tujuh) meter, Sebelah Selatan Sepanjang 89 (delapan puluh sembilan) meter, Sebelah barat Sepanjang 131 (seratus tiga puluh satu) meter, yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu Tanah Pemerintah);
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air/tanah milik Pr. Kadang;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Rekonvensi *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I, II, III dan IV Rekonpensi/ Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi adalah anak kandung dari Pr Kadang yang berhak mewarisi harta peninggalan berupa sebidang tanah kering semula tanah sawah seluas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi dengan ukuran Sebelah Utara Sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter, Sebelah Timur Sepanjang 107 (seratus tujuh) meter, Sebelah Selatan Sepanjang 89 (delapan puluh Sembilan) meter, Sebelah barat Sepanjang 131 (seratus tiga puluh satu) meter, yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu Tanah Pemerintah);
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air/tanah milik Pr. Kadang;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;

Halaman 126 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa milik orang tua penggugat Rekonvensi dahulu dikuasai secara terus menerus namun pada tahun 1980 terjadi sengketa perdata yang melibatkan orang tua Para penggugat rekonvensi (Pr. Kadang) sebagai pihak dalam perkara dengan No Register 52/Srt. Pdt.G/1980/Pn.Pol yang mana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Polewali dengan No 82/Pdt.G/pn.pol. dan kembali orang tua pihak penggugat rekonvensi (Pr kadang) dinyatakan sebagai pemilik obyek tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut obyek sengketa adalah secara sah dan nyata milik orang Tua para Penggugat Rekonvensi (Pr Kadang);

- Bahwa dalam Proses Penanganan perkara No 52/Srt. Pdt.G/1980/Pn.Pol. orang tua Para Penggugat Rekonvensi Pr Kadang bersama dengan para Petani lainya menunjuk Tergugat Rekonvensi dalam hal ini M. ARIF B. Alias BACO COMO, untuk dikuasakan dalam pengurusan perkara Aquo dengan persetujuan bahwa, pihak penerima kuasa mendapatkan 50 (lima puluh) persen dari nilai obyek dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat pernyataan Pemberian Kuasa Nomor 24.a/I/SK/1980, tanggal 19 Juni 1980 dan hal tersebut sudah dilakukan oleh Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi / Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi yang tertuang di dalam gugatan rekonvensinya tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menyangkal dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi (angka 1, 3 dan 5) adalah tidak benar oleh kama tanah Pr. Kadang yang termuat dalam obyek sengketa perkara Nomor: 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol bukanlah seluas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi melainkan kurang lebih 3,1 (tiga koma satu) hektar (lebih kurang tiga puluh satu ribu meter persegi). Pr. Kadang telah menguasai tanah miliknya seluas kurang lebih 6.900 (enam ribu sembilan ratus) meter dalam keadaan utuh setelah dikeluarkan tanahnya yang sudah menjadi jalan dan saluran air. Sisanya, seluas kurang lebih 6.800 (enam ribu delapan ratus) meter setelah dikeluarkan tanahnya yang sudah menjadi jalan dan saluran air (masih dikuasai Tergugat) terletak pada Sebelah Selatan Tanah Hj. Minung (Tanah Hj. Minung juga dikuasai Tergugat). Jadi tanah yang menjadi bagian Pr. Kadang Indo Sappe yang berhak diwarisi oleh Para Ahli Waris yaitu Turut Tergugat I, II, III, IV yaitu kurang lebih 6.900 (enam ribu sembilan ratus) meter persegi + 6.800 (enam

Halaman 127 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



ribu delapan ratus) meter persegi = kurang lebih 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) meter persegi hal ini sangat diketahui oleh Samsunar Alias Naping (Turut Tergugat III), Jaharah, (Turut Tergugat IV), Tuti (anak kandung SAPPE/Turut Tergugat II);

- Bahwa dalil jawaban Para Penggugat Rekonvensi (angka 2) adalah benar;
- Bahwa dalil jawaban Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi / Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi angka 4 (empat) sepanjang mengenai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dianggap telah menerima 50 (lima puluh) persen dari nilai obyek kesepakatan adalah tidak benar sebagaimana akan dibuktikan pada tingkat pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, maka Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi harus pula membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan adalah siapa pemilik dari tanah obyek sengketa dalam perkara Rekonvensi *a quo*, yaitu mengenai sebidang tanah kering semula tanah sawah seluas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan ukuran Sebelah Utara sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter, Sebelah Timur Sepanjang 107 (seratus tujuh) meter, Sebelah Selatan Sepanjang 89 (delapan puluh Sembilan) meter, Sebelah barat Sepanjang 131 (seratus tiga puluh satu) meter, yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu Tanah Pemerintah);
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air/tanah milik Pr. Kadang;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai letak, luas dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam jawabannya tidak secara tegas mengakui atau menyangkal mengenai letak, luas dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi hanya mempersoalkan mengenai kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut di atas karena menurut Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi bahwasanya terhadap obyek sengketa adalah merupakan tanah milik/ Penggugat Konvensi dari Pr. Kadang yang diperoleh/ Penggugat Konvensi berdasarkan Surat Pernyataan Pemberi Kuasa yang dibuat didepan Notaris Puspawati, S.H pada tanggal 30 Juni 1997 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 3 April 2006;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak memperlmasalahakan mengenai letak, luas dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara ini, akan tetapi untuk memastikan mengenai keberadaan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk dilakukannya Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan terkait Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) dalam perkara Rekonvensi *a quo*, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan terkait Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) ketika Majelis Hakim mempertimbangkan terkait Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) dalam perkara Konvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) atas obyek sengketa yang selanjutnya sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh Lurah Madatte atas nama Rubianto, S. Sos, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari Sidang Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) atas obyek sengketa tersebut, menurut Majelis Hakim pada pokoknya tidak terdapat perbedaan yang prinsip antara Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengenai letak, luas dan batas-batas dari obyek sengketa sebagaimana terdapat dalam surat gugatan Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi yaitu sebidang tanah kering semula tanah sawah seluas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan ukuran Sebelah Utara sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter, Sebelah Timur Sepanjang 107 (seratus tujuh) meter, Sebelah Selatan Sepanjang 89 (delapan puluh Sembilan) meter, Sebelah barat Sepanjang 131 (seratus tiga puluh satu) meter, yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu Tanah Pemerintah);
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air/tanah milik Pr. Kadang;

Halaman 129 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIR bahwasanya “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dari Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, diungkapkan bahwa secara sepintas lalu, asas tersebut kelihatannya sangat mudah. Sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat, siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Sebagai patokan untuk dapat dikemukakan, bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus, menurut keadaan yang kongkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIR tersebut di atas, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwasanya Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensinya dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi dari Ny. Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, DR. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikan pada pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26, menyatakan bahwa asas “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikan”, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harus membuktikan. Namun dalam praktek, masalah pembebanan pembuktian tersebut cukup rumit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, oleh karena itu pembebanan pembuktian harus melihat kasus perkasus, menurut keadaan yang kongkrit. Hakim dituntut untuk mempunyai analisa yang tajam sehingga dapat menentukan pembebanan pembuktian secara tepat dan adil;

Halaman 130 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian itu, namun saat ini banyak dipakai teori "billijkheid beginsele" atau teori kepatutan. Teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan berdasarkan kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/ Sip/ 1971, tanggal 15 Maret 1972, pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada Pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif, adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini dibebankan kepada Pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, oleh Kuasa Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi telah diajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat PR.I.II.III.IV – 1, PR.I.II.III.IV – 2, PR.I.II.III.IV – 3, PR.I.II.III.IV – 4, PR.I.II.III.IV - 5 dan PR.I.II.III.IV - 6, dan saksi-saksi sebanyak 3 (dua) orang yaitu Saksi 1). Syarifuddin, 2). Muhammad, dan 3). Usung;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bukti-bukti surat Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi / Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi berupa PR.I.II.III.IV - 1 sampai dengan PR.I.II.III.IV – 6 tersebut sama dengan bukti-bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV – 1 sampai dengan TTK.I.II.III.IV – 6 dalam perkara Konvensi, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mengambil alih seluruh bukti-bukti surat tersebut termasuk juga dengan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi sama dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi, yaitu saksi Syarifuddin, saksi Muhammad, dan saksi Usung, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II juga akan mengambil alih seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dalam perkara Rekonvensi a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat tertanda TR – 1, TR – 2, TR – 3, TR – 4, TR – 5, TR – 6, dan TR - 7 dan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi 1). Belai, 2). Rusli, 3). Abd. Kadir, dan 4). Abu Bakar;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bukti-bukti surat Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi berupa TR – 1 sampai dengan bukti surat tertanda TR – 7 tersebut sama dengan bukti-bukti surat tertanda PK – 1 sampai dengan PK – 7 dalam perkara Konvensi, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mengambil alih seluruh bukti-bukti surat tersebut termasuk juga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sama dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, yaitu saksi Belai, saksi Rusli, saksi Abd. Kadir, dan saksi Abu Bakar, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II juga akan mengambil alih seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dalam perkara Rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa sekarang Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan meneliti dan mempertimbangkan petitum dalam surat gugatan Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi secara satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum surat gugatan Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi tersebut di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan terhadap petitum dalam surat gugatan Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi pada poin angka 3 (tiga) dan petitum dalam surat gugatan Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi pada poin angka 4 (empat) terlebih dahulu secara bersama-sama oleh karena menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II bahwasanya terhadap petitum dalam surat gugatan Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi pada poin angka 3 (tiga) dan petitum dalam surat gugatan Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi pada poin angka 4 (empat) saling terkait satu dengan lainnya, maka dengan demikian akan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II pertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa petitum dalam surat gugatan Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi pada poin angka 3 (tiga) yaitu tentang "Menyatakan obyek sengketa adalah harta Peninggalan Pr Kadang yang telah diwariskan kepada para Penggugat Rekonvensi dan petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin angka 4 (empat) yaitu tentang "Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai objek sengketa adalah hak dan bahagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah Hak Tergugat Rekonvensi, sebagai imbalan Jasa pengurusan Perkara pada perkara No 52/Srt. Pdt.G/1980.";

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terhadap tanah obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari Pr. Kadang yang telah diwariskan kepada para Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkannya melalui beberapa aspek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, maka Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III dan IV

Halaman 132 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi melalui Kuasanya mengajukan alat bukti surat berupa PR.I.II.III.IV – 1, PR.I.II.III.IV – 2, PR.I.II.III.IV – 3, PR.I.II.III.IV – 4, PR.I.II.III.IV – 5 dan PR.I.II.III.IV – 6, kemudian Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melalui Kuasanya mengajukan alat bukti surat berupa TR - 1, TR - 2, TR - 3, TR - 4, TR - 5, TR - 6 dan TR - 7;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti surat Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi berupa PR.I.II.III.IV – 1 sampai dengan PR.I.II.III.IV – 6, alat bukti surat Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi berupa TR - 1 sampai dengan TR - 7, maka terdapat alat bukti yang sama yaitu PR.I.II.III.IV - 1 dengan TR – 1, PR.I.II.III.IV - 2 dengan TR – 5, PR.I.II.III.IV - 3 dengan TR – 6, PR.I.II.III.IV - 4 dengan TR – 7, PR.I.II.III.IV - 5 dengan TR – 2, TR – 3 dan TR – 4, sehingga alat bukti surat yang tidak sama untuk Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi berupa PR.I.II.III.IV - 6, sedangkan untuk Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak ada, karena bukti surat Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sama semua dengan bukti surat Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin angka 3 (tiga) dan petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin angka 4 (empat) dalam perkara Rekonvensi *a quo* tersebut di atas, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II ketika Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mempertimbangkan terhadap petitum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) petitum surat gugatan Konvensi dalam perkara *a quo*, dimana terhadap tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu berupa sebidang tanah kering semula tanah sawah seluas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan ukuran Sebelah Utara sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter, Sebelah Timur Sepanjang 107 (seratus tujuh) meter, Sebelah Selatan Sepanjang 89 (delapan puluh Sembilan) meter, Sebelah barat Sepanjang 131 (seratus tiga puluh satu) meter, yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu Tanah Pemerintah);
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air/tanah milik Pr. Kadang;

Halaman 133 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mendapatkan tanah obyek sengketa berdasarkan bukti surat PR.I.II.III.IV – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda TR – 1 yaitu tentang Surat Pernyataan Pemberi Kuasa dari H. Cacgal, Latune, Kasil, Husain Salam, Dollah, Tala, Nusu, Saso, Belai, Gasang, Abdul Kahar S, Kadir, Hadi, St. Muna, Sulas Alias Umar, Tani, Muhtar, Baco Ranai, H. Ganka, Harun Rasyid, Iwali, Kadang, Idris, Kamuli, Hajrah, Haruna, H. Muh. Ali D, Jumuria, Larusseng, dan Isa kepada M. Arif B Alias Baco Como, yang dibuat oleh para pihak tanggal 30 Juni 1997, yang mana kemudian Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tersebut disepakati untuk mendaftarkan ke Notaris Puspawati, S.H., yang terdaftar dengan Register Nomor 474/W/XI/2005, tanggal 14 November 2005, kemudian didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register: W15.D24.UM.08.01-16/2006, tanggal 3 April 2006, dimana Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagai kuasa dari para Penggugat yang salah satunya yaitu Pr. Kadang (ibu kandung Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi) dalam perkara Salinan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, tanggal 12 Mei 1998, sebagaimana bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV- 5 yang sama dengan bukti tertanda TR – 2, dimana kemudian dengan adanya Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG, tanggal 15 Oktober 1998, sebagaimana bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV- 5 yang sama dengan bukti tertanda TR – 3 dan kemudian dikuatkan dengan Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2236 K/Pdt/1999, tanggal 31 November 2000, sebagaimana bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV- 5 yang sama dengan bukti tertanda TR – 4;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV- 5 yang sama dengan bukti tertanda TR – 2, bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV- 5 yang sama dengan bukti tertanda TR – 3 dan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV- 5 yang sama dengan bukti tertanda TR – 4 berupa putusan-putusan tersebut kemudian untuk kepastian hukumnya telah dilakukan tindakan lanjutan yaitu eksekusi terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 52/B.A.Pdt.G/2007/PN.Pol, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali atas nama Slamet Priyadi, S.H., dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 040 031 275, dibantu dengan Jurusita Pengadilan Negeri Polewali atas nama Hasanuddin Majid, S.H., dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 040 059

Halaman 134 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405, dan disaksikan oleh H. Basri (Jurusita pada Pengadilan Negeri Polewali) dan saksi Atiluddin (Kaur Umum pada Pengadilan Negeri Polewali), sebagaimana bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV- 3 yang sama dengan bukti tertanda TR – 6, yang kemudian dilanjutkan dengan Penetapan Eksekusi Nomor 81/Pen.Pdt.Eks/2007/PN.Pol, yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali atas nama Yunus Sesa, S.H., dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 040 049 650, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2007, sebagaimana bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV- 2 yang sama dengan bukti tertanda TR – 5 dan kemudian dibuatkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 52/B.A.Pdt.G/2007/PN.Pol, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali atas nama Slamet Priyadi, S.H., dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 040 031 275, dibantu dengan Jurusita Pengadilan Negeri Polewali atas nama Hasanuddin Majid, S.H., dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 040 059 405, dan disaksikan oleh H. Basri (Jurusita pada Pengadilan Negeri Polewali) dan saksi Atiluddin (Kaur Umum pada Pengadilan Negeri Polewali), sebagaimana bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV- 3 yang sama dengan bukti tertanda TR – 7;

Menimbang, bahwa luas tanah Pr. Kadang (ibu kandung Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi) berdasarkan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV- 5 yang sama dengan bukti tertanda TR – 2, bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV- 5 yang sama dengan bukti tertanda TR – 3 dan bukti surat tertanda TTK.I.II.III.IV- 5 yang sama dengan bukti tertanda TR – 4 tersebut yang ada adalah kurang lebih 3,1 (tiga koma satu) hektar atau kurang lebih 30.100 (tiga puluh ribu seratus meter persegi), dimana Pr. Kadang telah menguasai tanah miliknya seluas kurang lebih 6.900 (enam ribu sembilan ratus) meter yang ada di sebelah timur di luar kawasan pacuan kuda dalam keadaan utuh dan bahkan telah dijual dan dipindah tangankan dalam bentuk hibah kepada Yayasan Yatim Piatu Hidayatullah setelah dikeluarkan tanahnya yang sudah menjadi jalan dan saluran air, dan sisanya, seluas kurang lebih 6.800 (enam ribu delapan ratus) meter setelah dikeluarkan tanahnya yang sudah menjadi jalan dan saluran air (masih dikuasai Tergugat Konvensi) terletak pada Sebelah Selatan Tanah Hj. Minung (Tanah Hj. Minung juga dikuasai Tergugat Konvensi), maka dengan demikian tanah yang menjadi bagian Pr. Kadang Indo Sappe yang berhak diwarisi oleh Para Ahli Waris yaitu Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi yaitu kurang lebih 6.900 (enam ribu sembilan ratus) meter persegi + 6.800 (enam ribu delapan ratus) meter persegi= kurang lebih 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) meter persegi hal ini sangat diketahui oleh Samsunar Alias Naping (Turut Tergugat III), Jaharah, (Turut Tergugat IV), Tuti (anak kandung SAPPE/Turut Tergugat II), bukan terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara Konvensi dan

Halaman 135 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi *a quo* yaitu sebidang tanah kering semula tanah sawah seluas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan ukuran Sebelah Utara sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter, Sebelah Timur Sepanjang 107 (seratus tujuh) meter, Sebelah Selatan Sepanjang 89 (delapan puluh Sembilan) meter, Sebelah barat Sepanjang 131 (seratus tiga puluh satu) meter, yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu Tanah Pemerintah);
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air/tanah milik Pr. Kadang;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dari Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tersebut di atas, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendirian layak, adil dan berargumentasi hukum apabila petitum gugatan Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi pada poin angka 3 (tiga) yaitu "Menyatakan obyek sengketa adalah harta Peninggalan Pr Kadang yang telah diwariskan kepada para Penggugat Rekonvensi" dan petitum gugatan Penggugat pada point angka 4 (empat) yaitu "Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai objek sengketa adalah hak dan bahagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah Hak Tergugat Rekonvensi, sebagai imbalan Jasa pengurusan Perkara pada perkara No 52/Srt. Pdt.G/1980" **patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan petitum surat gugatan Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi pada point angka 2 (dua) yaitu tentang "Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Pr Kadang";

Menimbang, bahwa terhadap petitum surat gugatan Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi pada point angka 2 (dua) tersebut di atas, oleh karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengakui di dalam Repliknya, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mengambil alih terkait pertimbangan mengenai pengakuan murni sebagaimana ketika Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memberikan pendapatnya terkait pengakuan dari Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tersebut, maka Hakim Anggota I dan Hakim

Halaman 136 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota II berpendirian layak, adil dan berargumentasi hukum apabila petitum gugatan Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi pada poin angka 2 (dua) yaitu tentang “Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Pr Kadang” **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan petitum surat gugatan Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi pada poin angka 5 (lima) yaitu tentang “Menghukum Tergugat Rekonvensi maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak penggugat rekonvensi diatas objek sengketa tersebut”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum surat gugatan Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi pada poin angka 5 (lima) tersebut di atas, menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II bahwasanya oleh karena terhadap petitum surat gugatan Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi pada poin angka 3 (tiga) dan petitum dalam surat gugatan Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi / Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi pada poin angka 4 (empat) telah ditolak oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendirian layak, adil dan berargumentasi hukum apabila petitum dalam surat gugatan Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi pada poin angka 5 (lima) yaitu tentang “Menghukum Tergugat Rekonvensi maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak penggugat rekonvensi diatas objek sengketa tersebut” **patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dimana Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang menang, sedangkan gugatan Rekonvensi juga dinyatakan dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi, serta Turut Tergugat V Konvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi, serta Turut Tergugat V Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 137 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam RBg (*Stb. 1927-227*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat V Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tanggal 30 Juni 1997, yang dibuat antara Pr. Kadang (pemberi kuasa nomor urut 22) dengan M. Arif. B. Alias Baco Como;
3. Menyatakan obyek sengketa adalah bagian tanah milik Kadang (ibu kandung Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi / Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi) yang kemudian jatuh menjadi milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tanggal 30 Juni 1997;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa mengenai sebidang tanah kering (semula tanah sawah) seluas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan ukuran Sebelah Utara sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter, Sebelah Timur Sepanjang 107 (seratus tujuh) meter, Sebelah Selatan Sepanjang 89 (delapan puluh Sembilan) meter, Sebelah barat Sepanjang 131 (seratus tiga puluh satu) meter, yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu Tanah Pemerintah);
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air/tanah milik Pr. Kadang;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;

Halaman 138 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- adalah tanah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari Pr. Kadang almarhumah berdasarkan Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tanggal 30 Juni 1997;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Konvensi dalam menguasai obyek sengketa dan menghalangi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menguasai atau menggarap tanah obyek sengketa serta tidak menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan tidak mau membayar ganti rugi kepada Penggugat dan malah membangun pagar di atas tanah obyek sengketa kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 tahun 2008, yang meliputi obyek sengketa tanpa setahu dan seizin Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum serta sangat merugikan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku pemilik obyek sengketa;
 6. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 42/2008, Surat Ukur Nomor 15/Madatte/2008, tanggal 3 Maret 2008, dengan luas 86.344 (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat) meter persegi sepanjang yang meliputi tanah obyek sengketa harus dinyatakan tidak mengikat secara hukum;
 7. Menghukum Tergugat Konvensi maupun setiap orang atau pihak yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar bangunan yang berdiri atau didirikan di atas tanah obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
 8. Menyatakan bahwa surat-surat yang terkait dengan kepemilikan tanah obyek sengketa termasuk Sertifikat Hak Pakai Nomor: 42/2008, Surat Ukur Nomor: 15/Madatte/2008, tanggal 3 Maret 2008, tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang luas obyek sengketa yaitu kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Saluran Air (dahulu perkebunan daerah/Tanah Pemerintah Daerah);
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Saluran Air (bagian tanah milik Pr. Kadang);
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dan Turut Tergugat V Konvensi untuk tunduk dan mentaati putusan *a quo*;
10. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Pr Kadang;
- Menolak gugatan Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi, serta Turut Tergugat V Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.926.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 oleh kami HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, H. RACHMAT ARDIMAL T, SH., MH dan ADNAN SAGITA, SH., M. Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim – hakim anggota dengan MUH. SALEH., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Konvensi, Kuasa Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi, serta Kuasa Turut Tergugat V Konvensi.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H.,
M.H.

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Halaman 140 dari 142 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. SALEH, S.H.

Rincian Ongkos Perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

ATK : Rp. 50.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Pemeriksaan Setempat : Rp.1.500.000,00

Panggilan : Rp.1.330.000,00

Jumlah : Rp.2.926.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh

enam ribu rupiah)